

**PASANGAN *CHILDFREE* DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE DALAM
*MAQASHID SYARI'AH***

(Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang)

Tesis

oleh:

Alif Nur Fitriyani
NIM. 210204210005



PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023



**PASANGAN *CHILDFREE* DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE DALAM
*MAQASHID SYARI'AH***

**(Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota
Malang)**

Tesis

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Magister
Studi Islam

oleh:

Alif Nur Fitriyani
NIM.21020421005

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag
NIP. 196009101989032001
2. Dr. H. Bisri Mustofa, M.A
NIP. 197212112000031003



PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

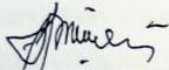
2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “PASANGAN *CHILDFREE* DI MEDIA SOSIAL YOUTUBE DALAM *MAQASHID SYARIAH* (Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang) ” yang disusun oleh Alif Nur Fitriyani (210204210005) ini telah diperiksa secara keseluruhan dan disetujui oleh tim pembimbing untuk diajukan kepada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk diuji dalam sidang Ujian Tesis.

Malang, 1 November 2023

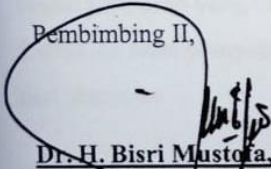
Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M. Ag

NIP. 196009101989032001

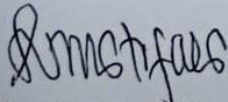
Pembimbing II,



Dr. H. Bisri Mustofa, M.A

NIP. 197212112000031003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Studi Islam



Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M. Ag

NIP. 197307102000031002

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul Pasangan Childfree di Media Sosial Youtube dalam Maqashid Syari'ah (Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang), yang disusun oleh Alif Nur Fitriyani NIM. 210204210005 ini telah diujikan dalam sidang ujian tesis yang diselenggarakan pada hari jum'at, 10 November 2023.

Dewan Penguji,

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Syamsul Arifin, M.Si.
NIP. 11191110254

Ketua Penguji

Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag.
NIP. 197307102000031002

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag.
NIP. 196009101989032001

Pembimbing II

Dr. H. Bisri Mustofa, M.A.
NIP. 197212112000031003



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. Wahidurni, M.Pd. AK
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Nur Fitriyani
NIM : 210402210005
Program Studi : Magister Studi Islam
Judul Tesis/Disertasi* : Pasangan *Childfree* Di Media Sosial Youtube Dalam
Maqashid Syari'ah (Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota
Malang)

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis/disertasi ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis/disertasi ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diprses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 1 November 2023

Hormat saya



Alif Nur Fitriyani
210402210005

MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.

(Al-Luqman ayat 14)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Moh. Zaini dan Ibu Suryawati yang telah mencurahkan daya dan upaya demi pendidikan anak-anaknya yang tersayang
2. Kakak Bintang Putra dan Adik-Adik tersayang Muhammad Irsyaad Hawari dan
Alya Aminatus Zuhro
3. Dan segenap guru-guru yang telah banyak mendukung

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan seluruh alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia, rezeki, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, *tabi'in*, dan para pengikutnya hingga hari akhir.

Ucapan rasa syukur dan terima kasih tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT juga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis hingga akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga, kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. dan para wakil rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak., atas layanan dan fasilitas yang baik bagi kami dalam menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Studi Islam, Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag. dan Sekertaris Program Studi Magister Studi Islam, Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI terima kasih atas bimbingan, motivasi, dan kemudahan layanan akademik.
4. Pembimbing I, Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag dan Pembimbing II, Dr. H. Bisri Mustofa, M.A atas bimbingan, kritik, dan sarannya dalam penyusunan tesis hingga terselesaikannya hingga akhir dengan baik
5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang atas layanan dan fasilitasnya yang baik bagi kami dalam perizinan wawancara.
6. Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag, serta Prof. Dr. Tobroni, M. Si dan juga Prof. Dr. Ir. Hj. Noor Harini, MS atas kesediaan waktunya menjadi narasumber dalam penelitian tesis ini serta ilmunya yang sangat berharga.

7. Semua dosen pascasarjana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, telah mencurahkan ilmu pengetahuan, motivasi serta inspirasi bagi kami dalam meningkatkan kualitas akademik.
8. Kedua orang tua saya, Ibu Suryawati dan Bapak Moh. Zaini tercinta yang saya banggakan, atas ketulusan do'a, semangat dan motivasi, serta materi hingga selesainya studi saya ini.
9. Kakak dan Adik saya tercinta Bintang Putra Persada, Muhammad Irsyaad Hawari dan Alya Aminatus Zuhroh, yang telah memberikan semangat, motivasi, doa dan dukungan hingga selesainya tesis ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut membantu dalam penyusunan penelitian ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin.

Malang, 1 November 2023

Penulis

Alif Nur Fitriyani

NIM: 210204210005

ABSTRAK

Fitriyani, Alif Nur. 2023. Pasangan *Childfree* di Media Sosial Youtube dalam *Maqashid Syari'ah* (Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang). Tesis, Program Magister Studi Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag, 2. Dr. H.Bisri Mustofa, M.A

Kata kunci : *Childfree*, *Maqashid Syariah*, Fiqh, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pasangan *childfree* yang mengungkapkan pendapatnya di media sosial youtube. Dimana argumen-argumennya tidak hanya diperoleh secara tekstual sehingga generasi muda lebih mudah memperoleh info terkait apa itu *childfree* dan bagaimana keadaan pasangan *childfree*. Hal ini membuat pasangan *childfree* juga semakin terbuka dan tidak menutupi atau malu atas apa yang telah menjadi pilihan mereka, yaitu hidup tanpa anak. Namun paham ini tentu bertentangan dengan *maqashid syari'ah* dimana didalamnya terdapat *hifdzu nasl* atau menjaga keturunan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh ulama Indonesia Kota Malang dalam melihat permasalahan *childfree* dalam *Maqashid Syariah* dan dalam pandangan Islam tentunya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara semiterstruktur. Adapun dalam menganalisis penulis menggunakan proses *editing*, *clasifying*, *verifying*, *analizing* dan *conclusion*. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori *Maqashid Syariah*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya *pertama*, dari tujuh pasangan *childfree* terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi keputusan mereka yaitu, pribadi seperti tidak ingin menjadi ibu dan hanya ingin fokus dengan pasangannya, ekonomi karna finansial yang kurang dan biaya mengurus anak sangat besar, kesehatan karena telah masuk usia rentan, psikologi seperti adanya trauma dimasa kecil serta mental yang belum siap, kemudian lingkungan akibat banyaknya kejahatan dan rusaknya lingkungan serta overpopulation. *Kedua*, Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang mengatakan bahwa pilihan *childfree* tidak termasuk dalam sesuatu yang diharamkan, melainkan tidak sesuai dan tidak cocok dengan fitrah serta *gharizah* manusia. Dan jika dilihat dari alasan-alasan klise tersebut merupakan tanda bahwa itu semua hanyalah kekhawatiran yang belum terjadi namun sudah *bersu'udzan* terhadap Allah SWT atas segala karunia dan nikmatNYa. Selain itu *childfree* yang dilakukan karena untuk menopang masalah *hajiyyah* atau *tahsiniyah* sangat tidak cocok. Dimana telah banyak cara yang bisa dilakukan guna mengatur kehamilan dan mempersiapkan diri menjadi orang tua yang baik. Apalagi tanpa alasan yang *dharuriyah* dan hanya mementingkan *tahsiniyah* seperti agar cantik, takut gemuk dan tidak langsing jelas tidak diperbolehkan dalam agama. Walaupun tidak ada ayat yang secara spesifik mewajibkan adanya anak. Nyatanya anak adalah anugerah yang dikaruniakan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang juga menyampaikan bahwa perlunya pembinaan bagi pasangan *childfree* dari berbagai bidang seperti agama, kesehatan, ekonomi dan psikologis guna mempersiapkan keluarga yang beriman kuat dan sehat jasmani rohaninya.

ABSTRACT

Fitriyani, Alif Nur. 2023. Childfree Couples on YouTube Social Media in Maqashid Syari'ah (Study of the Perspective the Figures of the Indonesian Ulama Council (MUI) Malang City). Thesis, Master's Program in Islamic Studies, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Advisors : 1. Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag, 2. Dr. H.Bisri Mustofa, M.A.

Keywords: Childfree, Maqashid Syaria, Fiqh, Indonesian Ulama Council Malang City

This research is motivated by the increasing number of childfree couples who express their opinions on YouTube social media. where the arguments are not only obtained textually and it is easier for the younger generation to obtain information regarding what childfree is and how childfree couples are. So that makes childfree couples more open and not cover up or be ashamed of what they have chosen, namely living without children. However, this understanding certainly contradicts the maqashid syari'ah which contains *hifdzu nasl* or looking after offspring.

The aim of this research is to find out how Indonesian ulama figures in Malang City view the problem of childfree in Maqashid Syaria and of course from an Islamic perspective.

The method used in this research is a qualitative method with a type of field research. The author's data collection technique uses documentation techniques and semi-structured interviews. Meanwhile, in analyzing the author uses the process of editing, classifying, verifying, analyzing and concluding. The theory used as an analytical tool in this research is the Maqashid Syaria theory

The results of this research show that firstly, of the seven childfree couples there are several factors behind their decision, namely, personal such as not wanna to be a mother and only wanna to focus on their partner, economics because finances are lacking and the costs of taking care of children are very large, health because they have entered vulnerable age, psychology such as OCD disorders and childhood trauma and mental unpreparedness, then the environment due to the large number of crimes and environmental damage and overpopulation. Second, a figure from the Indonesian Ulema Council of Malang City said that the choice of childfree is not something that is forbidden, but is not appropriate and incompatible with human nature and *Gharizah*. And if you look at these cliché reasons, it is a sign that it is all just a worry that has not yet happened but you are already praying to Allah SWT for all His gifts and blessings. Apart from that, Childfree which is carried out because it is to support the cause of *hajiyah* or *tahsiniah* is not very suitable. There are many ways you can manage your pregnancy and prepare yourself to be a good parent. Moreover, without *dharuriyah* reasons and only prioritizing *tahsiniah* such as being beautiful, being afraid of being fat and not being slim is clearly not allowed in religion. Although there is no verse that specifically requires having children. In fact, children are a gift given by Allah SWT to his servants. Figures from the Malang City Indonesian Ulema Council also said that there is a need for guidance for childfree couples from various fields such as religion, health, economics and psychology in order to prepare families who have strong faith and are physically and mentally healthy in their life.

مستخلص البحث

فطرياني، ألف نور. ٢٠٢٣. الأزواج بدون أطفال على وسائل التواصل الاجتماعي على يوتيوب في مناقشة الشريعة (دراسة آراء من مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) مدينة مالانج). أطروحة، برنامج الماجستير في الدراسات الإسلامية، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.

المشرف: ١. أ.د. دكتور. هج. مفيدة، ش، م.ج، ٢. د. ح. بسري مصطفى، م.أ.

الكلمات المفتاحية: الأزواج بدون أطفال، مقاصد الشريعة، الفقه، مجلس العلماء الإندونيسي مدينة مالانج

الدافع وراء هذا البحث هو العدد المتزايد من الأزواج الذين ليس لديهم أطفال والذين يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي على YouTube. حيث لا يتم الحصول على الحجج نصيًا فحسب، بل يكون من الأسهل على الجيل الأصغر الحصول على معلومات بخصوص ماهية الأبناء وكيف يكون الأزواج خاليين من الأبناء. وهذا يجعل الأزواج الذين ليس لديهم أطفال أكثر انفتاحًا ولا يتسترون أو يخجلون مما اختاروه، وهو العيش بدون أطفال. ومع ذلك، فإن هذا الفهم يتناقض بالتأكيد مع المقاصد الشرعية التي تتضمن حفظ النسل أو رعاية النسل.

الهدف من هذا البحث هو معرفة كيف ينظر العلماء الإندونيسيون في مدينة مالانج إلى مشكلة عدم الإنجاب في مناقشة الشريعة وبالطبع من منظور إسلامي.

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة النوعية مع نوع من البحث الميداني. تستخدم تقنية جمع البيانات الخاصة بالمؤلف تقنيات التوثيق والمقابلات شبه المنظمة. وفي الوقت نفسه، يستخدم المؤلف في تحليله عملية التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج. النظرية المستخدمة كأداة تحليلية في هذا البحث هي نظرية المقاصد الشرعية

تظهر نتائج هذا البحث أنه أولاً، من بين الأزواج السبعة الذين ليس لديهم أطفال، هناك عدة عوامل وراء قرارهم، وهي العوامل الشخصية مثل عدم الرغبة في أن تكون أمًا والرغبة فقط في التركيز على شريكهم، والاقتصاد بسبب نقص الموارد المالية والتكاليف الاهتمام بالأطفال كبير جدًا، والصحة لأنهم دخلوا سن الضعف، والنفسية مثل اضطرابات الوسواس القهري وصدمات الطفولة وعدم الاستعداد العقلي، ثم البيئة بسبب كثرة الجرائم والأضرار البيئية والاحتفاظ السكاني. ثانيًا، قال أحد أعضاء مجلس العلماء الإندونيسي بمدينة مالانج إن اختيار عدم الإنجاب ليس أمرًا محظورًا، ولكنه غير مناسب ويتنافى مع الطبيعة البشرية والغريزة. وإذا نظرت إلى هذه الأسباب المبتدلة، فهي علامة على أن الأمر كله مجرد قلق لم يحدث ولكنك تصلي بالفعل إلى الله سبحانه وتعالى من أجل جميع نعمه وبركاته. عدا عن ذلك، فإن برنامج لأنه من أجل دعم قضية الحجية أو التحسينية ليس مناسبًا جدًا. هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة حملك وإعداد نفسك لتكوني أمًا جيدة. علاوة على ذلك، فمن دون أسباب ذرورية وإعطاء الأولوية فقط للتحسينية مثل الجمال والخوف من السمعة وعدم النحافة، فهو أمر غير مسموح به في الدين. رغم عدم وجود آية تشترط إنجاب الأطفال على وجه التحديد. في الواقع، الأطفال هدية أعطاها الله سبحانه وتعالى لعباده. ومن الأزواج الذين ليس لديهم أطفال في مختلف المجالات مثل الدين والصحة والاقتصاد وعلم النفس من أجل إعداد الأسر التي لديها إيمان قوي وتمتع بصحة جسدية وعقلية.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	ṡ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	g
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	Kh	ق	=	q
د	=	D	ك	=	k
ذ	=	Ẓ	ل	=	l
ر	=	R	م	=	m

ز	=	Z	ن	=	n
س	=	S	و	=	w
ش	=	Sy	هـ	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal panjang		Diftong	
اَ	a	آ	ā	اِيْ	ay
اِ	i	إِ	ī	أُوْ	aw
اُ	u	وْ	ū	بَاْ	ba’

Vokal (a) panjang		Misalnya	قال	Menjadi	Qāla

Vokal (i) panjang		Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla

Vokal (u) panjang		Misalnya	نون	Menjadi	Dūna
-------------------	--	----------	-----	---------	------

khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قَوْنٌ	Menjadi	qawlun
Diftong (ay)	=	يَ	Misalnya	خَيْرٌ	Menjadi	Khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, **bukan** *khawāriqu al-‘ādati*, **bukan** *khawāriqul-‘ādat*; *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Īslām*, **bukan** *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu*; **bukan** *Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslamu* dan seterusnya.

D. Ta' Marbūṭah (ة)

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila *Ta' marbūṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة, menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, naẓrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṡ al- mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar'īyah dan seterusnya.

Silsilat al-Aḥādīṡ al-Ṣāḥihah, Tuḥfat al- Ṭullāb, I'ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat al-uṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.

Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al- 'Āṣimah, Maṭba'at al-Istiqāmah, dan seterusnya

E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*iẓāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat diberbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Waḥīd,” “‘Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	i
PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	25
KAJIAN PUSTAKA	25
A. <i>Childfree (voluntary childless)</i>	25
B. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.....	30
C. <i>Maqashid Syari'ah</i>	32
D. Kerangka Berfikir.....	36
BAB III.....	38

METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	39
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data	43
BAB IV	46
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	46
A. Alasan Pasangan <i>Childfree</i> di Media Sosial Youtube.....	46
B. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.....	60
BAB V.....	70
PEMBAHASAN	70
A. Analisis Faktor Memilih <i>Childfree</i>	70
B. Analisis pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap <i>childfree</i> dalam <i>maqashid syariah</i>	82
BAB VI.....	100
KESIMPULAN.....	100
IMPLIKASI.....	101
SARAN.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bertambahnya intensitas kesibukan manusia menjadi salah satu akar kemunculan adanya fenomena *childfree*¹. *Childfree* adalah pengalaman, pengambilan keputusan, dan gaya hidup yang telah banyak dilakukan pasangan suami istri. Hal ini juga terjadi di masyarakat Indonesia contohnya youtuber Gita Savitri yang memutuskan untuk *childfree* atau tidak mempunyai anak pasca menikah dengan Paul Andre Partohap². Selain Gita Savitri juga banyak pasangan *childfree* yang memberanikan diri untuk *speak up* di media sosial youtube terkait apa yang telah mereka pilih, yaitu hidup *childfree*.

Dalam channel youtube cretivox³ yang berjudul “Mending punya anak atau tidak punya anak? Sudut pandang Eps. 8” yang disampaikan oleh Lilia yang telah menikah dan memilih *childfree*. Juga dalam channel youtube menjadi manusia dengan judul “*Childfree by choice*: Semua Hal itu Egois” disampaikan oleh Lusi sebagai istri yang *childfree*. Serta dalam channel redaksi trans7⁴ yang berjudul “Heboh fenomena *childfree*” yang disampaikan Fiana dan Wahyu sebagai pasangan *childfree*. Ditemukan beberapa tipologi respon masyarakat atas pilihan mereka

¹ Kembang Wangsit Ramadhani and Devina Tsabitah, “Fenomena Childfree dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa,” *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya* 11, no. 1 (June 30, 2022): 23, <https://doi.org/10.18860/lorong.v11i1.2107>.

² “Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online” Jawaban & Alasan Gita Savitri untuk Pertanyaan Tersebut, Video (Youtube: Analisa Channel, 2021), <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>. Di akses pada 13 Januari 2021

³ *Mending Punya Anak Atau Tidak Punya Anak??? | Sudut Pandang Ep 8*, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=_4czdfcwote. Di akses pada 20 Desember 2022

⁴ “Heboh Femonema Childfree | REDAKSI PAGI (02/03/23) - YouTube,” accessed March 8, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=puK1kwBBklI&pp=ygUJQ0hJTERGUkVF>.

untuk *childfree* seperti *pertama*, menikah harus punya anak. *kedua*, tidak semua harus menjadi orang tua. *ketiga*, anak adalah tanggung jawab yang besar. *keempat*, pentingnya mencari pasangan yang sefrekuensi. *kelima*, banyak anak banyak rezeki. *keenam*, menjadi orang tua butuh kesiapan mental dan finansial. *ketujuh*, setiap orang memiliki hak untuk memiliki keputusan dan pilihan hidup. *kedelapan*, bumi sudah penuh. *kesembilan*, anak investasi akhirat. *kesepuluh*, tidak layak menjadi orang tua. *kesebelas*, anak bukan investasi masa tua. *keduabelas*, *childfree* gangguan jiwa.

Berikut juga dalam channel youtube apodtik⁵ dengan judul “Dari awal menikah emang udah mantap memilih *childfree*” disampaikan oleh Lulu Kianna sebagai istri dari pasangan *childfree* dan channel youtube Gita Savitri⁶ dengan judul “*Childfree*: serba salah di mata warganet | pagi pagi eps. 32” yang disampaikan oleh pasangan Gita Savitri dan Paul. Juga dalam channel liputan6⁷ yang berjudul “*Childfree* kalian setuju?” yang disampaikan oleh Rica. Ditemukan beberapa tipologi respon masyarakat atas pilihan mereka untuk *childfree* seperti *pertama*, *childfree* merupakan contoh kedangkalan berfikir. *kedua*, standart bahagia orang berbeda. *ketiga*, *childfree* produk barat dan menyalahi fitrah berumah tangga. *keempat*, pasangan *childfree* menyakiti perasaan pasangan yang menjadi orang tua. *kelima*, pasangan *childfree* krisis empati. *keenam*, komentar orang lain sangat menjatuhkan dan merasa paling benar. *ketujuh*, masyarakat tidak memahami

⁵ dari Awal Menikah Emang Udah Mantap Memilih *Childfree* - Lulu Kianna | Apodtik, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=PrgcWRJLDVc>. Di akses pada 20 Agustus 2022

⁶ *Childfree: Serba Salah Di Mata Warganet | PagiPagi Eps. 32*, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=n3LBgK6jwmA>. Di akses pada 15 Februari 2023

⁷ *Childfree, Kalian Setuju? | Liputan 6 Talks*, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=2NHGZMLu8zo>. Di akses pada 21 Februari 2023

konteks pembicaraan dan salah mengartikan. *kedelapan*, semua orang memiliki hak untuk memilih prinsip hidup. *kesembilan*, anak investasi akhirat. *kesepuluh*, anak itu rezeki. *kesebelas*, kembali kepada kesiapan mental dan finansial. *keduabelas*, *childfree* karena *overthinking*.

Dari berbagai respon masyarakat di youtube akan pasangan *childfree* ditemukan dua kubu yaitu pro dan kontra. Respon masyarakat yang kontra akan *childfree* menyatakan sebagai berikut, *pertama*, banyak anak, banyak rezeki. *kedua*, menikah untuk memiliki keturunan dan ibadah. *ketiga*, anak investasi akhirat. *keempat*, fitrah manusia memiliki anak. *kelima*, pasangan *childfree* memiliki pola pikir yang dangkal. *keenam*, *childfree* krisis empati. Bertolak belakang dari kubu yang kontra, masyarakat yang pro dan menghargai keputusan pasangan *childfree* menyatakan sebagai berikut, *pertama*, butuh kesiapan mental dan finansial. *kedua*, hak memilih pilihan hidup. *ketiga*, standart bahagia setiap orang berbeda. *keempat*, anak butuh tanggung jawab besar. *kelima*, anak bukan jaminan hari tua. *keenam*, manusia sudah banyak. *ketujuh*, trauma dimasa kecil. *kedelapan*, masyarakat memprovokasi suatu isu masalah dan merasa paling benar.

Istilah *childfree* berkembang pada akhir abad ke-20, dan banyak dipilih karena diyakini merupakan bagian dari hak asasi manusia⁸. Seiring dengan gagasan hak asasi manusia dan kepentingan bersama, ditambah dengan isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, ketidakhadiran anak menjadi salah satu pilihan

⁸ Sara L. Pelton and Katherine M. Hertlein, "A Proposed Life Cycle for Voluntary Childfree Couples," *Journal of Feminist Family Therapy* 23, no. 1 (February 18, 2011): 40, <https://doi.org/10.1080/08952833.2011.548703>.

masyarakat modern di abad ke-21⁹. Memilih untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak merupakan sikap mandiri, rasional dan bertanggung jawab dari setiap individu¹⁰. Sehingga Perhatian orang tua tidak lagi di rumah, meski dengan alasan berbeda¹¹. Namun, akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 telah muncul transformasi yang signifikan dalam pengalaman reproduksi wanita. Yang paling menonjol dari perubahan ini adalah meningkatnya jumlah wanita yang tidak menjadi ibu¹², dan fokus pada pengembangan diri dengan mengejar tujuan akademik, karir dan keuangan dan akhirnya menjadi faktor pendorong untuk bebas anak¹³. Memilih untuk tidak melahirkan anak dan juga tidak melakukan adopsi, menjadi tren yang menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan dan laki-laki memilih untuk tidak menjadi orang tua¹⁴.

Fenomena diatas nyatanya telah lama hadir di barat. Sistem patriarki¹⁵ yang membuat para feminis menuntut kesetaraan khususnya dalam keluarga, sehingga muncullah berbagai pendapat dan pandangan yang menganggap bahwa keluarga adalah musuh yang harus dihilangkan atau diperkecil perannya agar tidak ada

⁹ Verina Cornellia et al., "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Utilitarianisme Dan Eksistensialisme," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (December 14, 2022): 4, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/32>.

¹⁰ Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11, no. 1 (June 6, 2022): 2, <https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1.338>.

¹¹ Abdullah Khuseini, "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme : Sebuah Telaah Kritis," *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017): 310.

¹² Rosemary Gillespie, "Childfree And Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women," *Gender & Society* 17, no. 1 (February 2003): 122, <https://doi.org/10.1177/0891243202238982>.

¹³ Nicki Defago, *Childfree and Loving It!* (London: Fusion, 2005), 11.

¹⁴ Amy Blackstone and Mahala Dyer Stewart, "Choosing to Be Childfree: Research on the Decision Not to Parent: Choosing to Be Childfree," *Sociology Compass* 6, no. 9 (September 2012): 718, <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2012.00496.x>.

¹⁵ Khuseini, "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme : Sebuah Telaah Kritis."

ketimpangan sosial yang berkaitan antara hak dan kewajiban suami istri¹⁶. feminisme beranggapan menjadi ibu rumah tangga hanya akan memperbudak dan merampok kehidupan perempuan¹⁷. Berkiblat kepada barat, banyak mempengaruhi cara berfikir manusia khususnya perempuan¹⁸. Sehingga banyak perempuan yang menentukan pilihannya untuk *childfree*. Dimana pilihannya akan *childfree* ini dipilih atas kesadaran penuh bahkan disepakati oleh pasangannya. Hingga munculnya dampak atas hadirnya fenomena yang terlahir dari pergerakan feminis itu antara lain, kondisi keluarga yang tidak lagi penting¹⁹ atau hadirnya anggapan bahwa anak berdampak negatif bagi keluarga²⁰. Dengan berbagai hal tersebut wanitalah yang kerap kali mendapatkan cemooh dari masyarakat.

Namun nyatanya dibalik asal muasal munculnya *childfree*, pola dan peran keluarga saat ini telah sangat terpengaruh oleh tren kontemporer yang mencakup perubahan urbanisasi, ekonomis modernisasi, pergeseran dari agraris ke ekonomi industri. Berubahnya tren ekonomi dan sikap sosial telah menyebabkan lebih banyak keragaman dalam pola keluarga dan lebih banyak alternatif terhadap pernikahan, termasuk memilih untuk tetap tinggal lajang atau tidak memiliki anak²¹.

¹⁶ Khuseini.

¹⁷ Zulfahani Hasyim, "Perempuan Dan Feminisme Dalam Perspektif Islam," Muwazah 4, no. 1 (2012): 70–86; Khuseini, "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme : Sebuah Telaah Kritis."

¹⁸ Victoria M. Tunggono, *Childfree & Happy* (EA Books, n.d.), 4–5.

¹⁹ Susan Stobert and Anna Kemeny, "Childfree by Choice Childfree by Choice," *Canadian Social Trends* 69, no. 91 (2003): 7–11; Khuseini, "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme : Sebuah Telaah Kritis."

²⁰ Miwa Patnani, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer, "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117, <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.

²¹ Primrose Z.J. Bimha and Rachelle Chadwick, "Making the Childfree Choice: Perspectives of Women Living in South Africa," *Journal of Psychology in Africa* 26, no. 4 (2016): 1–8, <https://doi.org/10.1080/14330237.2016.1208952>.

Atau bahkan membentuk keluarga dengan pilihan tidak memiliki hubungan darah (diciptakan kerabat)²². Selain perubahan sosial dan ekonomi, fenomena ini juga terjadi karena faktor lain seperti kesehatan reproduksi dan juga psikologis.

Hal ini tentunya menjadi perbincangan hangat bagi beberapa masyarakat, dimana masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Dalam *maqashid syariah* dijelaskan bahwa ada lima aspek kehidupan manusia yang harus dipelihara dan diwujudkan guna mewujudkan kemaslahatan²³ yaitu *hifdzu din*, *hifdzu nasab*, *hifdzu nafs*, *hifdzu mal*, *hifdzu aql*. Namun kemaslahatan yang bagaimana dari 5 aspek ini yang sesuai dengan kehidupan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Dimana pasangan childfree di youtube juga merupakan golongan muslim, sebagian darinya menggunakan hijab dan merupakan pasangan yang dalam ekonominya berada pada taraf cukup. Bahkan dilihat dari pekerjaan dan aspek lain merupakan pasangan yang memiliki pola pikir cerdas dengan pendidikan yang mencukupi bukan pasangan awam atau kurang basis keilmuan.

Peran MUI dalam pelaksanaan hukum syariah di Indonesia dapat dikaji dari dua perspektif berikut: pertama peran MUI dalam pengesahan hukum syariah ke dalam peraturan perundang-undangan; Peran dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat muslim di Indonesia. MUI hadir sebagai lembaga keagamaan Islam di luar struktur konstitusional. MUI tidak termasuk dalam cabang kekuasaan negara manapun, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif²⁴. Pada

²² Judith Worell, *Encyclopedia of Women and Gender* (London: Academia Press, 2002).

²³ Muhammad bin Sulaiman al-Asqar, *Al-Mustasfa Min Ilm al-'Ushul Inda Imam Al-Ghazali*, vol. 1 (Beirut: Muassasah al-risalah, 1997).

²⁴ Eko Priadi dan Ismail Nasution, "Peranan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Syariah Islam Di Indonesia," *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, 16 Oktober 2022, 86.

penelitian ini peneliti ingin mengkaji dan menganalisa suatu fenomena dengan sudut pandang yang akan diambil dari para cendekiawan muslim Indonesia. Oleh karenanya peneliti ingin mengambil data wawancara dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang sebagai landasan akan penelitian ini, yang merupakan wadah himpunan cendekiawan muslim Indonesia regional kota Malang. MUI Kota Malang, memiliki kontribusi yang besar dalam bidang agama dan penelitian. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perwakilan dari setiap ormas yang menjadi anggota MUI Kota Malang adalah dosen-dosen yang memiliki keahlian pada bidangnya masing-masing bahkan memiliki posisi penting seperti profesor, guru besar, rektor atau wakil rektor dan posisi penting lainnya. Selain itu anggota MUI Kota Malang mayoritas adalah tokoh agama didaerahnya karena merupakan kyai bahkan banyak yang memiliki pondok pesantren. Selain ahli dalam penelitian sehingga mengetahui problematika yang selalu berkembang dalam masyarakat, tokoh MUI Kota Malang juga memiliki kredibilitas dalam mengungkapkan gagasannya sesuai dengan ajaran agama Islam terkait problematika yang ada.

Dari permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji tentang *childfree* dilihat dari kacamata *maqashid syari'ah* dan dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Dimana penelitian ini akan dikaji dari berbagai aspek disiplin ilmu, seperti, dari segi kesehatan reproduksi, ekonomi, psikologi, sosiologi dan agama sehingga diketahui jawaban akan fenomena *childfree* dengan berpatok pada *maqashid syariah* dan kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*, dan kemanfaatan diluar permasalahan ibadah agar ditemukan titik terang bagi permasalahan yang sedang *booming* ini.

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja alasan pasangan suami istri memutuskan *childfree* di media youtube?
2. Bagaimana kasus pasangan *childfree* di media youtube dilihat dari perspektif *maqashid syari'ah* menurut Majelis Ulama Indonesia Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan pasangan suami istri memutuskan *childfree*
2. Untuk mengetahui fenomena pasangan *childfree* dari perspektif *maqashid syariah* menurut Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pembaca yang sedang mengkaji dan meneliti mengenai *childfree* dari perspektif *maqashid syariah* menurut Majelis Ulama Indonesia Kota Malang
 - b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi sumbangan ilmu dalam kajian studi islam dibidang gender dan fiqh, khususnya dalam melihat *childfree*

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat dalam mengkaji dan memahami khazanah keislaman, terutama yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga khususnya dalam keinginan memiliki buah hati. Sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya dengan matang tanpa terpengaruh dengan liberalisasi informasi media sosial.

E. Penelitan Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan pencarian mengenai *childfree*, penulis menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema yang hendak dikaji oleh penulis guna menemukan perbedaan dan posisi penelitian ini. Diantara karya yang ditemui oleh penulis terkait tema tersebut antara lain, *Pertama*, jurnal yang ditulis Eva Fadhilah tahun 2021 dengan judul “*Childfree* dalam perspektif Islam”²⁵. Metode penelitian ini kualitatif dan merupakan penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada teks yang menjelaskan bahwa bebas anak dilarang. Karena ia bukanlah perbuatan yang dilarang sebab memiliki anak bukanlah suatu kewajiban. Namun, dalam Islam itu hanya anjuran, karena anak dianggap anugerah. Secara umum penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu pada fenomena yang diteliti adalah *childfree*. dan penelitiannya merupakan penelitian pustaka. Namun terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu pada penelitian lapangan yang melakukan wawancara ke MUI Kota Malang,

²⁵ Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Pandangan Islam,” *Al-Mawarid: JSYH* 3, no. 2 (2021): 71–80, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

juga pendekatan yang digunakan dimana penulis tidak menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis melainkan pendekatan kualitatif dan kerangka teori yang digunakan adalah *maqashid syariah*.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fauzan tahun 2022 dengan judul “*Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam”²⁶. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan juga merupakan penelitian kepustakaan yang dianalisa dengan teori *maqashid syari’ah* dan *masalah*. Riset menunjukkan bahwa *childfree* diperbolehkan atau diizinkan dan dapat berubah tergantung situasi dan kondisi. Dimana bebas akan anak dianjurkan berdasarkan *masalah dharuriyyah* sedangkan yang bertentangan dengan *maqashid syariah* dilarang. Persamaan pada penelitian ini dan juga penelitian penulis adalah pada kajian yang dibahas yaitu *childfree*. Perbedaan antara keduanya ada pada teori yang digunakan untuk menganalisa, dimana penulis lebih berfokus kepada *maqashid syariah*. Dan juga pada metode penelitian dimana penelitian ini adalah lapangan dengan wawancara bersama MUI Kota Malang

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Abdul Hadi, Husnul Khotimah dan Sadari tahun 2022 dengan Judul “*Childfree* dan *Childless* ditinjau dalam Ilmu Fiqh dan Perspektif Pendidikan Islam”²⁷. Metode penelitian ini kualitatif dan merupakan penelitian pustaka yang ditinjau dari ilmu fiqh dan juga perspektif pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *childfree* dan *childless* memiliki arti yang berbeda, *childless* diperbolehkan karena disebabkan oleh suatu kondisi yang

²⁶ Fauzan, “*Childfree* Perspektif Hukum Islam.”

²⁷ Hadi, Khotiimah, And Sadari, “*Childfree* Dan *Childless* Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam.”

dipengaruhi oleh faktor eksternal dan kondisi fisik dan biologis. Pada saat yang sama, *childfree* dilarang karena memiliki anak adalah prioritas dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk memiliki anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada kajian *childfree* yang diteliti. Perbedaan antara keduanya ada pada perspektif yang digunakan untuk menganalisa. Penelitian ini menggunakan ilmu fiqh dalam meninjau permasalahan *childfree*, sedangkan penulis menggunakan teori *maqashid syariah* dengan pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan di MUI Kota Malang

Keempat, jurnal yang ditulis Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho tahun 2021 dengan judul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”²⁸. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan merupakan penelitian pustaka, pengumpulan data diambil dari dokumentasi dan serta dilakukan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab *childfree* adalah penolakan untuk hamil. Ketika istri berhak membicarakan kehamilannya dengan suaminya. Sehingga pilihan bebas anak merupakan hak setiap wanita dan setiap pasangan suami istri, yang tidak perlu diungkapkan dan dipaksakan oleh orang lain untuk mengikutinya. Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis ada pada objek yang diteliti. Perbedaan antara keduanya adalah pada teori yang digunakan, dimana penulis menggunakan teori *maqashid syari’ah* dan juga penelitian lapangan di MUI Kota Malang.

²⁸ Khasanah And Ridho, “CHILDFREE PERSPEKTIF HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM ISLAM.”

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam tahun 2021 dengan judul “*Childfree* Pasca pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Ma’udi dan Al-Ghazali”²⁹. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan merupakan penelitian pustaka dengan mengkaji dari beberapa buku seperti Kitab Ihyā’ Ulumuddin Al-Ghāzālī, Kitab Syārḥ Ithāfus Sādāātil Muttāqin karya Al Zābiidi dan juga buku Masdar Farid Mas’udi yang berjudul Islam dan Hak Reproduksi sebagai pembandingan buku klasik lainnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa hukum asal *childfree* boleh walau nanti berubah sesuai kondisi. Begitupula pandangan Al-Ghāzālī dan Sāyyid Muhāmmād yang menyatakan bahwa *childfree* perlu diketahui sebabnya terlebih dahulu. Sedangkan dalam konteks hak reproduksi Masdar Farid menyatakan bahwa hak reproduksi harus terpenuhi sehingga *childfree* diperbolehkan asal tidak ada diantara kedua belah pihak suami dan istri yang diberatkan. Sehingga diketahui bahwa pemikiran Masdar Farid bertolak belakang dengan pemikiran klasik Imam Ghāzālī yang berpendapat bahwa hadirnya buah hati adalah salah satu tujuan sebuah pernikahan. Persamaan dari kedua penelitian ada pada objek bahasan yaitu *childfree*. Perbedaan antara keduanya cukup terlihat dari teori yang digunakan dimana penelitian ini berfokus pada hak reproduksi sedangkan penulis akan mengkaji dari perspektif *Maqashid Syari’ah* dengan wawancara di MUI Kota Malang.

²⁹ Muhammad Khatibul Umam and Nano Romadlon Auliya Akbar, “Childfree Pasca Pernikahan.”

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Singgih Susilo tahun 2022 dengan judul “Konstruksi Wacana *Childfree* Pada Pus Non-KB Kampung KB di Desa Jatisari Pakisaji Malang”³⁰. Metode Penelitian ini adalah kualitatif dan merupakan penelitian lapangan menggunakan pendekatan fenomenologi pada konstruksi sosial *Luckman* dan *Berger*. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat dua struktur wacana tanpa anak di masyarakat, yaitu upaya menjarangkan anak dan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga tanpa anak. Realitas tanpa anak adalah struktur yang dibangun oleh pasangan individu itu sendiri berdasarkan dialektika proses eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi mereka. Persamaan pada kedua penelitian hanya terdapat pada fenomena yang dikaji yaitu *childfree* juga jenis penelitian lapangan. Dan perbedaannya pada teori yang digunakan.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Aty Munshihah dan M Riyan Hidayat tahun 2022 dengan judul “*Childfree* in The Qur’an: An Analysis of Tafsir Maqashidi”³¹. Metode penelitian adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *childfree* adalah salah satu cara untuk mematikan regenerasi pribumi versi modern, dimana motif finansial juga menjadi salah satu penyebab perilaku enggan anak. Berbeda dengan hukum Islam seperti *hifdzu nasl* dan juga *nafs* dimana pemeliharaan keturunan juga menjaga populasi manusia di bumi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada teori

³⁰ Singgih Susilo, “Konstruksi Wacana *Childfree* Pada Pus Non Kb Kampung Kb Di Desa Jatisari Pakisaji Malang,” *Jurnal Environmental Science* 4, no. 2 (2022): 246–58.

³¹ Aty Munshihah and M. Riyan Hidayat, “*Childfree* in the Qur’an: An Analysis of Tafsir Maqashidi,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 11, no. 2 (August 22, 2022): 211–22, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i2.6081>.

maqashid syariah dan perbedaan yang sangat signifikan dapat diketahui pada jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* dan analisisnya dengan teori *tafsir maqasidi*. Sedangkan pendekatan dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara di MUI Kota Malang.

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Rudi Adi tahun 2023 dengan judul “Analisis *Childfree* Choice Dalam Perspektif Ulama’ Klasik dan Ulama’ Kontemporer”³². Jenis penelitian ini pustaka dengan metode kualitatif dan pendekatan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ulama' klasik tidak menghalangi suami istri untuk memiliki anak (keturunan). Karena hal ini ditegaskan oleh 'Azl, yang diperbolehkan secara hukum oleh Imām Ghāzālī, sebagaimana ulama modern membolehkan jika suami istri menyepakati manfaat tertentu. Oleh karena itu *childfree* bukan termasuk perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri berhak mengatur kehidupan rumah tangganya, termasuk kelahiran anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan. Sedangkan perbedaan yang dapat diketahui ada pada Jenis Penelitian dan teori analisis yang digunakan, dimana penelitian ini berfokus pada *childfree* dengan *maqashid syari'ah* dari wawancara di MUI Kota Malang

Kesembilan, Jurnal yang ditulis oleh Citra Widyasari dan Taufiq Hidayat tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena *Childfree*”³³. Penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan teori *masalah*

³² Adi and Afandi, “Analisis *Childfree* Choice Dalam Perspektif Ulama’ Klasik Dan Ulama’ Kontemporer.”

³³ Citra Widyasari S and Citra Widyasari S, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena *Childfree*,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 399–414.

mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan *childfree* umumnya didasarkan pada alasan profesi, keinginan untuk hidup berdua dengan pasangan, dan alasan finansial. Jadi, menurut konsep Al-Dāruriyāt Imām Al-Ghāzālī, alasan ini masih belum memenuhi syarat untuk *masalah daruriyat*. Di sisi lain, Al-Qur'an dan Hadis merekomendasikan memiliki anak untuk mendukung *syara'*. Dengan kata lain, tidak memiliki anak secara sukarela (tanpa anak) bertentangan dengan kehendak syara atau hukumnya adalah makruh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada pembahasan *childfree*. Sedangkan perbedaan yang dapat diketahui pada jenis penelitian dan teori analisis yang digunakan, dimana penelitian ini berfokus pada *childfree* dengan teori *maqashid syari'ah* menurut MUI Kota Malang.

Kesepuluh, jurnal yang ditulis M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana tahun 2022 dengan judul “Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam”³⁴. Penelitian ini kualitatif melalui metode *takhrij* dan *syarh* hadist dengan analisis hukum islam. Studi ini menyimpulkan bahwa dari sudut pandang hukum Islam, *childfree* dianggap makruh yang dapat dialihkan ke mubah jika ada *Illat*. Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis ada pada objek pembahasan dan metode yang digunakan. Perbedaan antara keduanya adalah pada jenis penelitian dan teori yang digunakan, dimana penulis melakukan penelitian lapangan menggunakan *maqashid syari'ah* dan bukan studi *takhrij* dan *syarh hadist*.

³⁴ M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, “Analisis Fenomena *Childfree* Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (January 13, 2022): 219–33.

Kesebelas, jurnal yang ditulis Husna Nabila dan Fatih Gumus tahun 2023 dengan judul “The *Childfree* Phenomenon in Indonesia in Contemporary Islamic Studies: Study of Takhrij and Syarah Hadith”³⁵. Penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis menggunakan *tahrij* hadist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad No. 12152 dianggap *sahih* karena *sahih* atau dapat diterima sebagai dalil. Pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa hadits riwayat Imam Ahmad No. 12152 relevan untuk pencegahan perilaku bebas anak selama tidak ada penyebab yang merugikan. Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis ada pada metode penelitian yang digunakan dan fokus penelitian *childfree*. Perbedaan antara keduanya adalah pada jenis penelitian dan teori yang digunakan dimana penelitian sebelumnya menggunakan teori takhrij hadist dan pustaka sedangkan peneliti menggunakan teori *maqashid syari’ah* dan penelitian lapangan di MUI Kota Malang.

Kedua Belas, jurnal yang ditulis Ahmad Rezy Meidina dan Mega Puspita tahun 2023 dengan judul “*Childfree* Practices in Indonesia (Study on the Response of Islamic Community Organizations in Kebumen Distric)”³⁶. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian mengungkapkan: (1) *Childfree* sebagai fenomena kekinian yang menimbulkan perbedaan pendapat, ada yang mendukung dan sebaliknya. (2) Tanpa anak sebagai feminisme radikal. (3) Menurut ormas islam Kabupaten Kebumen seperti (Nahdlatul Ulama, Muhamadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan

³⁵ Husna Nabila and Fatih Gumus, “The *Childfree* Phenomenon in Indonesia in Contemporary Islamic Studies: Study of Takhrij and Syarah Hadith,” *Journal of Takhrij Al-Hadith* 2, no. 1 (2023): 39–48.

³⁶ Meidina and Puspita, “*Childfree* Practices in Indonesia.”

Hidayatullah), *childfree* bertentangan dengan kodrat karena menyimpang dari Quran, Hadist dan tujuan pernikahan. Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis ada pada jenis penelitian dan fokus penelitian yaitu *childfree*. Perbedaan antara keduanya adalah pada teori yang digunakan yaitu *maqashid syariah*.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian	Sumber	Persamaan	Perbedaan
1	Eva Fadhillah “ <i>Childfree</i> Dalam Perspektif Islam”	Jurnal Al-Mawarid 2021	• Kajian <i>childfree</i> • Pendekatan kualitatif	• Teori <i>maqashid syari’ah</i> lapangan
2	Ahmad Fauzan “ <i>Childfree</i> Perspektif Hukum Islam”	Jurnal As-Salam 2022	• Kajian <i>childfree</i>	• Teori <i>maqashid syari’ah</i> • Penelitian lapangan
3	Abdul Hadi, Husnul Khotimah dan Sadari “ <i>Childfree</i> dan Childless ditinjau dalam ilmu fiqh dan perspektif pendidikan Islam”	Journal of Education and Language Research 2022	• Kajian <i>childfree</i>	• Teori <i>maqashid syari’ah</i> • Penelitian lapangan
4	Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho “ <i>Childfree</i> Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”	Jurnal Al-Syakhsyah 2021	• Kajian <i>childfree</i>	• Teori <i>maqashid syari’ah</i> • Penelitian lapangan
5	Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam “ <i>Childfree</i> Pasca pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif	Jurnal Al-Manhaj 2021	• Kajian <i>childfree</i>	• Teori <i>maqashid syariah</i> • Penelitian lapangan

	Masdar Farid Ma'udi dan Al-Ghazali"			
6	Singgih Susilo "Konstruksi Wacana <i>Childfree</i> Pada Pus Non KB Kampung KB di Desa Jatisari Pakisaji Malang"	Jurnal Environmental Science 2022	• Kajian <i>childfree</i> • Penelitian lapangan	• Teori <i>maqashid syari'ah</i>
7	Aty Munshihah dan M Riyan Hidayat "Childfree in The Qur'an: An Analysis of Tafsir Maqashidi"	Jurnal raushan Fikr 2022	• Kajian <i>childfree</i> • Teori <i>maqashid syariah</i>	• Penelitian lapangan • Pendekatan kualitatif
8	Rudi Adi "Analisis <i>Childfree</i> Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer"	Tarunalaw: Journal of Law and Syariah 2023	• Kajian <i>childfree</i>	• Teori <i>maqashid syariah</i> • Penelitian lapangan
9	Citra Widyasari dan Taufiq Hidayat "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena <i>Childfree</i> "	Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum 2022	• Kajian <i>childfree</i>	• Teori <i>maqashid syariah</i> • Penelitian lapangan
10	M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana "Analisis Fenomena <i>Childfree</i> di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam"	Gunung Djati Conference Series, Volume 8 2022	• Kajian <i>childfree</i> • Penelitian Lapangan	• Teori <i>maqashid syariah</i>
11	Husna Nabila dan Fatih Gumus "The <i>Childfree</i> Phenomenon in Indonesia"	Journal of Al-Takhrij Hadits 2023	• Kajian <i>childfree</i>	• Teori <i>maqashid syariah</i> • Penelitian lapangan

	Contemporary Islamic Studies: Study of Takhrij and Syarah Hadith”			
12	Ahmad Rezy Meidina dan Mega Puspita “ <i>Childfree</i> Practices in Indonesia (Study on the Response of Islamic Community Organizations in Kebumen Distric)”	Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies 2023	• Kajian <i>childfree</i> • Penelitian lapangan	• Teori <i>maqashid syari’ah</i>

F. Definisi Istilah

1. *Childfree*

Childfree digunakan untuk mendefinisikan bahasa tanpa anak, sebelumnya hanya ada dalam istilah tidak hadir atau kurang menjadiibuan³⁷.

Dalam artikel Susan Stobert dan Anna Kemeny, *childfree* mengacu pada sekelompok orang yang memiliki keinginan kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihan mereka (pasangan)³⁸. Kelompok ini memilih "*childfree*" daripada "*childless*" karena kata "*childless*" lebih berarti kehilangan sesuatu yang diinginkan, sedangkan "*childfree*" adalah pilihan hidup untuk tidak memiliki keturunan yang diinginkan³⁹. *Childfree* sendiri diartikan sebagai keputusan keluarga (pasangan) untuk tidak memiliki anak dengan berbagai alasan⁴⁰.

Menurut McQuillan, Greil, White dan Jacob, bahwa terdapat dua perbedaan terhadap keadaan seseorang yang belum memiliki anak, yakni *involuntary childless*

³⁷ Dhimas Adi Nugroho et al., “Tren Childfree Dan Unmarried Di Kalangan Masyarakat Jepang,” COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development 1, no. 11 (April 24, 2022): 1024, <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i11.153>.

³⁸ Tunggono, *Childfree & Happy*, 12–13.

³⁹ Eva Fadhillah, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” 2021, 73.

⁴⁰ Muhammad Khatibul Umam and Nano Romadlon Auliya Akbar, “Childfree Pasca Pernikahan,” 158.

dan *voluntary childless*. Keadaan pertama merupakan keadaan pasangan yang belum memiliki anak dengan sebuah harapan akan kehadirannya. Sedangkan keadaan kedua merupakan pasangan yang belum memiliki anak disebabkan fokus tujuan pada beberapa hal terlebih dahulu seperti karir. Kedua kondisi tersebut sering digambarkan sebagai *childfree*. Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian *childfree*, antara lain: *Pertama*, didalam Kamus Merriam Webster diartikan sebagai *without children* (tanpa anak). *Kedua*, Kamus Macmillan mengartikan untuk keadaan seseorang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. *Ketiga*, Kamus Collins mengartikannya sebagai tanpa anak; tidak punya anak; terutama karena pilihan⁴¹.

2. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syariah merupakan bagian dari *tasawur* Islam (*Islamic worldview*), *tasawur* berarti pandangan, gambaran atau sikap spiritual terhadap segala sesuatu berdasarkan nilai-nilai Islam. Pemahaman terhadap suatu persoalan, termasuk aspek tauhid, tentang Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai hamba dan Khalifah Allah, yang didasarkan pada dalil rasional (*aqli*) dan dalil *naqli* (Quran dan hadis). *Maqashid syariah* mencakup berbagai aspek yang diperkenalkan oleh Ash-Syatibi melalui *ad-dharuriyah*⁴² *al-khamsa*⁴³, yang meliputi penjagaan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*)

⁴¹ Sandra Milenia Marfia, "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Childfree Indonesia)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

⁴² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 30.

⁴³ Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 26.

dan harta (*hifdz al-maal*)⁴⁴. Namun *maqashid syari'ah* harus terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman untuk memenuhi kebutuhan manusia akan setiap perkembangan teknologi atau inovasi dan kebutuhan manusia yang dinamis⁴⁵.

Secara linguistik, *maqashid syariah* berarti menetapkan maksud dan tujuan hukum syariah, sehingga tujuan utamanya adalah membahas tentang hikmah dan pembuatan undang-undang. Pada saat yang sama, menurut kata syari'ah, *maqashid syar'iah* memberi manfaat bagi manusia di kehidupan ini dan selanjutnya dengan memanfaatkan dan menolak mudharat. Hukum syariah diturunkan bahwa cepat atau lambat secara bersamaan memberikan manfaat bagi manusia, yaitu semua masalah dan konsekuensinya. Syatibi menyatakan dalam *maqashid syari'ah* tujuan hukum tuhan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia (*maslahah*) baik yang cepat maupun yang akan datang. Oleh karena itu, tujuan hukum Islam meliputi kepentingan dunia dan akhirat⁴⁶.

3. Media Sosial Youtube

Media sosial merupakan salah satu bentuk komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Media sosial adalah jaringan di Internet yang memungkinkan pengguna untuk bersosialisasi, berkolaborasi, berbagi, dan berkomunikasi dengan pengguna lain untuk menciptakan hubungan antar orang

⁴⁴ Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2:153–54.

⁴⁵ Sulistiani, “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia,” 95.

⁴⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 1st Ed., Vol. 2 (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 150–52.

untuk kepentingan masyarakat⁴⁷. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan adalah youtube. Youtube gratis dan semua video dapat diunggah secara gratis dengan menautkan akun google ke youtube⁴⁸. Youtube adalah platform video online yang fungsi utamanya adalah sebagai platform untuk menemukan, menonton, dan berbagi video asli dari seluruh penjuru dunia melalui Internet⁴⁹

Youtube sendiri menjadi media sosial yang digemari banyak orang karena menawarkan berbagai konten video menarik yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Menurut digital report 2021 yang dirilis oleh data reportal pada februari 2021, youtube merupakan media sosial yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet Indonesia, yakni 93,8% dari 170 juta pengguna internet Indonesia adalah pengguna youtube, yang setara dengan 159,46 juta pengguna internet dan kunjungan pengguna internet Indonesia rata-rata total waktu yang dihabiskan di youtube adalah 25,9 jam per bulan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna internet di Indonesia banyak yang menggunakan media sosial youtube⁵⁰.

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang

Rezim orde lama berakhir pada tahun 1967 dan digantikan oleh rezim orde baru di bawah Presiden Soeharto. Pada masa rezim itu berdiri dua lembaga agama

⁴⁷ Sidik Ihsannudin And Liliana Dewi, "Efektivitas Media Sosial Youtube Sebagai Sumber Informasi Wisata Kuliner Jakarta Bagi Wisatawan," *Media Bina Ilmiah* 17, No. 6 (January 1, 2023): 1133.

⁴⁸ Wiwin Wulandari, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Peran Sosial Media Youtube Dalam Pembelajaran Pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup," *Berajah Journal* 3, No. 1 (January 3, 2023): 40, <https://doi.org/10.47353/Bj.V3i1.194>.

⁴⁹ Dinda R. A. Hasibuan Et Al., "Pemanfaatan Media Sosial Youtube Sebagai Media Edukasi Di Kalangan Milenial," *Sci-Tech Journal (STJ)* 2, No. 2 (2023): 145, <https://doi.org/10.56709/Stj.V2i2.72>.

⁵⁰ Ihsannudin And Dewi, "Efektivitas Media Sosial Youtube Sebagai Sumber Informasi Wisata Kuliner Jakarta Bagi Wisatawan," 1134.

Islam yang kemudian banyak berperan dalam proses pembentukan hukum syariah di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975 dan Institut Cendekiawan Muslim Indonesia tahun 1990 (ICMI)⁵¹. Kesenambungan proses legislasi hukum syariah masuk ke dalam legislasi nasional tentunya tidak lepas dari peran ulama sebagai suara perjuangan melawan Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai perwakilan dari Ulama Indonesia, Zuama dan Federasi Cendekiawan Muslim, memiliki latar belakang organisasi keagamaan dan norma keilmuan yang berbeda, sejak berdiri pada 26 Juli 1975 hingga saat ini, dalam perlindungan umat Islam. MUI Kota Malang adalah wadah perkumpulan cendekiawan muslim Indonesia yang ber-regional di Malang

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini digunakan agar tujuan dan hasil penelitian mampu ditulis secara tepat dan terarah. Untuk menjabarkan hasil penelitian yang sistematis dan terarah maka penulisan penelitian ini dibagi menjadi enam bab yang terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan fenomena yang ingin diteliti. Untuk memudahkan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian ini ini, maka sistematika telah disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang membahas gambaran singkat berisi latar belakang masalah yang membuat penelitian ini menjadi penting untuk dikaji, kemudian penulisan rumusan masalah guna menfokuskan batas penelitian yang akan dikaji, selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian

⁵¹ Eko Priadi and Ismail Nasution, "Peranan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Syariah Islam Di Indonesia," *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, October 16, 2022, 78.

penelitian terdahulu sehingga ditemukan berbagai hal dan informasi mengenai penelitian dengan tema yang sama dan mampu divalidasi bahwa penelitian ini bersifat orisinil. Lalu definisi istilah dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang kajian pustaka yang berisi teori dan kerangka berfikir yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Bab ketiga adalah metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan juga teknik analisis data yang akan digunakan. Bab keempat adalah paparan data dan hasil penelitian. Kemudian di bab lima, penulis akan berusaha menjawab rumusan masalah yang telah dijadikan fokus pada penelitian menggunakan teori dan juga kerangka berfikir yang telah dipilih berdasarkan sumber data yang dimiliki. Bab keenam merupakan penutupan yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran-saran untuk penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Childfree (voluntary childless)*

Gelombang kedua feminisme dimulai pada 1960-an dengan publikasi *The Feminine Mystique* diikuti oleh pendirian National Organization for Women (NOW, 1966) dan kelompok peningkatan kesadaran pada akhir 1960-an. Feminisme gelombang kedua dianggap sebagai feminisme yang paling kompak dalam pemahaman dan gerakannya. Meskipun feminisme gelombang pertama telah mencapai emansipasi hukum dan politik, gelombang ini muncul sebagai tanggapan atas ketidakpuasan perempuan terhadap jenis diskriminasi yang mereka alami⁵².

Gender digunakan secara umum untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sehingga gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek, sosial, budaya, dan psikologis. Perbedaan laki-laki dan perempuan menurut interpretasi budaya inilah yang menimbulkan perdebatan. Ketidaksetaraan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan inilah yang kemudian mendorong lahirnya gerakan feminis yang menggugat dominasi laki-laki atas perempuan dengan berbagai varian aliran, seperti feminisme liberal, feminis Marxis-sosialis dan feminis Radikal⁵³. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender. Santrock mengemukakan

⁵² Ni Komang Arie Suwastini, "Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2013): 201, <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>.

⁵³ Wangi dan Thahir, 42.

bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Isilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan. perbedaan antara jenis kelamin dengan gender yaitu, jenis kelamin lebih condong terhadap fisik seseorang sedangkan gender lebih condong terhadap tingkah lakunya. Selain itu jenis kelamin merupakan status yang melekat/bawaan sedangkan gender merupakan status yang diperoleh. Gender tidak bersifat biologis, melainkan dikonstruksikan secara sosial. Karena gender tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui sosialisasi, oleh sebab itu gender dapat berubah⁵⁴

Isu kesetaraan gender yang diperjuangkan kaum feminis pada akhirnya melibatkan klaim kesetaraan dalam institusi keluarga. Hal ini memunculkan berbagai pandangan tentang struktur kelembagaan keluarga, termasuk melihat kelembagaan keluarga sebagai “musuh” pertama yang perannya harus dihilangkan atau diminimalkan. Keluarga dianggap sebagai pelopor dari semua kesenjangan sosial yang ada, terutama yang timbul dari hak dan kewajiban suami istri. Dalam pandangan ini, institusi keluarga adalah struktur patriarki, cikal bakal munculnya masyarakat kelas. Secara umum, institusi keluarga tersebut di atas menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Lemahnya keadaan perempuan sebenarnya disebabkan oleh kuatnya faktor dominasi dan hegemoni yang menindas perempuan dalam budaya patriarki. Dalam sistem kehidupan sosial yang mengalami ketimpangan struktural, perempuan adalah “korban” abadi. Gerakan ini digerakkan oleh perempuan yang mendambakan kebebasan lahir secara

⁵⁴ Jasruddin Jasruddin and Hidayah Quraisy, “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa,” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (February 28, 2017): 88, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.516>.

alami. Untuk melepaskan diri dari belenggu patriarki dan kurungan keluarga, serta menganggap keluarga sebagai musuh nomor satu, maka peran keluarga harus dihilangkan atau dilemahkan. Mereka melihat peran ibu rumah tangga perempuan sebagai “pemangsa kehidupan perempuan”, “perbudakan perempuan” dan lainnya⁵⁵.

*Childfree*⁵⁶ adalah ungkapan yang muncul sekitar tahun 1972⁵⁷ yang merupakan reaksi terhadap keputusan penting Mahkamah Agung AS tahun 1973 tentang hak-hak reproduksi⁵⁸. *Childfree* digunakan oleh masyarakat untuk menyebut pernikahan tanpa anak⁵⁹. Keinginan yang kuat untuk tidak memilih memiliki anak⁶⁰. Kelompok ini memilih kata *childfree* (*Voluntary*) daripada *childless* (*Involuntary*)⁶¹ karena kata *childless* lebih berkonotasi kehilangan sesuatu yang mereka inginkan, sedangkan *childfree*⁶² adalah pilihan hidup untuk tidak menginginkan keturunan⁶³. Hal ini berbeda dengan *involuntary childless* karena *involuntary childless* adalah mereka yang tidak memiliki anak, bukan karena

⁵⁵ Abdullah Khuseini, “Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis,” *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017): 300.

⁵⁶ Wahyu Utamidewi dkk., “When Spouse Decide To Be Childfree: Are They Happy Without Child?” *Proceedings Of International Conference On Communication Science* 2, no. 1 (10 November 2022): 915, <https://doi.org/10.29303/iccspceeding.v2i1.118>.

⁵⁷ Dorota Szelewa, “When Family Policy Doesn’t Work: Motives and Welfare Attitudes Among Childfree Persons in Poland,” *Social Inclusion* 10, no. 3 (30 Agustus 2022): 195, <https://doi.org/10.17645/si.v10i3.5504>.

⁵⁸ Leslie Ashburn-Nardo, “Parenthood as a Moral Imperative? Moral Outrage and the Stigmatization of Voluntarily Childfree Women and Men,” *Sex Roles* 76, no. 5–6 (Maret 2017): 2, <https://doi.org/10.1007/s11199-016-0606-1>.

⁵⁹ Muhammad Khatibul Umam dan Nano Romadlon Auliya Akbar, “Childfree Pasca Pernikahan,” 158.

⁶⁰ Hadi, Khotimah, dan Sadari, “CHILDFREE DAN CHILDLESS DITINJAU DALAM ILMU FIKIH DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM,” 648.

⁶¹ Siti Nurjanah dan Iffatin Nur, “Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society” 19 (2022): 6.

⁶² Adi dan Afandi, “Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama’ Klasik Dan Ulama’ Kontemporer,” 80.

⁶³ Fadhilah, “CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” 73.

kemauan atau niatnya sendiri⁶⁴, tetapi ada alasan lain dan keadaan khusus mengapa mereka tidak dapat memiliki anak⁶⁵. *Childfree* mengacu pada pemahaman jenis kelamin kelompok etnis tertentu. Memilih untuk tidak memiliki anak atau tidak memiliki anak merupakan sikap mandiri, rasional dan bertanggung jawab dari setiap individu sebagai identitas yang ada⁶⁶.

Tidak memiliki anak sejak tahun 1970 menurut Houseknecht didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki anak dan tidak ingin memiliki anak di masa depan⁶⁷. Selain itu, menurut Oxford Dictionary, istilah *childfree* adalah keadaan dimana seseorang atau pasangan tidak memiliki anak karena alasan utama, yaitu. secara sukarela⁶⁸. kemudian berkembang pada akhir abad ke-20, dan dipilih karena diyakini bahwa memiliki anak atau keturunan bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan, karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, alasan lainnya adalah untuk menekan ledakan penduduk dan mencegah bertambahnya anak terlantar. Adanya politik tubuh juga menegaskan bahwa tubuh perempuan adalah milik dirinya sendiri, dan tidak ada yang berhak memaksanya untuk mengandung dan memiliki anak⁶⁹. Seiring dengan gagasan hak asasi manusia dan kepentingan bersama, ditambah dengan isu kesetaraan antara laki-laki dan

⁶⁴ Khasanah dan Ridho, "CHILDFREE PERSPEKTIF HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM ISLAM," 105–6.

⁶⁵ Fadhilah, "CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM," 73.

⁶⁶ Ahmad Fauzan, "CHILDFREE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11, no. 1 (6 Juni 2022): 2, <https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1.338>.

⁶⁷ Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," *Joel: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (28 Januari 2022): 648.

⁶⁸ Rudi Adi dan Alfin Afandi, "Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik Dan Ulama' Kontemporer," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 01 (27 Januari 2023): 80, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.73>.

⁶⁹ Muhammad Khatibul Umam dan Nano Romadlon Auliya Akbar, "Childfree Pasca Pernikahan."

perempuan, ketidaksuburan menjadi salah satu pilihan masyarakat modern di abad ke-21⁷⁰.

Saat ini perempuan banyak yang melakukan pengembangan diri dengan mengejar tujuan akademik, karir dan keuangan dan akhirnya menjadi faktor pendorong untuk bebas anak⁷¹. Banyak wanita yang memilih untuk tidak menjadi ibu demi kemajuan pribadi telah ditemukan melihat menjadi ibu berpotensi mengganggu dan kontraproduktif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan⁷². Beberapa wanita tanpa anak mungkin menganggap diri mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang tua berdasarkan sifat kepribadian mereka, sehingga beberapa wanita memandang diri mereka secara alami atau pada dasarnya tidak memiliki anak karena kurangnya naluri keibuan atau keinginan biologis untuk bereproduksi⁷³. Hal ini bertambah kompleks pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 dimana juga muncul transformasi yang signifikan dalam pengalaman reproduksi wanita. Yang paling menonjol dari perubahan ini adalah meningkatnya jumlah wanita yang tidak menjadi ibu⁷⁴. Memilih untuk tidak melahirkan anak dan juga tidak melakukan adopsi, menjadi tren yang menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan dan laki-laki memilih untuk tidak menjadi orang tua⁷⁵.

⁷⁰ Verina Cornellia dkk., "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Utilitarianisme Dan Eksistensialisme," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (14 Desember 2022): 4, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/32>.

⁷¹ Nicki Defago, *Childfree and Loving It!* (London: Fusion, 2005), 11.

⁷² Judith Worell, *encyclopedia of women and gender* (London: Academia Press, 2002), 412.

⁷³ Primrose Z.J. Bimha dan Rachel Chadwick, "Making the childfree choice: Perspectives of women living in South Africa," *Journal of Psychology in Africa* 26, no. 4 (2016): 1, <https://doi.org/10.1080/14330237.2016.1208952>.

⁷⁴ Rosemary Gillespie, "Childfree and Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women," *Gender & Society* 17, no. 1 (Februari 2003): 122, <https://doi.org/10.1177/0891243202238982>.

⁷⁵ Amy Blackstone dan Mahala Dyer Stewart, "Choosing to Be Childfree: Research on the Decision Not to Parent: Choosing to Be Childfree," *Sociology Compass* 6, no. 9 (September 2012): 718, <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2012.00496.x>.

B. Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

Muslim Indonesia telah banyak berkontribusi dalam perjalanan Islam, termasuk upaya untuk mengakar dan menerapkan hukum Syariah di negara dan kehidupan berbangsa. Ketetapan-ketetapan agama yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia banyak digunakan sebagai acuan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan, merumuskan kebijakan pemerintah, dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan umat Islam di Indonesia⁷⁶.

Dalam menetapkan fatwa terhadap suatu permasalahan hukum, Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode *istinbath* yang *mu'tabar*, yaitu metode atau prosedur penggalian atau penemuan hukum dari sumber-sumber hukum Islam yang telah diakui eksistensi dan kevalidannya di kalangan jumbuh atau mayoritas ulama di dunia Islam. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U596/MUI/X/1997. Metode *istinbath* yang pertama adalah menggali ketentuan hukum dengan merujuk pada dua sumber hukum Islam yang paling fundamental, yaitu nash al-Quran dan as-Sunnah. Kemudian jika tidak didapati ketentuan hukumnya dalam nash al-Quran dan as-Sunnah, barulah kemudian merujuk kepada *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain seperti *istihsan*, *mashlahah mursalah*, dan *sadd az-zari'ah*. Disamping itu juga dengan meninjau pendapat para imam madzhab terdahulu dan pandangan para ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya⁷⁷

⁷⁶ Priadi and Nasution, 79.

⁷⁷ Priadi and Nasution, 89.

Selain itu MUI juga melakukan pendidikan kader ulama MUI. Adapun Tujuan akan pendidikan Kader Ulama MUI yaitu untuk mendidik tenaga-tenaga ahli agama Islam atau ulama yang berilmu parenial, berintegritas, dan mampu berkomunikasi santun. Sehingga Terwujudnya kader ulama yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam dan ilmu penunjang lainnya sebagai wawasan keilmuan. Serta terwujudnya kader ulama yang berintegritas dan menjadi tauladan. Terwujudnya kader ulama yang memiliki kemampuan komunikasi dalam menyampaikan ilmu yang dimiliki⁷⁸.

Majelis Ulama Indonesia sendiri juga melirik terkait fenomena ini dengan slogannya “Jauhi *childfree*, ayo punya anak yang berkualitas”. Selain itu MUI juga mengatakan bahwa anak bukanlah beban melainkan amanah. Pada MUI Kota Malang terdapat 5 Komisi didalamnya yaitu: Komisi fatwa, hukum dan pemberdayaan ekonomi; Komisi pendidikan, penelitian & pengembangan dan kaderisasi; Komisi ukhuwah islamiyah, kerjasama ulama umara’ dan hubungan antar umat beragama; Komisi dakwah, seni budaya Islam dan infokom; Komisi pemberdayaan remaja, perempuan dan perlindungan keluarga. Dari penelitian ini mengambil 3 komisi yang sesuai dengan problematika yang dibahas yaitu *childfree*, yaitu Komisi didalamnya yaitu: Komisi fatwa, hukum dan pemberdayaan ekonomi; Komisi pendidikan, penelitian & pengembangan dan kaderisasi; Komisi pemberdayaan remaja, perempuan dan perlindungan keluarga.

⁷⁸ Farhan Abdullah and Tria Suci Rachmawati, “Urgensi Manajemen Dakwah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta,” *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (June 25, 2022): 62–63, <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i1.1951>.

C. *Maqashid Syari'ah*

Secara etimologis, *Maqashid Syari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *al-Syari'ah*⁷⁹. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqsad*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud*, yang merupakan turunan dari kata kerja *qasada-yaqsudu*, dengan berbagai arti dan makna, antara lain menuju arah, tujuan, tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, lebih pada sumbu antara dan di bawah⁸⁰. Sedangkan *Al-Syari'ah* adalah kesatuan keadilan, kebajikan, manfaat dan kebijaksanaan⁸¹.

Kemunculan dan perkembangan teori *Maqashid ash-Syari'ah* tidak terlepas dari tangan ketiga tokoh besar, yang mencurahkan seluruh tenaganya untuk menyusun teori ini. Pertama, Imam al-Ghazali (wafat 505 M/1085 M). Ketika pertama kali dirumuskan, ia dibagi menjadi lima kategori, yang kemudian disistematikan oleh al-Ghazali menjadi apa yang dikenalnya sekarang sebagai *daruriyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Kedua, orang yang berjasa besar menjadikan teori *maqashid* sebagai topik pembahasan tersendiri, yaitu Imam Asy-Syatibi (w. 790 H/1388 M). Ia membahas teori *maqashid* secara mandiri dalam kitabnya *al-muwafaqat*, namun pembahasan ini tidak lepas dari ilmu Ushul al-Fiqh. Ketiga, al-Imam Muhammad al-Thahir bin Asyur (wafat 1394/1973 M), yang pertama kali menetapkan teori *maqashid* sebagai bidang ilmu yang mandiri⁸².

⁷⁹ Marzuki, *Pegantar Studi Hukum Islam*, 49.

⁸⁰ Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia," *Law and Justice* 3, no. 2 (January 27, 2019): 93, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.

⁸¹ Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya," 14.

⁸² Hikmatullah and Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Islam*, 92.

Maqashid syari'ah didasarkan pada penentuan kepentingan hukum Islam. *Maqashid syari'ah* bergantung pada *hifz al-din*, *hifz nafs*, *hifz nasb*, *fizh aql* dan *hifz al-mal*⁸³. Salah satu bagian dari *maqashid syari'ah* adalah *hifz nasb*, yang berarti melindungi generasi yang akan datang yaitu memberikan perlindungan bagi keturunan yang diperoleh melalui pernikahan yang sah. Oleh karena itu, berbagai hak yang berkaitan dengan keturunan mendapat perhatian khusus dalam Islam, mulai dari proses, hak dan kewajiban, serta perlindungan. Sedangkan dalam arti luas keturunan adalah keturunan dari anak manusia sejak nabi Adam. Begitupula Seseorang yang hamil harus menjaga jiwanya (*hifz al-nafs*) sebelum mengurus keturunannya, baik saat hamil maupun setelah melahirkan⁸⁴.

Untuk mencapai dan memelihara lima unsur pokok tersebut, para ulama jumhur membagi tujuan syariat menjadi tiga tingkatan⁸⁵, yaitu⁸⁶: 1. *Maqashid al-dharuriyat*, pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. 2. *Maqashid al-hajiyat*, yaitu menghilangkan kesulitan atau pemeliharaan yang lebih baik dari lima elemen penting. 3. *Maqashid at-tahsiniyat*, yaitu manusia berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan terpeliharanya kelima unsur dasar tersebut⁸⁷.

Al-Syatibi menyatakan bahwa seluruh ketentuan hukum tersusun atas lima bagian pokok yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah*, sehingga membentuk suatu undang-undang yang menekankan pada pemeliharaan. Masing-masing ulama mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai rangkaian *al-ahkam al-*

⁸³ ismardi Ilyas, "Stratafikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya," No. 1 (2014): 17–19.

⁸⁴ Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," 5–7.

⁸⁵ Marzuki, *Pegantar Studi Hukum Islam*, 59–67.

⁸⁶ Hikmatullah and Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Islam*, 97.

⁸⁷ Wati Rahmi Ria and Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, 12.

dharuriyah, ada pula yang menempatkan *hifzh al-nafs* terlebih dahulu, kemudian *hifzh al-din*. Selain lima aspek *dharuriyah* di atas, sebagian ulama *syariah* memasukkan *hifzh al-'ird* (perlindungan kehormatan). Asy-Syatibi berpendapat bahwa yang termasuk dalam kategori *Dharuriyat* dan memelihara kemaslahatan antara lain⁸⁸: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al'aql*), harta (*al-mal*), dan darah (*al - nasl*)⁸⁹. Jika kebutuhan *hajiyyat* tidak terpenuhi maka tidak merugikan keberadaan kebutuhan *dharuriyah* tersebut. *Hajiyyat* sama saja dengan kebutuhan sekunder. Misalnya sekolah dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun tanpa pembangunan sekolah maka pendidikan tidak berhenti, tapi dengan adanya gedung sekolah dapat mendorong pertumbuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. *Maslahah tahsiniyat* merupakan penyempurnaan dari syarat *dharuriyat* dan *hajiyyat*. Oleh karena itu, kebutuhan ini sering diartikan sebagai kebutuhan tersier. Misalnya masjid boleh dipercantik asalkan tidak keberatan dengan pengoperasian dan perawatannya⁹⁰

Jika mujtahid dapat memahami *maqashid syari'ah*, maka upaya penggalian hukum syara akan berhasil. Oleh karena itu, menurut al-Syatibi, jika seseorang memiliki 2 (dua) kriteria derajat *ijtihad* yang dapat dicapai maka *maqashid al-syari'ah* dapat dipahami sepenuhnya yaitu, jika seseorang telah mencapai tingkat pemahaman Nabi dan Khalifah untuk mengajar, mengeluarkan fatwa dan membuat hukum sesuai dengan hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT dan mampu menggambar konten hukum berdasarkan pengetahuan dan pemahaman *syari'ah*

⁸⁸ Marzuki, *Pegantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 55–59.

⁸⁹ Ismardi Ilyas, “Stratafikasi Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya,” no. 1 (2014): 17–19.

⁹⁰ Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (20 Januari 2022): 901–2, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

dengan bahasa arab Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jika seseorang dapat memahami *maqashid syari'ah* secara utuh dan memiliki kemampuan untuk menguasai bahasa Arab, Al-Qur'an dan as-Sunnah maka *ijtihad* dapat dilakukan dan berhasil. Dari objek *ijtihad*, ada dua jenis penalaran dalam penerapan *maqasid al-syariah* yaitu metode *ijtihad* yang perlu dikembangkan menggunakan penalaran *ta'lili* dan penalaran *istislahi*⁹¹.

Contoh aplikasi metode *maqashid syariah* yaitu minum *khamr*, dampak yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman keras adalah dapat memabukan dan menghilangkan kesadaran. Jika dihubungkan dari sudut pandang agama, akan membuat manusia lupa mengingat Allah SWT karena pikiran dan hati diselimuti oleh sesuatu yang haram. Dari segi psikologis, dapat menurunkan kesadaran sehingga mengakibatkan berkurangnya kemampuan berbuat baik hingga timbul rasa malas belajar dan bekerja. Secara genetis, alkohol dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada wanita. Secara rasional, hal itu dapat mengganggu akal sehat, karna ia menyebabkan seseorang berbicara tidak pantas dan kehilangan akal sehat. Dari segi ekonomi, menimbulkan ketergantungan fisik, sehingga jika meminumnya maka akan ketagihan dan menghamburkan hartanya. Maka hikmah dari larangan minum alkohol adalah dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta terhindar dari penyakit paru-paru, penyakit liver, dan penyakit syaraf. Selain itu, dapat menghindari permusuhan dan kebencian akibat

⁹¹ Khisni, *Hukum Islam*, 42–43.

dampak buruk konsumsi alkohol serta mempersiapkan generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani⁹².

Esensi dasar *maqashid syari'ah* adalah kepastian (*qath'i*), dimana kepastian mengacu pada kewenangan *maqashid syari'ah* itu sendiri. Apabila *syariat* memberi panduan mengenai tata cara menjalankan aktivitas ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktek riba tidak dibenarkan, dapat dipastikan dalam hal tersebut disebabkan adanya unsur kezaliman sosial-ekonomi. Terutama bagi pihak lemah yang selalu dirugikan. Dengan demikian eksistensi fungsi *maqashid asy-syari'ah* pada setiap ketentuan hukum syariat menjadi hal yang tidak terbantahkan. Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindar⁹³.

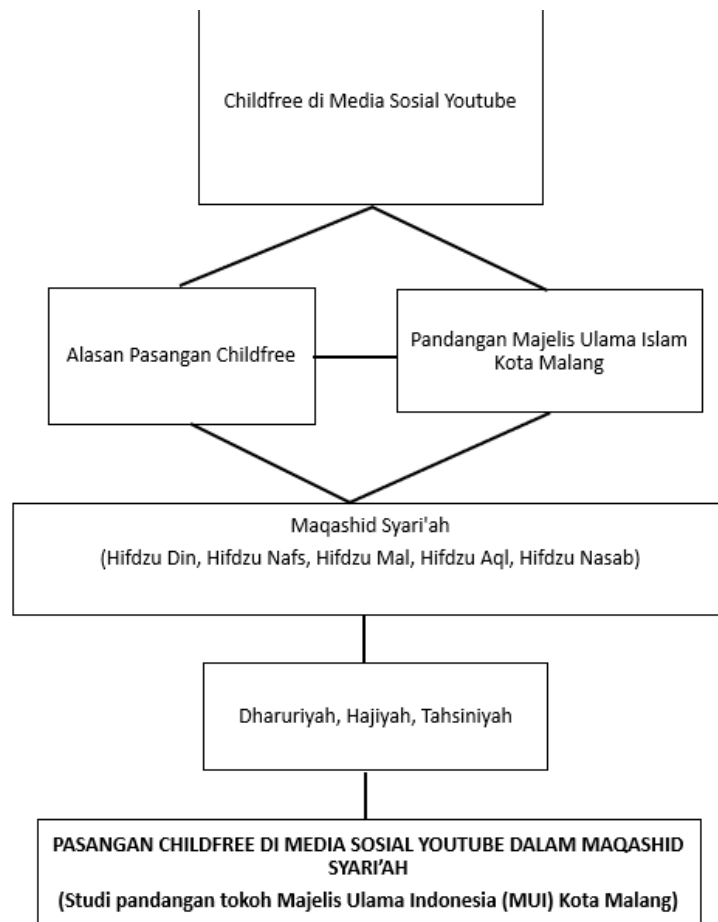
D. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah cara berpikir melalui penalaran tertulis peneliti tentang jawaban atas pertanyaan yang diturunkan melalui penalaran deduktif. Metode penalaran deduktif adalah penalaran dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Teori/argumen/hukum adalah hal yang bersifat umum, sedangkan hal yang khusus adalah masalah yang ingin diteliti oleh peneliti⁹⁴.

⁹² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 1 ed., vol. 2 (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 160–61.

⁹³ Muhammad Sa'ad, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'alaqatuha bil 'Adillati al-Syar'iyyah*, (Riyadh: Dar Ibn Jauzi; 1423 H), h. 28-29

⁹⁴ Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), 71.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari objek penelitian (selanjutnya disebut responden dan pemberi informasi) dengan menggunakan alat pengumpulan data⁹⁵. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara mendalam situasi unit sosial saat ini dan konteks interaksi lingkungan: individu, kelompok dan masyarakat. Penelitian ini ditandai dengan pemahaman yang mendalam tentang unit-unit sosial tertentu, yang hasilnya adalah gambaran yang lengkap dan terorganisir⁹⁶

Saat melakukan penelitian lapangan, peneliti harus kritis terhadap jenis dan jumlah data yang dikumpulkan, serta asumsi dan dasar pemikiran yang mengarahkan peneliti ke tahap ini⁹⁷. Penelitian ini dapat digambarkan sebagai upaya untuk menemukan dan memaknai begitu banyak informasi yang dikumpulkan melalui lapangan. Informasi yang dicari juga bervariasi dan banyak, spesifik atau kadang harus dipilih sesuai dengan berbagai pertimbangan peneliti dan ruang lingkup kajian⁹⁸. Oleh karenanya data lapangan atau empiris pada penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dari responden yaitu Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan dokumentasi dari lapangan objek penelitian yaitu platform media sosial youtube⁹⁹

⁹⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Syahrani, Antasari Press, II (Banjarmasin, 2011), 15.

⁹⁶ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 18.

⁹⁷ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 131.

⁹⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Syakir Media Press, 2021), 59.

⁹⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 73.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong kualitatif¹⁰⁰ yakni, penekanan pada proses penalaran induktif dan dianalisis tentang dinamika antara fenomena yang diamati secara logika dan ilmiah¹⁰¹. Metode penelitian kualitatif berangkat dari lapangan dengan membangkitkan atau mengembangkan teori dengan mengamati fenomena atau gejala yang terjadi¹⁰². Sehingga penelitian kualitatif lebih bersifat umum, fleksibel dan berkembang, dimana peneliti sebagai instrument penelitian dibantu dengan alat bantu kamera, recorder dan catatan serta dokumen lainnya¹⁰³. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk mempelajari keadaan objek yang ilmiah, pada penelitian ini peneliti sebagai alat kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan dokumentasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi¹⁰⁴.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Peneliti memilih lokasi penelitian pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, yang terletak pada gedung Kartini, Jl. Tangkuban Perahu No.1b, Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119. Pemilihan akan MUI Kota Malang pada penelitian ini, karena merupakan organisasi Islam terbesar di Kota Malang, sehingga diharapkan mampu memberikan ide dan pandangannya terhadap fenomena yang akan diteliti ini yaitu

¹⁰⁰ Andriani H Hardani. Ustiawaty, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi, I (Yo: CV. Pustaka Ilmu, 2020); Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*.

¹⁰¹ Jamilah, *Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Bintang semesta Media, 2021), Hlm. 68

¹⁰² Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, ed. Ayub, I (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 48–49.

¹⁰³ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 42.

¹⁰⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 79.

mengenai *childfree*. Hingga diketahui kapasitas pasangan *childfree* di media sosial youtube ini memenuhi *maqashid syariah*.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Ada dua data pada penelitian kualitatif¹⁰⁵, yaitu data primer dan data sekunder¹⁰⁶.

1. Data primer adalah data yang langsung diterima oleh pengumpul data melalui prosedur dan teknik penarikan/pengambilan data yang dirancang sesuai tujuannya. Contoh sumber primer adalah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah profesional, laporan penelitian, tesis, disertasi¹⁰⁷. Adapun sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dari Majelis Ulama Indonesia Kota Malang akan *childfree*, serta rekaman video pasangan *childfree* di media sosial youtube

Data Informan Penelitian					
No	Nama Informan	L/ P	Umur	Pekerjaan	Jabatan di MUI Kota Malang
1	Dr. KH. Isroqunnajah, M. Ag	L	56 Tahun	Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga UIN Malang	Ketua Komisi Fatwa, Hukum, dan Pemberdayaan Ekonomi
2	Prof. Dr. H. Tobroni, M. Ag	L	58 Tahun	Dosen Fakultas Agama Islam UMM Malang	Anggota Komisi Pendidikan, Penelitian & Pengembangan dan Kaderisasi
3	Prof. Dr. Ir. Hj. Noor Harini, MS	P	62 Tahun	Dosen Teknologi Pangan Fakultas Pertanian UMM Malang	Anggota Komisi Pemberdayaan Remaja, Perempuan dan Perlindungan Keluarga

¹⁰⁵ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 67.

¹⁰⁶ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 38.

¹⁰⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 41.

2. Data sekunder¹⁰⁸ merupakan data yang didapat secara tidak langsung kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen¹⁰⁹. Contoh sumber sekunder seperti buku bacaan, buku teks, dan ensiklopedi. Artikel-artikel dalam majalah ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya merupakan sumber sekunder¹¹⁰. Adapun sumber data sekunder¹¹¹ sebagai penunjang pada penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, conference, seperti:

- a. Buku *Childfree and Happy*, karya Victoria Tunggono¹¹²
- b. *Analisis Fenomena Childfree di Indonesia*, karya Siswanto dan Neneng Nurhasanah¹¹³
- c. *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Islam*, karya Hikmatullah dan Mohammad Hifni¹¹⁴
- d. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Karya Miswanto¹¹⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara semiterstruktur dan dokumentasi

¹⁰⁸ Raihan, *Metodologi Penelitian*, 81.

¹⁰⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 121.

¹¹⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 41.

¹¹¹ Siyoto and Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

¹¹² Tunggono, *Childfree & Happy*.

¹¹³ Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia

¹¹⁴ Hikmatullah and Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Islam*.

¹¹⁵ Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*

1. Wawancara Semiterstruktur

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti guna mengetahui permasalahan yang akan diteliti secara mendalam, dimana data ini berdasarkan laporan akan diri sendiri dan juga pengetahuan atau keyakinan pribadi. wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka secara langsung kepada responden atau informan yang menjadi subyek penelitian atau tidak dengan tatap muka, karena dalam beberapa kasus peneliti dapat dilakukan melalui telepon, telepon seluler atau melalui Internet¹¹⁶ Dengan wawancara semiterstruktur (semistructure interview), peneliti akan menanyakan rentetan pertanyaan yang telah terstruktur lalu setiap jawaban bisa diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut sehingga akan ditemukan permasalahan secara lebih terbuka dan mendalam dimana pihak yang diwawancarai akan dimintai pendapat dan ide-idenya¹¹⁷.

Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang akan dikemukakan oleh informan¹¹⁸. Adanya jenis jenis pertanyaan dalam wawancara yang akan digunakan oleh peneliti seperti, pertanyaan berkaitan dengan pengalaman atau pertanyaan berkaitan dengan pendapat, dan pertanyaan berkaitan dengan pengetahuan akan suatu peristiwa¹¹⁹.

¹¹⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Hlm.75.

¹¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 270

¹¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cv, April 2016), Hlm. 231-233

¹¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cv, April 2016), Hlm. 235-236

2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi tidak kalah penting dan metode-metode lain. Dokumentasi, yaitu mencari data tentang hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, risalah rapat, kalender, agenda, dan lain-lain¹²⁰. Seperti yang sudah dijelaskan, pada saat menggunakan metode pencatatan ini, penulis membuat checklist untuk menemukan variabel-variabel yang teridentifikasi¹²¹. Peneliti hanya mencentang untuk variabel yang dicari. Untuk catatan yang bebas diluar variabel, peneliti dapat menggunakan kalimat bebas¹²².

Teknologi dokumentasi disebut juga teknologi bibliografi. Dimana pengumpulan data penelitian sebagian besar diambil dari dokumen (informasi terdokumentasi) baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen rekaman. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, buku harian, otobiografi, peringatan, surat pribadi, kliping koran. Sedangkan file rekaman tersebut dapat berupa film, rekaman audio, mikrofilm, foto, dan lain-lain, bahkan dapat diakses secara online¹²³.

F. Analisis Data

Pendekatan kualitatif sangat berbeda dengan pendekatan kuantitatif karena data yang disajikan berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka¹²⁴. Menurut

¹²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cv, April 2016), Hlm. 240

¹²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), Hlm. 274-275

¹²² Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77–78.

¹²³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 88.

¹²⁴ Andriani H Hardani. Ustiawaty, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi, I, April (Yo: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 163.

Moleong pengolahan data dan menganalisis data adalah mengatur, mengklasifikasi dan mengkatagorikan sesuai dengan penelitian yang dikaji. Secara umum, prosedur pengolahan data melewati beberapa tahapan seperti,

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Membersihkan dan menyiapkan data yang dikumpulkan untuk kelengkapan, kejelasan, kesesuaian dan relevansi. Berupa data dari wawancara bersama Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dan Data Dari Media sosial Youtube

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Proses pengelompokan semua data dari sumber yang berbeda. Semua data ditinjau secara menyeluruh dan kemudian dikategorikan sesuai kebutuhan. Kemudian membagi data menurut bagian-bagian yang memiliki kesamaan.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi adalah proses pemeriksaan data dan informasi yang telah dikumpulkan guna mengidentifikasi dan menggunakan data tersebut untuk keabsahan dalam penelitian. Kemudian data dikonfirmasi ulang dan divalidasi¹²⁵.

4. *Analyzing* (Analisis)

Fase analisis data dilakukan setelah menyelesaikan fase pengolahan data. Dari data wawancara dan data media sosial youtube. Hasil pengolahan data tersebut kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan sehingga menjadi sebuah informasi.

¹²⁵ Hardani, Ustiawaty, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2020.

5. *Concluding* (Kesimpulan)

Tahap akhir dari pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini nantinya akan menjadi informasi yang relevan dengan obyek kajian peneliti¹²⁶. Dengan padangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang akan fenomena *childfree*.

¹²⁶ Hardani. Ustiawaty.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Alasan Pasangan *Childfree* di Media Sosial Youtube

Pasangan *childfree* mulai berani menyuarakan suara di media sosial youtube. Beberapa pasangan tersebut adalah:

1. Lilia dan Keisa

Nama	Lilia	Keisa
Umur	41 Tahun	43 Tahun
Menikah di Umur	34 Tahun	36 Tahun
Menikah Tahun	2016	
Lama Pernikahan	7 Tahun	
Link Youtube	A ANAK ATAU TIDAK PUNYA ANAK??? SUDUT PANDANG Ep 8, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=_4CZDfcwOtE .	

Alasan childfree: Manusia sudah banyak dan butuh tanggung jawab yang besar untuk memiliki dan mengasuh anak. Sedangkan mereka sibuk dengan rutinitas masing masing dan merasa cukup hanya dengan pasangan hidupnya.

Hal itu dipaparkannya pada media youtube. Lilia dan Keisa yang sudah menikah selama 7 Tahun, Lilia menikah di umur 34 tahun dan suaminya di umur 36 tahun. Alasan menikah menurut suami Lilia karna adanya kekompakan dalam hubungan dan prinsip hidup yang sama. Menurut Lilia dan suami prinsip tentang banyak anak banyak rezeki tidak relevan dengan zaman saat ini, karena menurutnya banyak anak maka banyak pengeluaran¹²⁷. Nyatanya prinsip banyak anak banyak rezeki lebih cenderung cocok untuk masyarakat di zaman lampau, dimana ketika banyak anak maka semua anaknya akan diterjunkan untuk agrarisasi dan membantu orang tua mereka di sawah. Menurutnya hubungan antar pasangan tidak akan lebih

¹²⁷ Mending Punya Anak Atau Tidak Punya Anak??? | Sudut Pandang Ep 8, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=_4CZDfcwOtE. Di akses pada 20 Desember 2022

baik dengan hadirnya anak. Mereka sudah merasa cukup dengan saling mengejar mimpi masing-masing. Dan yakin tidak ada anak yang akan membuatnya bertengkar, sehingga hubungannya akan sama seperti saat berpacaran.

Mereka juga percaya bahwa anak tidak menjamin masa tua. Seharusnya orang tua memberikan segala sesuatu kepada anak secara lepas. Bukan membebankan anak untuk masa tua. Orang *childfree* harus menyiapkan lebih banyak untuk masa tuanya agar bisa dirawat dengan perawat yang sesungguhnya, karena anak tidak akan bisa merawat selama 24 jam dengan keadaan dia telah memiliki keluarga sendiri. Sedangkan rasa bosan pada pasangan *childfree* selalu ada, namun kebosanan itu terjadi bukan karena pasangan tetapi karena rutinitas, sehingga pasangan *childfree* memacu dirinya untuk berkembang lebih dengan menghasilkan atau meraih suatu kegiatan atau pekerjaan yang belum dilakukan dan semakin mengupgrade diri¹²⁸. Memiliki keturunan tidak terlalu penting menurut Lilia dan suami, dengan alasan manusia sudah banyak dan tanggung jawabnya yang besar. Jadi sebagian orang bisa memilih untuk tidak mempunyai anak. Dalam hal lingkungan hidup mereka beranggapan bahwa lingkungan mendukung adanya *childfree* dimana manusia sudah memenuhi bumi dan over populasi dan dunia sudah tidak baik baik saja dengan keadaan lingkungan yang telah rusak¹²⁹. Oleh karenanya setiap pasangan harus tau terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri, karena ketika memiliki anak, maka mereka akan mendedikasikan hidupnya untuk anak. Dan rahim adalah milik perempuan, oleh karenanya segala

¹²⁸ Mending Punya Anak Atau Tidak Punya Anak?, Di akses pada 20 Desember 2022

¹²⁹ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan untuk hidup bebas-anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), Hlm. 39

hal yang berhubungan dengan itu harus kembali ke hak perempuan dalam mengambil keputusan mengenai memiliki anak.

2. Fiana Suganda dan Wahyu

Nama	Fiana	Wahyu
Umur	39 Tahun	-
Menikah di Umur	35 Tahun	-
Pekerjaan	Pegawai Bank	
Menikah Tahun	2019	
Lama Pernikahan	4 Tahun	
Link Youtube	“Heboh Femonema Childfree REDAKSI PAGI (02/03/23) - YouTube,” diakses 8 Maret 2023, https://www.youtube.com/watch?v=puK1kwBBkII&pp=ygUJQ0hJTERGUkVF .	

Alasan childfree: adanya trauma dimasa kecil, dan juga pengaruh ekonomi serta lingkungan sosial.

Ada juga Fiana Suganda, berusia 39 tahun dan bekerja sebagai pegawai bank. Ia dan suami memutuskan untuk tidak memiliki anak bukan karena tidak menyukai anak, tetapi karena tidak ingin akan hadirnya anak dalam keluarga mereka. Ketika orang-orang bertanya perihal anak maka jawabannya adalah belum rezekinya. Mereka memiliki alasan akan trauma dimasa anak-anak, faktor ekonomi dan pengaruh sosial. Keputusan mereka ini diputuskan sebelum menikah tiga tahun lalu. Segala pihak pun tidak mengetahui keputusan ini. Mereka memilih menjalani pernikahan berdua hingga maut memisahkan. Di akun tiktok, ia juga menjelaskan bahwa salah satu alasannya untuk tidak memiliki anak adalah adanya trauma hingga akhirnya keluarga memahami akan pilihannya untuk *childfree*¹³⁰. Mayoritas pendapat orang mengatakan bahwa seseorang yang *childfree* dengan alasan trauma atau karma bisa luluh untuk memiliki anak dikemudian hari namun *childfree* yang

¹³⁰ “Heboh Femonema Childfree | Redaksi Pagi (02/03/23) - YouTube,” diakses 8 Maret 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=puK1kwBBkII&pp=ygUJQ0hJTERGUkVF>.

berasal dari rasa kasih dalam diri atau love based, biasanya pemikiran *childfree* yang seperti ini akan bertahan lama bahkan tidak akan berubah¹³¹.

3. Gita Savitri dan Paulus Partohap

Nama	Gita Savitri	Paulus Partohap
Umur	31 Tahun	30 Tahun
Menikah di Umur	26 Tahun	25 Tahun
Pekerjaan	Youtuber	Penyanyi
Menikah Tahun	4 Agustus 2018	
Lama Pernikahan	5 Tahun	
Link Youtube	KICK ANDY - GITA SAVITRI DAN PAUL MANTAP MEMILIH CHILDFREE ATAU HIDUP TIDAK PUNYA ANAK..., 2022, https://www.youtube.com/watch?v=TYhCerwQovc .	

Alasan childfree: kebahagiaan tidak hanya datang dari anak. Ia tidak siap dan tidak pernah mau untuk menjadi seorang ibu dengan segala tanggung jawabnya. Kesiapan mental yang kurang dan pola pikir yang modern.

Sedangkan Pada channel kick and show, Gita Savitri menyatakan bahwa sebelum menikah ia telah membahas dengan Paul tentang hubungan pasangan tanpa hadirnya anak. Hanya komitmen antar pasangan yang dibicarakan dan kurangnya keinginan Gita untuk menjadi seorang ibu, oleh karenanya ia tidak terfikir sedikitpun untuk membahas hal tersebut dengan Paul¹³². Diluar fakta bahwa Paul adalah golongan suku yang mengharuskan untuk melanjutkan keturunan. Sehingga mayoritas keluarga besarnya belum bisa menerima keputusan pasangan suami istri tersebut. Oleh karenanya mereka menjelaskan bahwa konsep bahagia adalah cukup bersama pasangan sehingga bisa menghabiskan banyak hal dan waktu bersama. Dimana Gita juga merasa cukup hanya dengan bersama Paul dan berbincang-

¹³¹ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan untuk hidup bebas-anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), Hlm. 103

¹³² kick Andy - Gita Savitri Dan Paul Mantap Memilih Childfree Atau Hidup Tidak Punya Anak..., 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=TYhCerwQovc>. Di akses pada 13 Juni 2022

bincang dengannya menjadi suatu hal yang membahagiakan. mereka sama-sama merasakan bahwa mereka tidak butuh hal lain untuk kebahagiaan mereka selain kehadiran pasangan. Orang yang pertama kali membahas mengenai ketidakhadiran anak adalah Gita Savitri dengan berbagai hal yang akan dihadapi ketika menjadi ibu. Dia merasa bahwa ada suatu hal atau perkara yang beberapa orang tidak memikirkan itu dan hanya terpengaruh oleh lingkungan. Dimana mayoritas manusia hanya mengikuti adat kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Dibalik itu semua mereka berpatok dan berlandaskan pada para orang tua diluar negeri yang mampu hidup mandiri dan sendiri bahkan hingga tua namun Kebahagiaan itu tetap ada. Begitulah yang menjadi dasar alasan mereka untuk tidak menjadikan anak sebagai teman dihari tua.

Selain itu di channelnya sendiri, Gita Savitri mengunggah video dengan judul serba salah dimata warganet, pagi pagi eps.32¹³³. ia menyampaikan bahwa segala hal yang ia sampaikan di media sosial selalu menjadi bahan menarik dimata media untuk ditambahi bumbu-bumbu sehingga lebih menarik, yang nyatanya jauh dari kenyataan sebenarnya. Terkadang banyak orang yang menyatakan bahwa Gita dan Paul mandul, yang tanpa disadari warganet juga telah merendahkan pasangan suami istri yang mandul di Indonesia yang sedang berusaha memiliki keturunan. Menurutny apa yang dilakukan manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling egois didunia ini. Dia sendiri mengukur diri sehingga beranggapan bahwa anak akan menjadi sesuatu yang kontradiktif terhadap *value*

¹³³ Childfree: Serba Salah Di Mata Warganet | PagiPagi eps. 32, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=n3LBgK6jwmA>. Di akses pada 15 Februari 2023

dirinya sehingga mungkin menjadi akibat ketidakmampuannya untuk membahagiakan dirinya sendiri.

Hal ini pertama kali dimulai pada analisa channel¹³⁴, dimana Gita Savitri menjelaskan bahwa dia mempunyai pilihan untuk tidak memiliki anak atau keturunan setelah bersepakat dengan sang suami. Dan merasa sedikit risih dengan pertanyaan masyarakat tentang kapan Gita memiliki anak sehingga warganet mampu memiliki keponakan online. Dia juga menjelaskan tidak akan berubah pikiran dan komitmennya bahkan merasa ingin segera berumur 30 tahun agar tidak ditanyai kembali perihal anak dan keturunan. Pemikiran itu terjadi setelah berdiskusi dengan banyak orang tentang alasan mempunyai anak, Dimana banyak orang yang merasa tidak ada pilihan dan beranggapan bahwa anak itu seperti hukum alam dan kewajiban bagi pasangan yang sudah menikah. Dari hal itu juga Gita Savitri akhirnya semakin memantapkan keyakinannya untuk tidak memiliki anak dan bertanggung jawab atasnya¹³⁵.

Menurutnya juga tubuh setiap orang itu milik orang yang memiliki tubuh itu sendiri, oleh karenanya orang itulah yang harus memilih, menjadikan tubuhnya seperti apa untuk dirinya sendiri dan orang lain tidak berhak ikut campur akan tubuh orang lain. Ia juga menekankan bahwa masyarakat perlu belajar toleransi tentang pola fikir setiap orang yang berbeda-beda¹³⁶. Walau beberapa masyarakat

¹³⁴ “Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online”Jawaban& Alasan GITA SAVITRI utk Pertanyaan Tersebut, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>. Di akses pada 13 Januari 2021

¹³⁵ “Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online”Jawaban& Alasan GITA SAVITRI utk Pertanyaan Tersebut, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>. Di akses pada 13 Januari 2021

¹³⁶ Childfree: Serba Salah Di Mata Warganet | PagiPagi eps. 32, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=n3LBgK6jwmA>. Di akses pada 15 Februari 2023

memandang *childfree* dan *childless* sama, kenyataannya pasangan yang memilih *childfree* lebih banyak mendapat kritik maupun hujatan dari lingkungan sekitar yang tidak mampu memahaminya¹³⁷.

4. Rica dan suami

Link Youtube	Childfree, Kalian Setuju? Liputan 6 Talks, 2023, https://www.youtube.com/watch?v=2NHGZMLu8zo .
Pekerjaan	Wiraswasta

Alasan childfree: Kesiapan mental yang kurang dan tanggung jawab yang berat. Ia tidak bisa menyiapkan mentalnya untuk apa yang akan terjadi terhadap anaknya nanti dimana kejahatan telah merajalela dimuka bumi ini.

Setelah Gita Savitri, ada juga Rica yang dalam liputan 6 mengungkapkan bahwa memiliki anak butuh tanggung jawab dan mental yang kuat. Salah satu alasan dia *childfree* adalah karena tingkat kejahatan semakin tinggi. Dan dia tidak ingin jika anaknya menjadi salah satu korban atas suatu kejahatan didunia¹³⁸. Dia menyatakan bahwa ia merasa belum memiliki mental yang kuat dengan apa yang akan terjadi kepada anaknya sendiri. Sehingga menurutnya lebih praktis dengan tidak memikirkan bagaimana perkembangan anak setiap harinya. Namun dengan alasan itu, bukan berarti ia tidak suka dengan bayi. Ia hanya tidak sanggup untuk merawat dan bertanggung jawab penuh karena kesiapan mental yang belum terpenuhi atasnya.

¹³⁷ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan untuk hidup bebas-anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), Hlm. 18

¹³⁸ Childfree, Kalian Setuju? | Liputan 6 Talks, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=2NHGZMLu8zo>. Di akses pada 21 Februari 2023

5. Lulu Kiana dan Dedi Salim

Nama	Lulu Kiana	Dedi Salim
Umur	46 Tahun	43 Tahun
Menikah di Umur	27 Tahun	24 Tahun
Pekerjaan	Tiktoker	—
Menikah Tahun	2004	
Lama Pernikahan	19 Tahun	
Link Youtube	DARI AWAL MENIKAH EMANG UDAH MANTAP MEMILIH CHILDFREE - LULU KIANNA APODTIK, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=PrgcWRJLDVc .	

Alasan childfree: adanya trauma dimasa lalu akibat ekonomi yang kurang. Dan permasalahan financial setelah menikah. Sehingga ia beranggapan bahwa kemungkinan besar jika ia memiliki anak disaat itu ia akan merusak dan menyakiti anak tersebut dengan kondisi yang ada. Namun setelah kondisi telah membaik dengan bertambahnya usia, faktor umur dan fisik menjadi alasannya untuk tidak memiliki keturunan

Begitu juga dengan Lulu Kiana, ia mengatakan bahwa dahulu memang tidak ingin memiliki anak karena materi dan pengalaman dimasa kecil yang pahit yaitu dibesarkan dalam keadaan materi yang kurang serta keadaan saat itu sangat mendukungnya untuk *childfree*. ia menjelaskan bahwa jika dia memiliki anak, ia akan berpotensi besar untuk menyakiti anak tersebut. Dengan masa pernikahan 19 tahun yang lalu dengan berbagai kesulitan yang sangat luar biasa dihadapinya. Dengan modal cinta tanpa memikirkan ekonomi, keluarga dan masa depan kehidupannya. Karena kehidupannya yang dahulu dalam keadaan yang susah sehingga ia ingin meluruskan kehidupannya terlebih dahulu sebelum memiliki anak karena anak bukan mainan untuk dicoba coba¹³⁹. Ia merasa ketika kehidupannya tidak lancar akan sangat mengkhawatirkan jika memiliki anak. Ia percaya bahwa setiap orang akan mempunyai rezekinya masing-masing. Tetapi rezeki itu tidak

¹³⁹ dari Awal Menikah Emang Uдах Mantap Memilih Childfree - Lulu Kianna | Apodtik, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=PrgcWRJLDVc>. Di akses pada 20 Agustus 2022

hanya bergantung dengan anak atau hanya tentang anak, anak memang rezeki tapi bukan hanya itu dan tidak hanya itu satu-satunya rezeki. Dia merasa bahwa ia terbentuk dalam situasi yang tidak enak dan susah. Adanya trauma dengan pengalaman di masa lalu tentunya yang juga mendasari pilihannya.

Masa lalu dalam awal keluarganya sangat berat. Ada masalah terbesar yaitu ekonomi, dimana uang untuk makan saja tidak ada, Untuk uang berobat tidak ada, untuk ke puskesmas tidak ada dengan kondisi suami di PHK. Adanya trauma di masa lalu karena keadaan hingga akhirnya mereka berpisah walau saling mencintai. Hingga akhirnya bertemu kembali dan melanjutkan hubungan dengan pasangan dalam kondisi keadaan yang sedikit demi sedikit membaik dalam perihal ekonomi. Sehingga mereka memilih untuk tidak memiliki anak karena keadaan. Untuk makan sehari dua kali saja tidak mampu lalu bagaimana jika ada hadirnya anak dalam keluarga. Mereka tidak ingin memprioritaskan itu, sampai akhirnya ketika mereka memulai untuk memperbaiki keadaan sedikit demi sedikit keatas, tidak sedikitpun pula mereka memikirkan keinginan hadirnya anak melainkan fikiran dan komitmen agar bisa berubah lebih baik¹⁴⁰. Selain itu Lingkungan sekitar menjadi tantangan yang sangat berat bagi orang *childfree*, namun orang tua dan mertua mereka tidak pernah ikut campur bahkan menanyakan perihal keturunan dalam keluarga mereka. Lingkungan keluarga Lulu dan suami memahami keadaan anaknya dan istrinya serta lebih berfokus pada hal ekonomi dan kesejahteraan hidup.

Lulu menjelaskan bahwa ia sekarang sudah berumur 45 tahun, dimana kondisi ekonomi sudah membaik, namun kondisi fisik dan kesehatan tidak

¹⁴⁰ Dari Awal Menikah Emang Udah Mantap Memilih Childfree - Lulu Kianna | Apodtik, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=PrgcWRJLDVc>. Di akses pada 20 Agustus 2022

mendukung. Lulu serta suami slalu bersifat realistis sesuai dengan kondisi yang ada tanpa membebani diri sendiri dan percaya bahwa setiap orang punya tujuan hidup masing-masing dengan tuhan yang juga memposisikan mereka dengan kondisi yang demikian juga. Namun ia percaya bahwa segala hal tersebut harus dan slalu disyukuri¹⁴¹.

6. Rina Rose dan Jossy Vallazza

Nama	Rina Rose	Jossy Vallazza
Umur	39 Tahun	45 Tahun
Menikah di Umur	35 Tahun	41 Tahun
Pekerjaan	Artis Pelawak	Sutradara
Menikah Tahun	22 Oktober 2019	
Lama Pernikahan	4 Tahun	
Link Youtube	<i>Pengakuan Rina Nose Tak Mau Punya Anak Hingga Tak Peduli Omongan Orang Asal Hidup Bahagia., 2022,</i> https://www.youtube.com/watch?v=O4xoHtGPXb0 .	

Alasan childfree: ia ingin meminimalisir permasalahan dalam hidupnya dengan tidak memiliki anak. Menurutny kebebasan akan diri sendiri dan mencintai diri sendiri hingga mental aman lebih baik daripada menambah permasalahan yang ada dalam hidup. Ia mengucapkan hal demikian setelah gagal 2x dalam pernikahannya.

Adapula Rina Rose yang menjelaskan bahwa ia dan pasangan memiliki pemahaman yang sama, sehingga mudah untuk saling memahami serta mensupport dalam berbagai hal. Dengan keadaannya yang telah gagal dua kali dalam pernikahan membuat Rina Rose paham bahwa kita harus memiliki kemampuan untuk menjelaskan apa yang kita rasakan sehingga tidak akan terjadi namanya salah kata atau paham dan ketidaksambungan akan pola pikir dengan pasangan. Rina Rose mengatakan bahwa kita hidup dilingkungan yang memiliki standart sosial

¹⁴¹ Viral Childfree!! Ini Jawaban Lulu Kianna Yang Bahagia Tanpa Anak!!, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=o4AU8hm-gQ>. Di akses pada 22 Februari 2023

tentang keluarga harmonis sehingga ia sendiri tidak bisa mengikuti standart itu. Agar tidak berbenturan dengan standart lingkungan yang ada, Rina Rose beranggapan harus menciptakan standart kehidupan yang sesuai bagi diri kita sendiri dan pasangan¹⁴².

Pertanyaan kapan ingin memiliki anak slalu ditanyakan kepada orang lain dengan dalil bahwa kebahagiaan orang diukur dengan standart adanya anak. Sedangkan dengan memiliki anak juga akan menghadirkan masalah. Oleh karenanya kita harus menyadari bagaimana diri kita sendiri dan telah memikirkan bagaimana masa depan anak kedepannya. Hal tersebut perlu disiapkan dengan sangat matang. Rina Rose sendiri lebih memilih meminimalisir permasalahan dalam hidupnya¹⁴³. Dia merasa ingin memiliki kebebasan untuk mencintai diri sendiri dengan tidak menyiksa mental dari pemikiran orang lain. Bukan orang *childfree* yang berbeda, tetapi karena kita terbentuk dari kebiasaan peradaban yang ada disekitar lingkungan kita untuk memiliki anak atau tidak *childfree*. Banyaknya diskriminasi dalam berbagai hal yang dimana menurut lingkungan tidak sesuai dengan peradaban yang ada maka akan dianggap melenceng dari hal yang sewajarnya.

7. Lusi dan suami

Link Youtube	<i>Childfree by Choice: Semua Hal Itu Egois</i> , 2021, https://www.youtube.com/watch?v=VqAoFRj_u5E .
--------------	---

Alasan childfree: karena adanya trauma dimasa lalu akan pembuliyon terhadap dirinya dan ketidakhadiran keluarga atasnya. Menyebabkan trauma

¹⁴² Pengakuan Rina Nose Tak Mau Punya Anak Hingga Tak Peduli Omongan Orang Asal Hidup Bahagia., 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=O4xoHtGPXb0>. Di akses pada 16 September 2022

¹⁴³ Pengakuan Rina Nose Tak Mau Punya Anak Hingga Tak Peduli Omongan Orang Asal Hidup Bahagia. Di akses pada 16 September 2022

mendalam dan tidak ingin melakukan atau terjadi hal serupa terhadap anaknya kelak. Sehingga menurutnya kesehatan mental itu penting dan setiap perempuan mempunyai hak atas dirinya dan tubuhnya

Lusi juga yang seorang *childfree* menyampaikan bahwa perempuan mempunyai hak atas pilihan yang akan dilakukan terhadap tubuhnya. Oleh karenanya orang lain tidak berhak untuk mengatur tubuh orang lain, bahkan seorang pasangan juga tidak berhak untuk memesinkan tubuh perempuan. setiap orang itu egois dalam segala hal, namun lebih egois lagi ketika kita menginginkan seorang anak tetapi tidak bertanggung jawab atasnya. Terlihat jelas bahwa semua orang memiliki rasa egois, yang *childfree* egois karena tidak ingin memiliki anak dan bertanggung jawab atasnya¹⁴⁴. Sedangkan orang tua egois dengan menelantarkan anaknya ketika menangis, atau ingin anaknya berguna dan membanggakan bahkan ingin agar anaknya mengurusnya dimasa mendatang. Nyatanya setiap orang memiliki keegoisan dengan porsinya masing-masing¹⁴⁵.

Dalam hal ekonomi ia lebih memilih *childfree* dikarenakan biaya melahirkan dan membesarkan anak hingga dewasa bukanlah nominal yang kecil sehingga merasa tidak cukup mampu untuk membayar segala hal yang berhubungan dengan anak dari hal penitipan anak hingga sekolah dan kuliah serta berbagai fasilitasnya¹⁴⁶. Menurutny anak adalah komitmen seumur hidup oleh karenanya orang tua butuh persiapan yang matang secara mental dan materi. ketika

¹⁴⁴ *Childfree by Choice: Semua Hal Itu Egois*, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=VqAoFRj_u5E. Di akses pada 1September 2021

¹⁴⁵ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan untuk hidup bebas-anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), Hlm. 105

¹⁴⁶ *Childfree by Choice*. Di akses pada 1September 2021

salah satunya belum siap atau tercukupi maka anak akan menjadi korban. Karena yang dibesarkan dan diurus bukanlah seekor hewan melainkan seorang manusia. Dan nyatanya orang lain tidak akan membantu dalam pembiayaan anak kita nantinya secara mental dan ekonomi¹⁴⁷. Jadi orang tua lah yang akan bertanggung jawab akan anak tersebut dalam segala hal kebutuhan primer dan sekundernya.

Lusi juga memiliki masa lalu yang membuatnya takut untuk memiliki anak. Dimana ia tidak mau jika anaknya nanti akan merasakan seperti apa yang ia rasakan. Dengan adanya pembulian ketika kecil disekolah dan tidak adanya tempat cerita dirumah dengan orang tua atau saudara hingga akhirnya ia merasa sendiri dalam menjalani masa kecilnya, merasa tidak ada yang mampu menampung dan mendamaikan gejolak penderitaannya dirumah¹⁴⁸. Serta adanya ketakutan akan pelampiasan masa lalunya ke anak dengan apa yang telah terjadi. Lusi juga tidak percaya dengan rezeki akan datang sendiri, setiap orang tua harus menyiapkan finansial sebelum memiliki anak karena setiap individu tidak tahu apa yang akan terjadi kedepannya dalam hidupnya. Setelah finansial cukup maka mental juga diperlukan. Menurutnya kebahagiaan tidak selalu tentang anak. Inti pernikahan adalah saling membahagiakan pasangan. Setiap pasangan wajib untuk saling membahagiakan pasangannya dan hingga akhirnya anak bisa menjadi pelengkap akan kebahagiaan itu serta bonus akan suatu pernikahan.

Dari beberapa pandangan pasangan *childfree* diatas, dapat disimpulkan beberapa katagori alasan *childfree* yang dianut oleh pasangan *childfree* di media

¹⁴⁷ *Childfree by Choice*. Di akses pada 1September 2021

¹⁴⁸ *Childfree by Choice*. Di akses pada 1September 2021

sosial youtube yaitu alasan pribadi, faktor ekonomi, faktor kesehatan, faktor psikologis, dan faktor lingkungan

Tabel 4.1 Faktor pasangan memilih *childfree*

No	Nama	Ekonomi	Kesehatan	Psikologis	Pribadi	Lingkungan
1	Lulu Kiana Dan Dedi Salim	Finansial yang kurang	Telah mencapai umur yang rentan			
2	Fiana Suganda dan Wahyu	Finansial yang kurang		Adanya trauma di masa lalu		
3	Gita Savitri dan Paulus				Tidak ingin menjadi Ibu	
4	Rica dan suami			Tidak siap mental akan apa yang akan terjadi dengan anaknya di masa depan		Kejahatan yang marak
5	Rina Rose dan Jossy Vallazza			2x gagal dalam pernikahan dan tidak ingin menambah masalah hidup		
6	Lilia dan Keisa				Merasa cukup bahagia dengan pasangan dan rutinitas sehari-hari	Manusia sudah banyak
7	Lusi dan suami	Butuh Finansial yang besar untuk anak		Adanya pembulian dan kurangnya perhatian orang tua di masa lalu		

B. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

Pasangan *childfree* memiliki pandangan yang berbeda. Meskipun anak-anak sangat berarti di mata masyarakat, mereka tidak memandang anak-anak dengan cara yang sama. Mereka berpandangan bahwa memiliki anak merupakan beban dan tanggung jawab besar yang perlu dipertimbangkan secara matang dalam mengambil keputusan memilih anak, baik dari segi keuangan, kesiapan mental, maupun tanggung jawab terhadap hak-hak anak. Sementara itu, menurut mereka, banyak juga masyarakat yang mempunyai anak, namun kesibukannya membuat mereka tidak bisa mengurus anak dengan baik. Orang-orang yang bersikeras untuk tidak mempunyai anak percaya bahwa anak bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan, dan ada banyak hal lain yang dapat mereka lakukan untuk menjadi bahagia. Jadi tidak ada salahnya memilih untuk tidak memiliki anak. Para pendukung tidak mempunyai anak berpendapat bahwa memiliki anak adalah hak individu setiap orang, tanpa memandang usia, ras, atau spektrum sosial¹⁴⁹.

Dengan berbagai pendapat yang berbeda akan pentingnya seorang anak. Peneliti kemudian mewawancarai beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, guna mengetahui bagaimana pandangan tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang dalam menanggapi permasalahan tersebut dari kacamata *maqashid syariah*.

¹⁴⁹ Ajeng Wijayanti Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (6 Agustus 2022): 66, <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

Bagaimana pandangan terhadap *childfree*

Terkait dengan pilihan untuk *childfree* memang menjadi pilihan setiap orang dan itu semua pada ranah hak, entah itu didiskusikan atau tidak dengan pasangan. Dari ketua umum komisi fatwa, hukum dan pemberdayaan ekonomi di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, bapak Israqunnajah¹⁵⁰ yang juga Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Malang menyampaikan bahwa hal tersebut bertentangan dengan naluri:

“*Childfree* yang menjadi pilihan hidup seseorang dan pasangan, dimana itu dikomunikasikan dan didiskusikan bersama pasangan atau tidak, Sesungguhnya bertentangan dengan naluri siapapun. Karna masing-masing orang yang dikehendaki kehidupannya secara normal pasti punya tiga *gharizah*: *gharizah* yang pertama adalah *gharizatu tadayyun* yaitu naluri beragama (mempertuhankan Allah SWT). Yang kedua, *ghorizatul baqa*’, yaitu naluri untuk senantiasa survive (mempertahankan diri). Yang ketiga adalah *ghorizatun nau*’ yaitu naluri melestarikan jenisnya”.

Tidak jauh berbeda dengan bapak Israqunnajah yang mengaitkan hal tersebut dengan naluri kemanusiaan. anggota komisi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan kaderisasi di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, bapak Tobroni juga memberikan pandangan yang tidak berbeda bahwa¹⁵¹:

“Dilihat dari sisi agama. Bagaimanapun juga Pasangan suami istri itu harus berniat punya anak. Karena salah satu fungsi pernikahan yang utama adalah melahirkan keturunan dan mendidik anak, entah anaknya sendiri atau anak adopsi, Karna Itu naluri. Misalnya dia tidak punya anak karena faktor kesehatan. Tapi naluri untuk mendidik anak itu pasti ada. Naluri untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak itu ada. Dan itu bagian dari fitrah manusia”

¹⁵⁰ Wawancara dengan Israqunnajah, Ketua umum komisi fatwa, hukum dan pemberdayaan ekonomi di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, 5 September 2023 pukul 13.30 di Gedung Rektorat Lantai 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

¹⁵¹ Wawancara dengan Tobroni, Anggota Komisi Pendidikan, Penelitian & Pengembangan dan Kaderisasi, 7 September 2023 pukul 15.30 di Gedung GKB 4 Lantai 2 Universitas Muhammadiyah Malang

Keduanya sepakat bahwa walaupun *childfree* adalah ranah individu dan hak bagi setiap manusia. Nyatanya pilihan itu dianggap menyalahi atau keluar dari fitrah dan nalurinya sebagai manusia. Karna salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan atau adanya *gharizatu nau'*. Anggota komisi pemberdayaan perempuan, remaja dan perlindungan keluarga di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Ibu Noor Harini juga menanggapi terkait permasalahan ini dan mengerti bahwa pilihan *childfree* adalah ranah privasi setiap pasangan¹⁵²:

“*Childfree* di Indonesia memang ada. Dan sebetulnya secara hukum Islam boleh saja. Karena itu kan sudah pada ranah privasi. Jadi secara eksplisit hukum kita nggak boleh menyebut haram, karna *childfree* itu kan pilihan sendiri. Di Quran dan Hadits juga tidak ada ayat spesifik yang mewajibkan suami istri untuk memiliki anak”

Ketiganya menyetujui bahwa *childfree* adalah hak setiap pasangan dan merupakan ranah privasi. Setiap orang berhak melakukan atau tidak melakukannya. Namun hal tersebut jelas tidak sesuai dengan naluri dan fitrah manusia khususnya dalam perihal agama. Walau memang tidak ada dalil yang mewajibkan seorang pasangan suami istri untuk memiliki anak, begitu yang ditambahi oleh Ibu Noor Harini

Alasan *childfree* menurut *maqashid syari'ah*

Dilihat dari *maqashid syariah*, adanya korelasi dengan alasan-alasan yang dipaparkan oleh pasangan *childfree* seperti ekonomi, psikologi, kesehatan, pribadi dan lingkungan. Hal tersebut ditanggapi oleh bapak Israqunnajah sebagai berikut,

“Adanya tatanan cara bagaimana Anak itu terlahir secara sah, Karena anak yang terlahir secara sah termasuk dalam *hifdunasl*. Jadi Allah itu Melalui regulasinya Melindungi siapapun yang ingin punya anak dimana

¹⁵² Wawancara dengan Noor Harini, Anggota komisi pemberdayaan perempuan, remaja dan perlindungan keluarga di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, 18 September 2023 pukul 14.15 di Gedung GKB 1 Lantai 5 Ruang 507 Universitas Muhammadiyah Malang

itu menjadi bagian dari nalurinya. Dilindungi supaya anak itu sah menurut agama. Makanya disiapkan pernikahan yang merupakan sublimasi pintu agar *hifdzu nasl* itu terimplementasikan. Maka ketika orang menolak kehadiran anak dengan pasangan yang halal, itu menyalahi nalurinya sendiri. Begitu juga ada *hifdzu din*, melindungi agama. Semua orang itu punya naluri bertuhan. Bagaimana naluri bertuhannya terlindungi, maka kemudian di fasilitasilah oleh Allah dengan salat, zakat dan haji. Maka shalat zakat puasa haji itu jadi kepentingan kita bukan kepentingan Allah. Juga *hifdun nafsi*, dalam agama disebutkan bahwa yang punya hak birokratis untuk mengakhiri hidup seseorang itu hanya Allah. Cara Allah melindungi jiwa dengan diperkenalkan makan, minum, tidak boleh melukai diri. Sampai pada orang mencintai Allah dengan memanfaatkan akal. Maka tidak ada apapun yang menyebabkan akal itu rusak. Sehingga minum-minuman yang merusak akal dilarang. itu yang sebenarnya dimaksud *hifdzu akal*. Yang terakhir, ada *hifdzu mal wal irdhi*. Allah itu tidak hendak memberi rizki kepada hambanya sama. Maka kemiskinan akibat dari kesenjangan sosial bukan keinginan Allah. Itu kesetaraan. Allah memang lebihkan satu orang. Bagaimana rezeki itu rata, maka ada distribusi nya. Hak milik seseorang menjadi hak milik orang lain. Sepanjang hak perpindahan hak milik ini, atas restu orang yang memberi.¹⁵³”

Dijelaskan bahwa didalam *maqashid syariah* sudah terjabarkan cara-cara agar lima pokok syariah terlindungi dan menjauhi segala sesuatu yang bisa merusak lima pokok syariah tersebut. Bapak Tobroni juga menanggapi terkait *maqashid syariah* dalam permasalahan ini:

“Sebenarnya orang itu bermasalah dan egois. Jadi, *maqashid syariah* itu kan satu kesatuan. *Hifdul nasl* misalnya, menjaga keturunan. menjaga keturunan itu justru melahirkan keturunan, Bukan tidak berketurunan. Kalau misalnya orang itu menjaga keturunan dalam arti tidak punya anak. Lalu bagaimana dengan bumi? jika mengatur masih boleh dengan berbagai bantuan teknologi yang telah ada asal tidak merusak. Sedangkan *hifdul akal* itu kan atas kekayaan intelektual. Kita harus bekerja, harus meneliti, harus melahirkan karya ilmiah. Dan itulah yang harus kita jaga, supaya akal kita terjaga kita tidak boleh merusaknya dengan mengonsumsi hal-hal yang bisa merusak akal. Kemudian, *Hifdul mal*, kita diperintah untuk punya harta. Bukan untuk menjadi miskin. Bukan berarti saya ingin *hifdul mal*, lalu saya miskin saja. Saya ingin *hifdul nasl*, lalu saya tidak punya anak. Jadi alasan seperti itu sekarang ini banyak, sekaan aliran-aliran atau ide-ide baru, tapi nyatanya sesat dan salah. Cerdas tapi sesat. Secara rasional misalnya saya hanya kontrak atau punya apartemen yang satu kamar. Dengan alasan itu

¹⁵³ Wawancara dengan Israqunnajah, Ketua umum komisi fatwa, hukum dan pemberdayaan ekonomi di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, 5 September 2023 pukul 13.30 di Gedung Rektorat Lantai 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

mereka berfikir kalau saya punya anak, anak saya taruh di mana. Itu berarti dia tidak mau maju. Mestinya, kalau mau punya anak dia sewa apartemen yang dua kamar atau tiga kamar. Bukan berarti dia menyerah dengan satu kamar saja.”¹⁵⁴

Bapak Tobroni menegaskan bahwa ide-ide untuk menjaga ini hanyalah alasan yang egois dan tidak ingin bergerak lebih maju. Dimana menjaga bukan berarti menghilangkan hal tersebut. Melainkan mewujudkan hadirnya lima pokok *maqashid syariah* dan menjaganya dengan ketentuan agama yang telah ditetapkan, serta berfikir lebih rasional, maju dan berkembang.

Terkait ekonomi dan kesehatan atau kekhawatiran lainnya

Beberapa alasan *childfree* adalah ekonomi, kesehatan dan lain-lain. Terkait alasan ekonomi Ibu Noor Harini memberikan pandangannya terkait alasan tersebut dengan seorang anak:

“Secara hakikat, memang tidak wajib memiliki anak karena masing-masing tergantung pada pilihan setiap pasangan suami istri itu. Harta dan anak itu sebetulnya adalah perhiasan dunia dan juga ujian. Bagi orang tua, anak itu adalah ujian. Bagi anak, orang tua juga adalah ujian. Bagi suami istri adalah ujian, dan bagi istri suami adalah ujian. Jadi kalau lihat dari hukumnya tergantung pada masing-masing pasangan. Walau secara manusiawi perempuan, ibu tidak setuju. Kalau masalah ekonomi, khawatir nanti repot, khawatir nanti hidupnya akan menyengsarakan anaknya. Itu sebetulnya hanya sebuah alasan yang klise untuk menutupi kelemahan. Jadi alasan ekonomi atau lingkungan itu tidak sesuai jika digunakan untuk pasangan *childfree* atau karena ketakutan anaknya akan menjadi budak karena orang tuanya seorang budak karna itu merupakan kejadian dizaman dahulu. Yang mana pada saat ini sudah jarang atau sangat minim ditemukan kecuali di pelosok daerah. Sedangkan banyak yang melakukan *childfree* adalah orang-orang yang sudah bisa hidup didaerah yang lebih maju. Mereka lupa bahwa anak anugerah, sehingga akan berlipat ganda rezeki dan nikmatnya”¹⁵⁵

¹⁵⁴ Wawancara dengan Tobroni, Anggota Komisi Pendidikan, Penelitian & Pengembangan dan Kaderisasi, 7 September 2023 pukul 15.30 di Gedung GKB 4 Lantai 2 Universitas Muhammadiyah Malang

¹⁵⁵ Wawancara dengan Noor Harini, Anggota komisi pemberdayaan perempuan, remaja dan perlindungan keluarga di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, 18 September 2023 pukul 14.15 di Gedung GKB 1 Lantai 5 Ruang 507 Universitas Muhammadiyah Malang

Bapak Tobroni mengatakan terkait rezeki dan kasih sayang yang harus diberikan orang tua kepada anaknya tidak akan terjadi jika melakukan *childfree* dalam keluarganya¹⁵⁶

“Sebagai orang tua itu harus yakin bahwa anak itu punya rizki. Bahwa orang yang mendidik anak itu juga mendewasakan dia. Orang itu kalau tidak punya anak biasanya orang pelit. Kalau memberi kepada darah dagingnya sendiri saja tidak mau apalagi orang lain. Dimana pemberian itu bukan hanya memberi harta tapi memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi pengorbanan dan sebagainya. Jadi orang yang seperti itu, dalam kategori agama masuk kategori orang yang mengingkari fitrah Allah, mengingkari karunia Allah, anugerah Allah. Allah itu maha pemurah, welas asih, pengasih dan penyayang kepada hambanya. Dan seharusnya, welas asihnya Allah, kasih sayangnya Allah itu harus disalurkan kepada keturunannya. Jadi orang yang tidak mau punya anak, dia akan rugi. Dia akan kehilangan kasih sayang Allah. Dia akan kehilangan kemurahan Allah. Dan dia tidak akan menjadi dewasa karena dia tidak terdidik karena tidak punya anak itu”

Bapak Israqunnajah juga menekankan permasalahan ini pada pandangan Islam akan kekhawatiran-kekhawatiran yang dialami pasangan *childfree*:

“Ketika ada orang memilih tidak punya anak itu hak. Tetapi jika niatnya ada pada kekhawatiran bagaimana dia menghidupi anak, itu berarti dia *su'udzan* kepada Allah. Mengapa *Su'udzan*? Jelas karena ia tidak percaya atas rezeki yang dijamin oleh Allah. Maka kalau ada orang punya niat tidak punya anak karna kekhawatiran ada di *Khosyata Imlaaq*. Jadi orang khawatir kalau saya punya anak bagaimana nantinya. Padahal ada cara supaya anak mendapatkan hak yang sesuai seperti disusui dua tahun, mendapatkan perhatian dari orang tua yang cukup. Jadi yang boleh itu kalau *tandzim* yaitu mengatur, mengatur kelahiran. Kalau dia niatnya itu *khosyata* takut mempunyai anak maka haram.”¹⁵⁷

Didalam Al-Qur'an tertulis dengan jelas terkait masalah ini,

¹⁵⁶ Wawancara dengan Tobroni, Anggota Komisi Pendidikan, Penelitian & Pengembangan dan Kaderisasi, 7 September 2023 pukul 15.30 di Gedung GKB 4 Lantai 2 Universitas Muhammadiyah Malang

¹⁵⁷ Wawancara dengan Israqunnajah, Ketua umum komisi fatwa, hukum dan pemberdayaan ekonomi di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, 5 September 2023 pukul 13.30 di Gedung Rektorat Lantai 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

مُبِينٍ

“Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).”¹⁵⁸

Ibu Noor Harini juga menambahkan terkait alasan lain selain ekonomi,

“Dihukum asalnya memang tidak apa-apa. Dihukum *naqlnya* boleh. Tetapi sebetulnya, kalau ditelusuri lagi banyak motif yang menyertainya mulai dari ekonomi, finansial, trend takut anaknya cacat karna genetik yang berdekatan dan umur, dimana wanita menginjak usia 40 harus lebih berhati-hati dan sesuai pola makan dimasa mudanya. Namun daripada tidak punya anak, ada metode lain yang lebih baik yaitu mengatur kelahiran. Beberapa caranya seperti berhubungan suami-istri tetapi tidak dikeluarkan di dalam. Ada juga yang memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi. Selama dia tidak merusak, tidak apa-apa. Begitu juga yang vasektomi, jika diikat tidak-apa apa tapi kalo dipotong maka haram, karena merusak. Ada juga yang menumpahkan sperma di luar, minum pil KB selama dia tidak merusak kesehatan tidak apa-apa.”¹⁵⁹

Terkait kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* serta solusinya

Terkait pasangan *childfree* yang meninggalkan kebutuhan *dharuriyah* seperti meneruskan keturunan untuk kemaslahan lainnya yaitu mewujudkan kebutuhan yang *hajiyah* dan *tahsiniyah*, Ibu Noor Harini menanggapi terkait hal tersebut,

“Dilihat dari *dharuriyah*, *hajiyah* bahkan *tahsiniyah*, tidak memiliki anak karena ingin menjaga tubuh dalam artian Agar menjaga kecantikan, tubuhnya tidak kendur dan tetap kencang menjadi alasan yang sangat tidak masuk akal, walau tidak bisa kita katakan itu haram atau tidak. Tetapi itu termasuk hal yang kurang cocok karena ia meninggalkan yang *dharuriyah* hanya demi mendahulukan *tahsiniyah*.¹⁶⁰ Ada juga yang tidak mau merasakan sakit, tidak ingin melahirkan karena takut rasa sakitnya, tidak

¹⁵⁸ Al-Qur’ān, 11: 6

¹⁵⁹ Wawancara dengan Noor Harini, Anggota komisi pemberdayaan perempuan, remaja dan perlindungan keluarga di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, 18 September 2023 pukul 14.15 di Gedung GKB 1 Lantai 5 Ruang 507 Universitas Muhammadiyah Malang

¹⁶⁰ Wawancara dengan Noor Harini, Anggota komisi pemberdayaan perempuan, remaja dan perlindungan keluarga di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, 18 September 2023 pukul 14.15 di Gedung GKB 1 Lantai 5 Ruang 507 Universitas Muhammadiyah Malang

mau menyusui anaknya karena takut payudaranya kendor. Hal itu tidak cocok dan hanya ketakutan belaka. Semua perempuan pasti Allah takdirkan bisa melahirkan. Kecuali memang ada kelainan panggul. Tapi panggul itu bisa melar dan pasti kecuali dia tidak pernah olahraga. Begitu besar pengorbanan untuk menjadi ibu dan pahalanya juga sangat besar”

Bahkan hal tersebut juga dituangkan didalam Al-Qur'an:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ¹⁶¹.

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Ibu Noor Harini menambahkan kembali terkait kebutuhan *hajiyah*, hal ini juga sepemikiran dengan apa yang disampaikan oleh bapak Tobroni¹⁶²,

“Namun jika pasangan itu meninggalkan dharuriyah untuk hal-hal hajiyah dalam alasan kesehatan atau takut merusak gen keturunan. Karena adanya kelainan genetik akibat pernikahan dengan saudara. Itu tidak apa-apa. Tetapi diharapkan pasangan tersebut mengadopsi anak yang akan dirawat dan dijaga karna banyaknya anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya di panti asuhan dan lain-lain. Tapi kalau hanya alasan ekonomi. Itu hanya ketakutan yang mana dia tidak percaya akan rezeki Allah SWT. Dan jika meninggalkan dharuriyah hanya untuk hal tahsiniah, yang sifatnya tidak lebih penting dari kebutuhan dharuriyah. Berarti tujuan hidupnya tidak sesuai dengan Quran dan hadis.”¹⁶³

Dari dua tokoh majelis Ulama Indonesia Kota Malang tersebut sepakat bahwa jika tidak ingin memiliki anak kandung, hendaknya bisa berkontribusi dalam mengadopsi anak, dan itu lebih baik secara sosial dan masyarakat. Pada wawancara ini ditutup dengan bagaimana solusi dan hal yang lebih baik dilakukan bagi

¹⁶¹ Al-Qur'an, 31:14

¹⁶² Wawancara dengan Tobroni, Anggota Komisi Pendidikan, Penelitian & Pengembangan dan Kaderisasi, 7 September 2023 pukul 15.30 di Gedung GKB 4 Lantai 2 Universitas Muhammadiyah Malang

¹⁶³ Wawancara dengan Noor Harini, Anggota komisi pemberdayaan perempuan, remaja dan perlindungan keluarga di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, 18 September 2023 pukul 14.15 di Gedung GKB 1 Lantai 5 Ruang 507 Universitas Muhammadiyah Malang

pasangan *childfree* dari pandangan para tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang ibu Noor Harini memberikan pandangan dan saran serta solusi akan isu ini bahwa,

“Permasalahan *childfree* itu sudah pada ranah *privacy*, kita hanya bisa memberikan pemahaman baik lewat agama maupun psikologis bagi pasangan secara berkelompok. Kemudian diberi pemahaman bersama dari pemahaman agama, psikologi, ekonomi, dan dari berbagai sisi lainnya dan percaya bahwa Allah itu maha kaya dan maha kuasa. Jadi ujung-ujungnya semua kembali kepada Allah. kita tidak boleh *bersu'udzan* kepada Allah dan harus slalu berfikiran positif dan berkelakuan positif serta percaya bahwa hasilnya juga akan positif. kalau perempuan *childfree* karena dia belum-belum sudah dapat informasi yang keliru dan salah. Lalu bagaimana mengatasinya? Ya dia diberi pembelajaran agar tidak *baby blues*, psikologisnya disiapkan. Jadi balik lagi ujung-ujungnya kalau kembali pada Allah InsyaAllah akan dipermudah”¹⁶⁴.

Sedangkan bapak Tobroni menyampaikan bahwa,

“Setidaknya mereka pasangan *childfree* mengadopsi anak, karna ada banyak manfaat dalam hal mengurus anak. Selain membantu secara sosial hal itu juga melatih dan mendewasakan pasangan atau mungkin ada kesalahan dalam mental pasangan tersebut sehingga perlu diobati terlebih dahulu’.¹⁶⁵

Berbeda pula dengan bapak Israqunnajah yang melihat permasalahan ini dari pemahaman keagamaan, beliau mengatakan bahwa,

“Kita harus selalu kembali kepada Allah SWT, kepada Agama, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah dan harus menguatkan iman agar tidak lupa akan fitrah dan *gharizah* sebagai makhluk hidup dan hamba Allah SWT serta umat Nabi Muhammad SAW”¹⁶⁶

¹⁶⁴ Wawancara dengan Noor Harini, Anggota komisi pemberdayaan perempuan, remaja dan perlindungan keluarga di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, 18 September 2023 pukul 14.15 di Gedung GKB 1 Lantai 5 Ruang 507 Universitas Muhammadiyah Malang

¹⁶⁵ Wawancara dengan Tobroni, Anggota Komisi Pendidikan, Penelitian & Pengembangan dan Kaderisasi, 7 September 2023 pukul 15.30 di Gedung GKB 4 Lantai 2 Universitas Muhammadiyah Malang

¹⁶⁶ Wawancara dengan Israqunnajah, Ketua umum komisi fatwa, hukum dan pemberdayaan ekonomi di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, 5 September 2023 pukul 13.30 di Gedung Rektorat Lantai 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Tabel 4.2 Hasil Wawancara Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang

Nama	Jabatan	Tanggapan	Typologi
Dr. KH Israqunnajah, M. Ag	Ketua Umum Komisi Fatwa, Hukum dan Pemberdayaan Ekonomi	Setiap orang punya hak dan privasi atas pilihannya masing-masing. Namun alasan-alasan yang disebutkan hanyalah ketakutan dan kekhawatiran yang belum terjadi, dan tanda bahwa dia <i>bersu'udzan</i> kepada Allah SWT	Tidak sesuai dengan <i>gharizah</i> dan fitrah manusia
Prof Dr. H. Tobroni, M. Ag	Anggota Komisi Pendidikan, Penelitian & Pengembangan dan Kaderisasi	Memilih <i>childfree</i> secara rasional merupakan ide yang menyesatkan manusia agar tidak maju dan berkembang. Karena melihat segala sesuatu dari belakang dan tidak berani untuk lebih maju. Alangkah baiknya jika tetap mengambil anak untuk diadopsi. Karena dapat membantu anak-anak yang tidak memiliki orang Tua	Tidak sesuai secara sosial dan masyarakat
Prof. DR. Ir. Hj. Noor Harini, MS	Anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Perlindungan Keluarga	Memilih <i>childfree</i> hanyalah alasan klise guna menutupi kelemahan dalam hal ekonomi atau sifat keegoisan demi menjaga kecantikan. Kecuali jika ada masalah genetik pada kesehatan karna beberapa hal	Tidak sesuai karna mendahulukan kebutuhan <i>hajiyyah</i> dan <i>tahsiniyah</i>

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor Memilih *Childfree*

Manusia adalah organisme hidup yang ingin meneruskan garis keturunannya melalui reproduksi. Pada dasarnya Allah SWT menciptakan makhluk berpasangan, seorang wanita dan seorang pria yang terikat oleh janji pernikahan. Bagi yang sudah menikah, salah satu keberkahan yang akan didapat adalah kelahiran anak. Anak merupakan belahan jiwa bahkan Al-Qur'an menasihati manusia untuk selalu berdoa agar mempunyai anak yang menjadi mutiara orang tua. Penduduk asli zaman dahulu identik dengan mempunyai banyak anak, bahkan puluhan anak, untuk mendapatkan keuntungan besar dari penanaman paksa. Adanya sistem ini membuat pandangan tentang manfaat memiliki banyak anak terus tertanam di benak masyarakat Indonesia hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada tahun itu banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Sehingga banyak anak akan memudahkan pengelolaan pertanian dalam keluarga, namun pada tahun 1960an mulai terjadi peralihan dari pertanian ke perekonomian industri yang berdampak pada penurunan angka kelahiran, karena pada masa industrialisasi diperkenalkan alat kontrasepsi untuk menurunkan angka kelahiran di Indonesia¹⁶⁷. Berbeda dengan saat ini, *childfree* adalah pandangan bahwa seseorang atau pasangannya tidak menginginkan anak. Ada banyak faktor yang membuat seseorang memilih

¹⁶⁷ Ana Rita Dahnia, Anis Wahda Fadilla Adsana, dan Yohanna Meilani Putri, "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)," *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5, no. 1 (26 April 2023): 79, <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276>.

untuk tidak memiliki anak sepanjang hidupnya, seperti kekhawatiran terhadap tumbuh kembang anak, masalah pribadi, ekonomi, bahkan masalah lingkungan¹⁶⁸. Beberapa orang memilih *childfree* juga karna fokus kepada karirnya masing-masing. Biasanya orang yang memilih untuk tidak memiliki anak berasal dari pasangan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi¹⁶⁹.

Berikut beberapa alasan utama mengapa seseorang tidak memiliki anak:

1. Faktor pribadi

Alasan pribadi biasanya didasarkan pada mengejar kesenangan dan kebahagiaan diri sendiri dengan tidak memiliki anak. Mengurus anak diyakini dapat menghilangkan kenyamanan karena membutuhkan banyak tenaga dan pikiran. Pada saat yang sama, faktor sosial dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat terhadap permasalahan anak dan perasaan tidak setuju dengan perlakuan dan harapan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan atau bias gender. Alasan ini biasanya karena emosi dalam diri seseorang yang dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang ada dan dirasakan, antara lain kondisi keluarga, lingkungan pertemanan, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menjadi penting dalam meniti dan mengutamakan karir, menjaga kesehatan dan kecantikan dengan tidak hamil dan melahirkan, memperdalam ilmu dan pemahaman agama, dan masih banyak lagi¹⁷⁰ walau alasan ini bisa dianggap sebagai perbuatan

¹⁶⁸ Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia," 65.

¹⁶⁹ Muhamad Fajar Bastian, Isnaini Isnaini, dan Zulkipli Lessy, "Analisis Personal Branding Dan Keputusan Childfree Pada Followers Gita Savitiri Devi," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (10 April 2023): 3845, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13929>.

¹⁷⁰ Asep Munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," *YUSTISI* 10, no. 2 (2 Juni 2023): 126–27, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14330>.

meninggalkan kebajikan¹⁷¹. Orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan pribadi sering kali terkondisikan dan secara pribadi menyangkal keberadaan anak berdasarkan pengalaman mereka sendiri atau apa yang mereka lihat dari hal yang dialami orang lain¹⁷².

Alasan pribadi seperti itu biasanya timbul dari emosi dan batin seseorang, seperti ia melihat sesuatu yang tidak sesuai dalam keluarganya, merasa bertanggung jawab atas sesuatu atau seseorang, sehingga merasa tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anak. Merasa tidak cocok menjadi orang tua yang mampu memberikan kasih sayang kepada anaknya. Sehingga lebih memilih memberikan kasih sayang kepada hewan peliharaannya atau tanamannya serta pekerjaannya¹⁷³. Beberapa pasangan juga menyatakan bahwa mereka *childfree* karena ketidakinginan akan adanya perubahan seksual dengan pasangannya atau kekhawatiran akan perubahan fisik akibat kehamilan dan penyakit lainnya bahkan kematian¹⁷⁴.

Ada dampak yang dirasakan ketika pasangan sepakat untuk tidak memiliki anak yaitu mereka bebas melakukan segala hal tanpa harus mengurus anak dan lebih fokus pada pasangannya. Pasangan yang tidak memiliki anak mempunyai waktu lebih banyak untuk mengurus pasangannya dan memenuhi kebutuhannya, sehingga akan berdampak positif. Kasus *childfree* sering disebut dengan hal yang egois, dimana hal ini hanyalah tentang pilihan hidup untuk mengurangi dan memutuskan

¹⁷¹ Munawarudin, 133–35.

¹⁷² Siswanto dan Neneng Nurhasanah, “Analisis Fenomena Childfree di Indonesia,” 67.

¹⁷³ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan untuk hidup bebas-anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), Hlm. 22

¹⁷⁴ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan untuk hidup bebas-anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), Hlm. 24

untuk tidak punya anak dengan keyakinan hal itu lebih baik daripada memiliki anak dan menyesal nantinya. Setiap orang harus tau resiko yang akan dialami dengan segala pilihan dalam hidupnya, memiliki atau tidak memiliki anak. Pada kenyataannya orang yang memilih bebas anak, ia tau bahwa dirinya tidak akan menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab sehingga berfikir bahwa lebih baik untuk tidak memiliki anak. Ini adalah pilihan yang sangat rasional menurutnya daripada harus hidup dengan tanggung jawab atas anak dan mengasuhnya dibawah standart yang seharusnya. Tindakan ini bisa dikatakan sebagai pencegahan yang bertanggung jawab agar tidak merugikan pihak manapun entah diri sendiri, pasangan, buah hati dan juga keluarga bahkan masyarakat nantinya¹⁷⁵. Namun di sisi lain, kehadiran anak juga penting dalam menjalin hubungan suami-istri, yang dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi antar pasangan, bahkan andil dalam masyarakat nantinya¹⁷⁶.

2. Faktor medis dan psikologi

Beberapa kekhawatiran seseorang terkait juga dengan kesehatan dan psikologi, hal ini membuat seseorang tidak mau atau terpaksa tidak memiliki anak¹⁷⁷. Alasan psikologi berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi pikiran, emosi, dan motivasi seseorang. Ada beberapa kondisi psikologis yang dapat menyebabkan seseorang memilih untuk tidak memiliki anak, seperti trauma, kecemasan, ketakutan, dan gangguan kesehatan mental lainnya yang dapat

¹⁷⁵ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan untuk hidup bebas-anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), Hlm. 104

¹⁷⁶ Rudi Adi dan Alfin Afandi, "Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik Dan Ulama' Kontemporer," *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah* 1, no. 01 (27 Januari 2023): 83, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.73>.

¹⁷⁷ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan untuk hidup bebas-anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), Hlm. 24-26

mempengaruhi aktivitas dan kehidupannya¹⁷⁸. Seseorang yang pernah mengalami trauma masa kecil akibat keluarga yang berantakan, pola asuh yang beracun, bahkan kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan kerusakan emosional dan berujung pada penyakit mental¹⁷⁹. Orang-orang yang menjadi korban kejahatan seks juga terkena dampak kesehatan mentalnya, bahkan ketika mereka sudah dewasa. Oleh karena itu, kondisi mental yang terganggu dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak karena kurang percaya diri, cemas, bahkan takut mengulangi kesalahan dan rasa sakit yang sama yang pernah dialaminya semasa kecil¹⁸⁰.

Beberapa orang *childfree* memang bisa menjadi orang tua yang baik, tapi mereka memang lebih memilih untuk tidak menjadi orang tua bukan karena tidak mampu, tetapi tidak adanya keinginan. Mereka bisa mengadopsi anak bahkan memelihara binatang dengan baik. Tapi menurut mereka ada banyak cara lain yang bisa digunakan untuk menyalurkan rasa kasih sayang, dan memiliki anak hanyalah salah satu cara dan bukan segalanya¹⁸¹. Menurut mereka kita tetap harus bersyukur atas apa yang kita miliki dan bersyukur dengan apa yang belum atau tidak kita miliki. Tidak memiliki anak bukan berarti benci dengan anak kecil. Tapi hanya tidak ingin mempunyai tanggung jawab untuk memiliki. Mereka juga sering mendapatkan tekanan sosial. Hal itu adalah sesuatu yang wajar diterima bagi orang yang memiliki anak dan yang tidak memiliki anak.

¹⁷⁸ Siswanto dan Neneng Nurhasanah, 67.

¹⁷⁹ Munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah," 132–33.

¹⁸⁰ Munawarudin, 126–27.

¹⁸¹ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan untuk hidup bebas-anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), Hlm. 111

Ada juga alasan beberapa orang memilih untuk tidak mempunyai anak karena faktor kesehatan¹⁸². Apalagi jika hal ini menyangkut keselamatan ibu dan calon bayi jika kehamilan terus berlanjut. Bagi sebagian orang yang memiliki riwayat penyakit genetik, kondisi ini juga mempengaruhi keputusan mereka untuk tidak memiliki anak¹⁸³, seperti talasemia yang tidak dapat disembuhkan dan memerlukan transfusi darah seumur hidup, hemofilia, penyakit alzheimer, dan beberapa sindrom serius¹⁸⁴. Lebih dari itu, melihat adanya perubahan bentuk pada fisik perempuan akibat dari kehamilan dan melahirkan serta rasa sakit yang akan dirasa ketika melahirkan seorang anak dan pengorbanan nyawa seorang perempuan akannya. Membuat sebagian perempuan memilih untuk tidak memiliki anak. Diluar kehamilan dan melahirkan, hadirnya anak juga akan membuat perempuan kekurangan tidur dan merawat dirinya, karena tanggung jawab akan mengasuh anak tersebut. Bahkan beberapa perempuan pun mengorbankan kariernya setelah melahirkan dan memiliki anak, demi mencurahkan kasih sayang yang utuh kepada anaknya yang merupakan keputusan berat dalam bidang ekonomi bagi keluarga juga¹⁸⁵.

3. Ekonomi

Mayoritas dibarat, penyebab pasangan memilih *childfree* adalah faktor ekonomi dan juga kebebasan yang didapat dari kehidupan tanpa hadirnya anak. Hidup *childfree* banyak dimulai karena faktor ekonomi atau waktu yang difokuskan

¹⁸² Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia," 67.

¹⁸³ Munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah," 126–27.

¹⁸⁴ Munawarudin, 132–33.

¹⁸⁵ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan untuk hidup bebas-anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), Hlm. 6

untuk studi dan bekerja dimasa muda yang mana diawal kebanyakan orang memilih fokus pada karir dan berfikir untuk *childfree* secara sementara namun seiring berjalannya waktu dan umur, keadaan tanpa anak menjadi pilihan dengan kesadaran yang diambil pasangan milenial saat ini¹⁸⁶.

Beberapa orang tidak ingin memiliki anak untuk menghindari masalah keuangan di kemudian hari. Selain itu, sosial budaya juga mempunyai pengaruh dalam menentukan jalan menuju kehidupan tanpa anak. Faktor ekonomi dan budaya mendorong seseorang untuk tidak mempunyai anak. Seolah-olah pasangan *childfree* terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak mempunyai waktu untuk memikirkan anak. Alasan ekonomi memang lebih realistis dibandingkan alasan lainnya. Karena dalam hal mengasuh anak dan memberikan kehidupan yang layak merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua yang sangat penting. Kondisi perekonomian dapat menentukan apakah anak tercukupi dalam aspek gizi, pendidikan, kesehatan dan aspek lainnya. Faktor ini ada karena kenyataannya jelas terpampang betapa mahal biaya membesarkan anak, bahkan biaya sejak dalam kandungan hingga anak mencapai usia dewasa. Beberapa orang memilih untuk tidak memiliki anak karena mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu membesarkan anak secara finansial. Sebab membesarkan anak merupakan harga yang sangat mahal bagi mereka¹⁸⁷.

Hal ini juga terjadi karena kondisi kemiskinan, pekerjaan yang tidak tetap, dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, serta lapangan kerja yang tersedia tidak

¹⁸⁶ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan untuk hidup bebas-anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), Hlm. 16

¹⁸⁷ Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena *Childfree* di Indonesia," 68.

sebanding dengan jumlah penduduk saat ini. Kondisi keuangan yang tidak stabil dan buruk seringkali menimbulkan konflik dalam keluarga¹⁸⁸. Akibatnya, seringkali anak-anak menjadi korban, seperti anak yang mengalami keterlambatan tumbuh kembang karena kekurangan gizi, kondisi kesehatan dan kebersihan yang buruk, serta masa depan pendidikan yang tidak menentu. Oleh karena itu pasangan *childfree* lebih memilih menghindari konflik ekonomi yang berkepanjangan.

Beberapa orang berpendapat bahwa memiliki anak akan menyenangkan, hal ini benar tentunya jika orang tersebut mau dan siap punya anak. Yang menjadi permasalahan adalah tidak semua orang punya kemampuan atau keinginan untuk memiliki anak, jika pun menyenangkan nyatanya beberapa orang tua juga mengeluhkan anaknya atau anak yang mengeluhkan orang tuanya. sebagian *childfree* melihat hal tersebut sebagai anak dengan kacamata mereka karena adanya kesalahan yang dilakukan orang tua dalam sistem pendidikannya. Sehingga *childfree* memilih untuk melepaskan sistem parenting anak daripada merubah sistem parenting baru. Sama halnya dengan anak yang dijadikan investasi adalah unsur pamrih yang terbesit dalam pikiran orang tua. Orang *childfree* melihat ini sebagai tindakan tidak tau diri atau orang tua yang *toksik*¹⁸⁹.

4. Lingkungan

Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih *Childfree*, misalnya ketika terjadi konflik, kelaparan atau wabah penyakit di negara yang berpenduduk padat (*overpopulation*). Keadaan ini menyebabkan

¹⁸⁸ Munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah," 133–35.

¹⁸⁹ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan untuk hidup bebas-anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), Hlm. 115-116

kurangnya sandang, pangan, papan dan rasa aman sehingga menyebabkan seseorang khawatir terhadap keselamatan dirinya dan masa depan anak-anaknya, sehingga memutuskan untuk tidak mempunyai anak¹⁹⁰. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepadatan penduduk dapat mempengaruhi lingkungan dan iklim. Masyarakat dalam jumlah besar harus didukung dengan persediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Selain itu, kepadatan penduduk yang terlalu tinggi juga berdampak pada perubahan iklim, lingkungan yang kotor dan padat. Inilah sebabnya mengapa ada orang yang ingin tanpa anak untuk menjaga keseimbangan alam¹⁹¹. Saat ini, bagi sebagian kalangan, pilihan hidup *childfree* dinilai bijaksana karena turut menjaga stabilitas dan keseimbangan alam bumi secara keseluruhan¹⁹².

Walaupun beberapa orang yang berfikir untuk *childfree*, bumi tidak akan kehilangan populasi manusianya yang penuh sesak ini. Karena tidak semua orang akan berfikir untuk *childfree*, yang pada dasarnya manusia itu unik. Tuhan telah mempertimbangkan dan memperkirakan akan keseimbangan energi untuk keberlangsungan hidup manusia dalam kurun waktu yang panjang dan lama. Beberapa orang dibuat *childless*, ada yang dibuat untuk memilih *childfree* dan ada juga yang diberikan anugerah untuk memiliki anak¹⁹³. Mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak karna alasan filosofis bahwa dunia yang ditinggali saat ini sudah tidak layak lagi untuk ditinggali anak mereka. Orang yang tidak

¹⁹⁰ Munawarudin, 133–35.

¹⁹¹ Asep Saepullah, Ahmad Rofi'i, Dan Putri Berlian Sari, "Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam," T.T., 4–5.

¹⁹² munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah," 126–27.

¹⁹³ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan untuk hidup bebas-anak*, (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), Hlm. 118-119

memiliki anak, namun mencintai anak-anak, lebih senang menjadi bagian dari komunitas atau menjadi sukarelawan untuk membantu anak-anak yang miskin, tidak berpendidikan memadai, atau kurang beruntung. Dengan membantu anak tanpa harus melahirkan anak sudah lebih dari cukup untuk mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan. Kondisi lingkungan menjadi salah satu pertimbangan bagi sebagian masyarakat yang memilih untuk tidak memiliki anak, karena bagi mereka, melahirkan ditengah kondisi bumi yang sangat buruk sama saja dengan meninggalkan generasi penerus untuk hidup dalam kesusahan¹⁹⁴.

Memiliki anak merupakan salah satu tujuan pernikahan, diantara tujuan lainnya. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam bentuk pernikahan. Dengan cara ini mereka bisa mempunyai anak dan meneruskan garis keturunannya. Melalui lembaga pernikahan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut dan begitu pula masyarakat. Namun ketika lembaga pernikahan tidak dihormati, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan, termasuk masyarakat. Akibatnya vertikal (Allah SWT) dan horizontal (masyarakat) tidak menghormati keturunan yang dihasilkan. Apabila silsilahnya sudah jelas, maka akan ada hukum-hukum lanjutan yang berkaitan dengannya, seperti hubungan waris, hubungan kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, merawat keturunan merupakan salah satu hal utama yang harus dijaga oleh manusia. Pernikahan merupakan suatu hubungan yang sangat kokoh dalam kehidupan dan eksistensi manusia, tidak hanya antara suami istri dan anak, namun juga antara keluarga kedua belah pihak. Ada cinta di antara keduanya, mereka

¹⁹⁴ Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia," 68.

saling membantu, dan mereka saling menghormati¹⁹⁵. Tanggung jawab keluarga tidak hanya mencukupi kebutuhan materi saja, tetapi penting juga untuk menafkahi kebutuhan non materi dan juga kebutuhan pendidikan anak, baik pendidikan formal maupun informal. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, keluarga tentunya harus merencanakan dan mempersiapkan kehidupan mereka yang lebih baik¹⁹⁶.

Oleh karenanya di dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam¹⁹⁷, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci sebagaimana dalam Pasal Pernikahan Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri¹⁹⁸, Bagian kesatu (Umum), Pasal 77 dijelaskan bahwa:

1. Suami Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain¹⁹⁹
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama

¹⁹⁵ Departemen Agama RI, *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B (Fiqh Munahakat)*, 2002, 3.

¹⁹⁶ Saepullah, Rofi'i, dan Sari, "Fenomena Childfree Pada Pasangan Muda Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam," 9.

¹⁹⁷ Hikmatullah, *Fiqh Munahakat Pernikahan Dalam Islam* (Edu Pustaka, 2021), 73.

¹⁹⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 2011, 82–83.

¹⁹⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munahakat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, 157.

Begitupula Pada Bab 2 Pasal 2 KHI, Pernikahan menurut hukum Islam adalah perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan perintah tersebut adalah ibadah. Kemudian dijelaskan pada Pasal 2: “Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Demikian pula dengan tujuan pernikahan dalam Pasal 3 KHI yang sama seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim Hosen: “Pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia dan luhur, yaitu terjalinnya hubungan yang penuh *sakinah, mawaddah*, dan keluarga yang baik hati dan sejahtera sehingga melahirkan generasi-generasi yang mempunyai talenta-talenta unggul berkualitas²⁰⁰.

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”²⁰¹.

Dalam Islam, keberadaan anak merupakan kekuasaan dan kehendak Allah SWT selama penciptaan. Dalam hal ini, karena orang tua tidak lebih dari sekedar komoditas untuk melahirkan anak ke dunia, maka wajar jika kita berasumsi bahwa tuhan mempercayakan anak kepada orang tua untuk merawatnya sehingga mereka bisa menjadi manusia dan harus diperlakukan serta ditangani secara manusiawi sehingga Berakhlak mulia dan berbakti pada tanah air, bangsa dan agama. Jika

²⁰⁰ Widya Sari, Muhammad Arif, dan E. Elkhairati, “Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (25 Mei 2021): 141, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2540>.

²⁰¹ Al-Qur’ān, 3: 14

manusia menghilang atau populasinya menurun, kita tidak akan bisa menikmati manfaat dan kebahagiaan hidup. Karena hanya dengan cara inilah kita bisa merawat dan memelihara keturunan agar ekosistem yang ada tetap seimbang dan prosesnya berjalan dengan baik. Mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak sebaiknya berpikir kritis terhadap pilihannya.

B. Analisis pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang terhadap *childfree* dalam *maqashid syariah*

1. Tidak sesuai dengan *gharizah* dan fitrah manusia

Manusia memiliki *gharizah* yaitu *gharizatu tadayyun*, naluri bertuhan, *gharizatul baqa'* naluri survive atau bertahan hidup dan *gharizatu nau'*, begitulah yang pernah disampaikan oleh bapak Israqunnajah sebagai ketua komisi fatwa dan hukum di Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Hal ini tentunya sesuai dengan yang terdapat didalam *maqashid syari'ah* yaitu *hifdu din*, *hifdu nasl*, dan *hidzu nafs*.

Agama merupakan kebutuhan manusia yang penting dan utama, karena agama adalah ruhnya, pokok lain hanyalah cabangnya, cabang tersebut tidak akan mampu berdiri, kecuali berpondasi pada agama. Sehingga menjaga kelestarian dan kemanfaatannya menjadi hal yang penting²⁰². Pelestarian agama (*hifdh al-din*) merupakan tujuan utama turunnya wahyu Allah SWT kepada umat manusia dengan tujuan menjaga eksistensi agama di tengah kehidupan manusia. Memelihara agama ini dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan kemaslahatan, yaitu: *Pertama*, Melestarikan agama pada tingkat *dharuriyah*, artinya menjaga dan menjalankan

²⁰² Nst dan Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," 901–2.

kewajiban agama pada tingkat dasar, seperti menunaikan shalat lima waktu. Jika kita melalaikan shalat maka eksistensi agama akan terancam²⁰³. *Kedua*, Memelihara agama pada tingkat *hajiyyah*, yaitu menjalankan ketentuan agama, dengan tujuan menghindari kesulitan, seperti shalat berjamaah dan qasar bagi yang bepergian. Jika aturan ini tidak ditegakkan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama, namun hanya akan menyulitkan pemeluk agama. *Ketiga*, Memelihara agama pada tingkat *tahsiniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama untuk memajukan harkat dan martabat manusia, dengan menjaga kebersihan ketika beribadah kepada Allah SWT, seperti mencuci badan dan pakaian serta tempat tinggal²⁰⁴. Didalam *maqashid syariah* dijelaskan bahwasanya *hifdzuddin* adalah pokok dari segala cabangnya sehingga yang bertentangan dengan agama, tentu tidak akan sesuai kehidupannya dengan wahyu yang telah Allah SWT berikan kepada hambanya. Sehingga sudah seharusnya pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak untuk memegang teguh agamanya agar iman tidak goyah dan prasanga buruk serta pemikiran yang sesat tidak dapat mempengaruhinya. Karena manusialah yang membutuhkan agama dan bukan sebaliknya.

Begitupula, Di dalam *maqashid al-syari'ah* perlindungan terhadap anak (*hifdzun nasl*) merupakan salah satu hal yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya dalam pernikahan dengan tujuan memenuhi janji Nabi dan mencegah dirinya dari perbuatan zina²⁰⁵. Islam mengharamkan zina karena dapat

²⁰³ Ismardi Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya," no. 1 (2014): 17–18.

²⁰⁴ Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2:155–56.

²⁰⁵ Miswanto, 2:158–60.

mencoreng harkat dan martabat manusia²⁰⁶. Melakukan pernikahan adalah hal yang utama untuk melindungi diri dari perzinahan yang berujung pada anak di luar nikah.

Dalam kaitan ini ada empat hal yang patut dilakukan, yaitu: 1) Menjaga kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini, dan ini adalah perintah Allah SWT, sebagaimana juga pada hadis Nabi Muhammad SAW, 2) Untuk memenangkan cinta Rasulullah SAW, kami menambah jumlah umatnya agar Nabi bangga pada hari kiamat. 3) Dan juga disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW tentang terhentinya amalan seseorang setelah kematiannya, kecuali tiga hal. Salah satunya, seorang anak yang shaleh, selalu mendoakannya. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan: “Sekalipun seorang anak tidak shaleh, doanya tetap bermanfaat bagi orang tuanya”. 4) Mintalah syafaat bagi anak tersebut jika ia meninggal sebelum pubertas. Nabi SAW bersabda: “Ketika hari kiamat tiba, jika dihitung jumlah penduduknya, maka berkumpul anak-anak yang meninggal sebelum *baligh*. Kemudian mereka disuruh masuk surga. “Kami tidak akan masuk surga sampai orang tua kami masuk,” kata mereka. Orang-orang berkata kepada mereka: “Mari kita bawa kamu dan orang tuamu ke surga. »²⁰⁷

Karena *hifdzu nasl* adalah *dharuriyah*, maka setiap penyimpangan darinya seperti *childfree* akan membahayakan keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dapat menurunkan angka kelahiran sehingga terjadi depopulasi penduduk usia produktif dan peningkatan penduduk lanjut usia. Kedua fenomena ini merupakan dampak negatif dari *childfree* yang jika tidak segera diatasi akan

²⁰⁶ Nst dan Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah,” 901–2.

²⁰⁷ Sunarto dan Imamah, “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan,” 192–93.

menjadi permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan. Misalnya, daerah yang tidak berpenghuni biasanya memiliki stabilitas politik, namun keberlanjutan ekonominya dipertanyakan. Dampak negatif yang mengancam keselamatan di dunia juga berdampak besar terhadap keselamatan di akhirat. Seperti halnya menurunnya jumlah umat Islam di Indonesia akan menghambat kegiatan dakwah yang merupakan salah satu cara mengembangkan masyarakat Islam. Padahal, untuk bisa hidup di tengah perubahan zaman saat ini, seorang umat Islam tidak boleh meninggalkan standar moral yang berpedoman pada hukum agama untuk menyambut era baru²⁰⁸

Dalam *maqashidu syariah*, perlindungan terhadap keturunan atau *hifdzu nasl* menjadi tingkatan *dhoruriyah*, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keturunan atau nasab merupakan hal pokok yang harus dilakukan umat Islam. Jika menjaga nasab maka cita-cita *mundirul qoum* akan tercapai, sehingga partisipasi dalam pemeliharaan dan penerapan *maqashidu syariah* dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kelangsungan agama dan negara pada umumnya²⁰⁹ serta bentuk menjaga keberlangsungan manusia²¹⁰. Namun sebelum mengasuh anaknya, seorang ibu hamil harus terlebih dahulu menjaga jiwanya (*hifz al-nafs*), baik pada saat hamil maupun setelah melahirkan. Jika kesehatan dan adanya penyakit menjadi *dharuriyat*, maka tidak mempunyai anak dianggap diperbolehkan. Misalnya, jika ibu sedang hamil dan hal itu dapat mengancam nyawanya, maka ia diperbolehkan untuk tidak melahirkan. Atau jika

²⁰⁸ Indah dan Zuhdi, 228.

²⁰⁹ Sunarto dan Imamah, 198.

²¹⁰ Ilyas, "Stratafikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya,"

kekacauan terjadi di negara yang kekurangan sumber daya sandang, pangan, papan dan keamanan, maka tidak memiliki anak-anak juga diperbolehkan karena termasuk masalah *dharuriyyat*²¹¹.

Dalam aspek ini keputusan memilih *Childfree* juga sebagai pilihan hidup menjadi bagian dari *hifzun nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzun nasl*. *Hifzun nafs* dicapai dengan menjaga kesehatan dan keselamatan jasmani dan rohani seseorang dari bahaya pembuahan, kelahiran dan anak. karena melestarikan jiwa dan menjamin kelangsungan hidup manusia adalah *masalah dharuriyah*²¹². Sedangkan aspek *hifzun nasl* dicapai dengan menghindarkan anak yang akan dilahirkan (anaknya) dari kemungkinan potensi penyakit yang dideritanya serta pola pengasuhan (pengasuhan dan pendidikan) tidak dapat diberikan secara optimal dan cara yang ideal²¹³.

Menjaga jiwa atau pelestarian kehidupan manusia merupakan perhatian utama agama yang diwahyukan tuhan kepada umat manusia. Agama menjadi pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan ini dengan benar, tidak melakukan perbuatan zalim terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Kehidupan merupakan tiang utama agama, oleh karena itu Allah mengutuk dan mengancam orang-orang yang tidak menghargai kehidupan manusia. Memelihara jiwa pada tingkat *dhauriyah* dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pokok berupa pangan untuk menunjang kehidupan. Sedangkan memakan makanan yang enak dan halal masuk pada ranah *hajiyah*, jika hal ini diabaikan maka tidak mengancam

²¹¹ Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11, no. 1 (6 Juni 2022): 7, <https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1.338>.

²¹² Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya," 18.

²¹³ Munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah," 132–33.

eksistensi kehidupan manusia melainkan hanya menjadikan kehidupan menjadi sulit. Lebih dari itu, protokol diet yang sering dilakukan oleh orang-orang pada zaman ini adalah proses menjaga jiwa dalam tingkat *tahsiniyah*²¹⁴. Oleh karena itu jika memang seorang ibu tidak terancam jiwanya karena kehadiran anak, maka anak menjadi kebutuhan dharuriyah dimana perlu disiapkan kebutuhan pokoknya. Dan mengingat bahwa hal-hal yang lebih baik seperti makan enak dan pendidikan yang tinggi adalah bagian dari masalah hajiyyah bukan dharuriyah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ
الصَّابِرِينَ

*“Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar”*²¹⁵,

2. Tidak Sesuai secara Sosial dan Masyarakat

Permasalahan *childfree* juga terkait akan permasalahan sosial dan masyarakat yaitu permasalahan ekonomi dan populasi manusia di bumi ini. Beberapa orang beralasan bahwa lingkungan yang tidak mendukung atau adanya masalah ekonomi bagi yang kurang mampu secara finansial. Hal ini juga ada yang disampaikan dari pasangan yang cukup secara finansial. *hifdzu aql, hifdzu mal dan irdh* dalam *maqashid syariah* seakan menjawab akan alasan-alasan terkait hal ini.

²¹⁴ Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2:157–58.

²¹⁵ Al-Qur’ān, 2: 155

Akal merupakan anugerah Allah SWT. Manusia memiliki akal agar mampu menjalani kehidupan sebagai raja di muka bumi. Oleh karena itu, penting untuk melindungi dan memelihara akal serta mendapatkan manfaat darinya²¹⁶. Menjaga akal sangat penting, karna akal yang rusak tidak berguna lagi di masyarakat bahkan menjadi sumber bencana/masalah. seperti halnya menjaga kesadaran dengan melarang orang meminum minuman beralkohol. Karena alkohol dapat merugikan akal dan merugikan orang lain, termasuk merusak agama. Dapat diyakini bahwa orang yang rusak akalnya mempunyai peluang besar untuk melakukan kejahatan dan menghancurkan setiap tingkat kemaslahatan yang ada²¹⁷. Hal ini merupakan cara menjaga akal dalam tingkat *dharuriyah*. Kemudian menjaga akal pada tingkat *hajiyyat*, sesuai anjuran pencarian ilmu, sedangkan menjaga akal pada tingkat *tahsiniyat*, misalnya dengan menghindari melamun dan mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat²¹⁸. oleh karenanya perlu menyehatkan akal agar tau bahwa ide-ide atau gagasan baru ini terlihat cerdas seakan pembaharuan dalam pola pikir yang nyatanya menyesatkan. Salah satunya membuat manusia takut untuk melangkah maju dan lebih berkembang dalam mengambil tindakan. Karena ada aspek negatif yang akan terjadi ketika memutuskan memilih tidak memiliki anak, yaitu kurangnya akal untuk memikirkan hal-hal yang lebih jauh besar dan kedepan sehingga tidak adanya inovasi lain dalam berkembang maju. Selain itu juga tidak mendewasakan diri dan tidak melatih akal untuk lebih dinamis dalam mengambil tindakan untuk keluarganya.

²¹⁶ Nst dan Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," 901–2.

²¹⁷ Ilyas, "Stratafikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya," 19.

²¹⁸ Miswanto, 2:158–60.

Dalam penelitian *maqashid*, tindakan *childfree* terkait faktor ekonomi dapat menduduki dua posisi. *Pertama*, menjadi bagian dari *hifzu maal* yang dicapai dengan mengutamakan penguatan kesejahteraan ekonomi pasangan untuk menciptakan ketahanan keluarga. *Kedua*, menjadi bagian dari *hifzu nasl* untuk mencegah munculnya permasalahan ekonomi baru pasca melahirkan, seperti gizi anak yang kurang dan tercukupi, belum tersedianya jaminan kesehatan, dan masa depan pendidikan anak yang masih belum terjamin. Meski alasan tersebut secara implisit bertentangan dengan konsep tawakkal, namun menurut Al-Ghāzālī, bukan berarti menolak untuk melahirkan anak adalah perbuatan yang haram. Islam sendiri menganjurkan agar setiap orang tua tidak mewarisi generasi yang lemah secara fisik, mental, finansial, dan spiritual²¹⁹.

Namun sebaliknya jika seseorang ingin mengejar karir di mana dia tidak menginginkan anak karena dapat menghambat aktivitasnya. Kehadiran anak dianggap hanya sekedar gangguan. Orang yang khawatir tidak mempunyai cukup uang untuk membesarkan anak atau khawatir menjadi miskin karena mempunyai anak. Mereka lupa bahwa setiap anak mempunyai jaminan sumber rezekinya masing-masing. Bahwa harta dan anak adalah permata berharga kehidupan di dunia, anak memegang peranan penting bagi orang tua karena dapat dijadikan sebagai tempat mencurahkan rasa cinta dan kelak akan menjadi harapan orang tua untuk menjadi anak yang shaleh, selalu mendoakan orang tuanya dan kelak di hari kiamat akan menjadi penyebab terangkatnya derajat kedua orang tuanya²²⁰. Bagi

²¹⁹ Munawarudin, "Childfree Dalam Pandangan Maqashid Syariah," 133–35.

²²⁰ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Lutfatul Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (13 April 2023): 184, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>.

mereka yang memiliki keimanan yang kuat dan berpegang teguh dengan agamanya. Akan mengerti bahwa anak dan harta memanglah sebuah nikmat dan karunia Allah SWT namun ia juga menjadi salah satu ujian terbesar di dunia dan didalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Sebagaimana dalil Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٤

“Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”²²¹.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar”²²².

Ayat-ayat ini menyebutkan bahwa kekayaan merupakan ujian bagi manusia. Allah SWT telah memberikan karunia-Nya berupa harta, tidak hanya sebagai hadiah tetapi juga ujian untuk mengetahui apakah hamba-hamba-Nya termasuk orang-orang yang bersyukur atau termasuk orang-orang yang kufur. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan "sedikit" adalah cobaan, cobaan dan hal-hal yang tidak disukai manusia, baik itu ketakutan, kekhawatiran, kelaparan atau kekurangan materi. Semua itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang agar lebih beriman kepada Yang Maha Esa.

Lalu bagaimana cara memelihara harta benda pada tingkat *dharuriyah*, yaitu mencari harta benda dengan cara yang baik serta halal dan larangan merampas harta orang lain. Sedangkan Menjaga harta pada tingkat *hajiyyat*, seperti jual beli saham

²²¹ Al-Qur'an, 8: 28

²²² Al-Qur'an, 64: 15

dan lainnya sesuai syariah dan Menjaga harta pada tingkat *tahsiniyat* adalah dengan menghindari penipuan²²³. Dijelaskan didalam Al-Qur'an bahwa sebaik-baiknya menjaga harta adalah juga dengan berinfaq atau bersedekah, dan sebaik-baiknya penerima adalah orang yang dekat dengan kita. Begitupula yang ditegaskan bapak Thobroni terkait sedekah terbaik orang tua adalah kepada anaknya dan hal tersebut tidak selalu mengenai harta tetapi juga perhatian dan kasih sayang. seperti pada ayat dibawah ini:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*²²⁴.

3. Tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah walau tidak ada ayat spesifik tentang kewajiban memiliki anak

Dibalik semua hal diatas, perlu diketahui juga bahwa permasalahan ini bukan hanya soal mempunyai anak, tetapi juga mempersiapkan dan membantu seorang anak agar menjadi orang baik yang berakhlak mulia. Sikap memilih untuk tidak memiliki anak tidak boleh dianggap sebagai suatu hal yang buruk. Mungkin ada sifat-sifat yang dimiliki orang lain dan tidak dimiliki oleh orang yang lain. Ada yang bilang hari ini mereka memilih untuk tidak punya anak, mungkin lain kali mereka akan mengubah keputusannya. Atau malah sebaliknya, sebagian orang yang ingin memiliki anak di tengah jalan memilih untuk tidak memiliki anak. Oleh karena itu, perspektif hukum Islam terhadap kebebasan anak termasuk dalam ruang

²²³ Miswanto, 2:158–60.

²²⁴ Al-Qur'an, 2: 195

lingkup ijtihad. Hukum Islam yang cangguh dan bermanfaat akan selalu berkembang menjadi solusi permasalahan masyarakat²²⁵.

Konsep *childfree* dalam kajian fiqh sendiri diilustrasikan sebagai bentuk kesepakatan dan persetujuan serta mengingkari keberadaan anak dengan menolak kelahiran atau wujud anak, baik sebelum adanya potensial wujud anak ataupun setelahnya. Dalam kajian fiqh ada konsep infertilitas²²⁶, yaitu menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita, baik dengan cara, *Pertama*, tidak menikah sama sekali. *Kedua*, menghindari berhubungan seks setelah menikah. *Ketiga*, menggunakan teknik non inhalasi yaitu setelah memasukkan penis ke dalam vagina, tidak mengeluarkan sperma ke dalam rahim. *Keempat*, dengan “*azl*”. Keempat hal di atas pada hakikatnya sama dengan pilihan untuk tidak memiliki anak, yaitu mengingkari keberadaan anak sebelum mereka mempunyai potensi untuk wujudnya ada. Jika istilah dengan “tidak mempunyai anak” dengan artian membatasi keturunan dengan mengingkari adanya seorang anak sebelum ia mempunyai potensi wujudnya ada, yaitu sebelum sperma masuk ke dalam rahim wanita, maka hukum boleh jika menyangkut penolakan adanya anak sebelum sperma masuk ke dalam rahim wanita²²⁷. Namun kemampuan tersebut berbeda-beda tergantung berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Dalam kajian Islam, *Childfree* dapat diartikan dengan ‘*Azl*’ yang artinya mengeluarkan air mani dari vagina. Dalam ilmu kedokteran, ‘*Azl*’ disebut *coitus interruptus*, artinya ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak mencapai sel telur

²²⁵ Fauzan, “Childfree Perspektif Hukum Islam,” 7–8.

²²⁶ Intan Leliana dkk., “Respon Masyarakat Mengenai Fenomena ‘Childfree’ (Studi Kasus influencer Gita Savitri),” *Cakrawala - Jurnal Humaniora* 19, no. 2 (t.t.): 6.

²²⁷ Adi dan Afandi, “Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama’ Klasik Dan Ulama’ Kontemporer,” 80.

wanita sehingga menyebabkan sperma yang dikeluarkan suami keluar dari vagina wanita, atau menggunakan alat kontrasepsi baik bagi suami maupun istri yang menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan)²²⁸. Pilihan tidak mempunyai anak disamakan dengan 'Azl karena hakikatnya sama dengan pilihan tidak mempunyai anak, yaitu mengingkari adanya anak sebelum ia mampu hidup. Cara ini bisa menjadi solusi bagi suami istri untuk tetap hidup bersama dan berhubungan intim namun tidak mempunyai keturunan, karena wanita tidak akan hamil jika sperma suami tidak bertemu dengan sel telur istri²²⁹. Namun jika *childfree* dicapai dengan penghilangan sistem reproduksi secara total dan sengaja maka hukumnya tidak boleh apapun alasannya, entah karena kekhawatiran terhadap tumbuh kembang anak, masalah pribadi, atau masalah keuangan. Namun, jika menunda kehamilan atau mengaturnya karena alasan tertentu yang dapat memberatkan dan membahayakan, maka hal tersebut tidak menjadi masalah²³⁰. Oleh karena itu 'azl diperbolehkan untuk pengendalian kelahiran. Meski terkesan bertentangan dengan mengandalkan rezeki kepada Allah, namun motif ini tetap diperbolehkan, berbeda dengan alasan yang berkaitan dengan niat buruk atau keyakinan yang salah terhadap sunnah Nabi, seperti memutuskan untuk tidak memiliki anak karena terlalu takut memiliki anak (keyakinan jahiliyah), atau saya tidak mau hamil dan melahirkan karena terlalu higienis²³¹. Hal ini juga menjelaskan bahwa sebenarnya anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya dan hal penting lainnya agar anak diarahkan

²²⁸ Ulath, 221.

²²⁹ Adi dan Afandi, 83–85.

²³⁰ Gita Faradilla Rizky Nurjannah, "Childfree dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Konten Kreator youtube Gita Savitri Devi)," *Mu'ashir: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 1, no. 1 (Mei 2023): 25.

²³¹ Melinda Aprilyanti dan Erik Sabti Rahmawati, "Childfree dalam Pandangan Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah," t.t., 6–7.

pada pendidikan yang baik demi kemajuan anak dan jauh dari tempat-tempat atau hal-hal yang mengarah pada kemerosotan moral²³².

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”²³³.

Namun perlu ditegaskan bahwa perubahan hukum berdasarkan *masalah* ini hanya berlaku pada ranah *mu'amalah* dan bukan pada *ibadah Mahdlah*²³⁴. Yang dipersoalkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum syariah, bukan kemaslahatan yang semata-mata didasarkan pada kemauan dan hawa nafsu manusia. Sebab disadari sepenuhnya bahwa objek peraturan perundang-undangan tidak lain adalah tercapainya kesejahteraan manusia, dalam segala aspek kehidupan di dunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang dapat menimbulkan kerugian. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang diatur dalam hukum syariah dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.²³⁵

4. Tidak sesuai karena mendahulukan kebutuhan *hajiyah* dan *tahsiniah*

Maslahah dharuriyah adalah lima aspek dalam *maqashid syariah* yang telah disebutkan di atas. Jika *masalah dharuriyah* hilang maka tatanan kehidupan manusia akan hancur, manfaat akan hilang dan timbul kekacauan dan kehancuran. Hal ini penting diketahui bahwa terpeliharanya lima *maqasid syariah* terjadi

²³² Sanusi Ulath, “Analisis Fatwa Syaikh Syaqui Ibrahim ‘Abdul Karim ‘Allam Tentang Childfree,” no. 2 (2022): 200.

²³³ Al-Qur’ān, 25: 74

²³⁴ M. Noor Harisudin, 97.

²³⁵ Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (2014): 352.

dalam kondisi darurat, dimana dunia ini tidak akan dapat berfungsi secara normal tanpa keberadaannya dan ketidakhadirannya akan mengakibatkan rusaknya alam²³⁶

Setelah *dharuriyyah* adalah *masalahah hajjiyyah*. *Maslahah hajiyat* diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan *hajiyat* terpenuhi maka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan *hajiyat* dapat dihindari²³⁷, namun jika kebutuhan *hajiyat* tidak terpenuhi tidak akan merugikan keberadaan *hajiyat*²³⁸. *Hajiyat* sendiri berarti kebutuhan sekunder²³⁹. banyak kebutuhan *hajiyah* seperti hidup lebih layak dari segala sisi, baik itu kebutuhan primer atau sekunder. Namun jika kebutuhan yang *hajiyah* ini dipilih dan meninggalkan lima pokok *masalahah dharuriyah*, tentunya tidak cocok. Karna tingkat kepentingannya sudah berbeda. Kegagalan dalam hal kebutuhan *hajiyah* tidak akan mengancam eksistensi kelima prinsip tersebut, melainkan akan berujung pada kesempitan dan kepicikan, baik dalam upaya mewujudkannya maupun dalam pelaksanaannya²⁴⁰. Hal ini juga terjadi jika pasangan memutuskan untuk menghilangkan *hifdzu nasl* karena beberapa faktor *hajiyah* seperti, merasa butuh biaya yang besar dalam merawat anak atau adanya ketakutan lainnya yang belum terjadi seperti trauma atau masalah umur, masalah mental. Dimana hal-hal tersebut adalah sesuatu yang tidak *dharuriyah*, melainkan

²³⁶ Ilyas, "Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan Dan Penerapannya," 14–15.

²³⁷ Aris, "Peikiran Imam syafi'i tentang kedudukan Masalah Mursalah sebagai sumber hukum," 95–96.

²³⁸ Zataadini dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," 116–17.

²³⁹ Nst dan Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," 902.

²⁴⁰ Susilawati, "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat," 8–10.

hajiyyah. Karena ketakutannya akhirnya pasangan *childfree* mengedepankan *hajiyyah* sehingga *masalahah* yang *dharuriyah* tidak terpenuhi.

Hal ini juga sama pada *masalahah tahsiniyyah*. *Maslahah tahsiniyat* artinya sesuatu yang sempurna²⁴¹. Kebutuhan *at-tahsiniyyah* adalah suatu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, tidak mengancam keberadaan salah satu dari lima poin di atas dan tidak menimbulkan kesulitan²⁴². Kebutuhan *tahsiniyyah* bertujuan untuk mencapai dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima kebutuhan pokok manusia di atas, lalu jika kebutuhan *dharuriyah* diabaikan guna kebutuhan *tahsiniyah* maka ia tidak bisa disebut sebagai penyempurna dua masalah sebelumnya, melainkan melewati atau meloncati kebutuhan *dharuriyah* guna hal-hal yang bersifat *tahsiniyah*. Kegagalan dalam memelihara kebutuhan *tahsiniyyah* tidak mengancam eksistensi agama, jiwa, ruh, nasab dan harta benda, juga tidak menyulitkan lima pokok tersebut, namun justru mendahulukan *tahsiniyah* dapat menyulitkan lima pokok *dharuriyah*²⁴³. Misalnya seorang perempuan tidak ingin memiliki anak karena takut kecantikannya hilang atau pasangan yang tidak ingin memiliki anak karena takut tidak bisa mempunyai rumah yang bagus atau mobil. Nyatanya hal-hal tersebut hanyalah ujian bagi manusia, ketakutan dan kekhawatiran serta rasa ego yang tinggi yang melekat pada diri manusia. Allah telah berfirman didalam Al-Qur'an:

²⁴¹ Nst dan Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," 902.

²⁴² Aris, "Peikiran Imam syafi'i tentang kedudukan Masalah Mursalah sebagai sumber hukum," 95–96.

²⁴³ Susilawati, "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat," 8–10.

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ط

“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”²⁴⁴

Oleh karena itu, *masalah* sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: kemaslahatan yang dimaksud dapat ditegaskan atau diduga kuat membawa kedamaian, ketentraman, keadilan, kebahagiaan dalam hidup dunia dan akhirat. Oleh karena itu, permasalahan yang hanya sekedar imajinasi manusia tidak dapat dijadikan sumber otoritatif dalam pengambilan kebijakan hukum. Kemaslahatan harus dihasilkan dari musyawarah yang jujur dan terbuka, bukan dari paksaan yang dilakukan oleh kemauan atau kekuasaan pribadi. Dimana dampaknya dapat dirasakan dan disadari oleh semua pihak sehingga masyarakat pun ikut mempertahankan, memperjuangkan dan wajib melakukannya. Dan hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan bunyi teks atau *dalil nash*. Oleh karena itu, jika hal tersebut seakan menguntungkan tetapi bertentangan dengan teks Al-Qur'an dan Hadits, maka tidak dapat digunakan dalam kehidupan yang Islami²⁴⁵.

Untuk memperoleh kemaslahatan dunia dan akhirat maka kelima hal tersebut harus dicapai dan dijaga. Kelima kepentingan pokok ini harus dijaga oleh seseorang dan untuk itulah diperkenalkan hukum syariah yang memuat perintah, larangan, dan izin yang harus dipatuhi oleh setiap umat Islam. Lima *dharuriyat* ini merupakan hal yang wajib ada dalam diri manusia. Oleh karena itu, Allah

²⁴⁴ Al-Qur'ān, 2: 268

²⁴⁵ Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I*, 1:262–63.

memerintahkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin demi kelangsungan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT mengharamkan perbuatan yang menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyat* tersebut. Tindakan apa pun yang dapat mencapai atau mempertahankan lima elemen dasar adalah baik dan oleh karena itu harus diambil. Sedangkan tindakan apa pun yang merusak atau mengurangi nilai kelima unsur dasar tersebut adalah buruk dan harus dihindari. Dengan kata lain kemaslahatan adalah segala bentuk perbuatan yang memelihara lima kebutuhan paling mendasar manusia²⁴⁶, yaitu agama, jiwa, ruh, anak, dan harta²⁴⁷.

Pilihan atas *childfree* memanglah ranah privasi dan hak setiap pasangan.

Namun hak asasi manusia ada batasnya, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{٢٤٨}

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Surah ini memuat hukum syariat yang meliputi perintah dan larangan, namun mengikutinya atau tidak adalah keputusan masing-masing individu. Dari sudut pandang ajaran Islam, keputusan untuk tidak mempunyai anak bertentangan

²⁴⁶ Mohsi, Fahmi Assulthoni, Dan Ridan Muhtadi, “Tinjauan Maqashid Syariah Pada Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),” *Proceedings* 2 (8 Mei 2023): 28–30.

²⁴⁷ Susilawati, “Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat,” 6–8.

²⁴⁸ Al-Qur’ān, 2: 256

dengan tujuan hukum Islam, khususnya dalam rangka mempertahankan keturunan, padahal anjuran untuk meneruskan keturunan sendiri tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis. Ada hadis shahih yang berisi perintah Nabi Muhammad SAW kepada laki-laki untuk memilih istri yang dicintai dan mampu melahirkan banyak anak. Saat itu Rasulullah SAW merasa senang jika jumlah pengikutnya bertambah dan mampu menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Nabi bersabda: *“Nikahlah wanita yang kamu cintai, maka (wanita itu) berpotensi mempunyai banyak anak. Sesungguhnya aku (akan merasa bahagia) karena jumlah umatku yang banyak dibandingkan dengan umat yang lain”* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam an-Nasa'i, Imam Baihaqi, Imam at-Tabarani, dan sejumlah perawi hadis lainnya yang dikenal adil dan dhabit²⁴⁹. Al-Qur'an dan haditslah yang menjadi landasan dalam hukum syariah bahwa memiliki anak merupakan salah satu fitrah utama sebagai manusia.

Skema Analisis Penelitian



²⁴⁹ Dania Nalisa Indah dan Syaifuddin Zuhdi, "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah:" (International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021), Surakarta, Indonesia, 2022), 227, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.025>.

BAB VI

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini ditemukan jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang telah digali oleh peneliti sebagai berikut:

1. *Childfree*, tidak mempunyai anak merupakan tren yang mulai berani dikemukakan di masyarakat dunia, khususnya di Indonesia. Di media sosial youtube bisa ditemukan pasangan *childfree* yang mengemukakan alasan dan keputusan mereka ke publik. Dari 7 pasangan *childfree* ditemukan beberapa alasan yang mendorong mereka untuk tidak memiliki anak. Faktor-faktor pasangan memilih *childfree* antara lain: faktor pribadi (tidak ingin menjadi ibu, merasa cukup dengan pasangan), faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor kesehatan dan umur, dan juga faktor psikologis (trauma dimasa lalu, adanya kekhawatiran dan mental yang belum siap).
2. Dari permasalahan di atas, Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang sepakat dengan pandangannya terkait *childfree* dalam *maqashid syariah*. Pilihan *childfree* adalah hak setiap pasangan, namun keputusan akan *childfree* dinilai kurang cocok karena keluar dari fitrah dan *gharizah* manusia yaitu *gharizatu tadayyun*, *gharizatul baqa'* dan *gharizatul nau'* hal ini tentunya sama dengan konsep *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, dan *hifdzu nasl*. Selain itu *childfree* seakan menjadi gagasan dan ide cerdas namun menyesatkan dan merusak akal manusia sehingga tidak berkembang lebih maju. Hal ini juga sesuai dengan prinsip *hifdzu aql*. Selain itu dari segi sosial dan masyarakat, pasangan *childfree* seharusnya bisa membantu mengadopsi anak yatim piatu atau terlantar. Hal ini juga termasuk dalam *hifdzul Mal* yaitu bersedekah dan berinfaq kepada orang-

orang terdekat. Memilih *childfree* sama dengan meninggalkan *masalah dharuriyah*. Tindakan ini kurang cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah karena terlihat mendahulukan kebutuhan *hajiyyah* dan *tahsiniyah*. Maka hendaknya kita *berhusnudzan* dan membuang segala kekhawatiran yang belum tentu terjadi karna kekhawatiran itu tanda bahwa kita *su'udzan* akan ketentuan Allah SWT. Serta mendalami pemahaman dari berbagai bidang seperti agama, ekonomi, kesehatan, agar kekhawatiran-kekhawatiran tersebut bisa dihindari dan disembuhkan

IMPLIKASI

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah kita dapat melihat bahwa memiliki anak merupakan anjuran dalam Islam dan bukan suatu kewajiban. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam Islam, anak dianggap sebagai anugerah yang patut disyukuri, sebagaimana halnya anugerah dari Tuhan. Memiliki anak merupakan salah satu tujuan pernikahan, yaitu untuk mengungkapkan kasih sayang tuhan kepada umat manusia. Sebab kehadiran anak dalam sebuah pernikahan dapat memberikan kontribusi terhadap keharmonisan keluarga. Dan meski tidak ada ayat yang secara langsung membahas mengenai *childfree*, sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, memilih untuk tidak memiliki anak bisa dibilang merupakan pilihan yang kurang bijaksana karena Allah SWT menjamin keberlangsungan hidup setiap hambanya. Selain itu Dibalik *hifdzu nasl* yang hilang karena mendahulukan kebutuhan *hajiyyah* atau *tahsiniyah* merupakan sesuatu yang dianggap kurang cocok. Apalagi jika adanya pemotongan bagian tubuh guna menghindari kehadiran anak bisa dikategorikan kepada haram.

SARAN

Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti hanya berdasarkan satu sudut pandang *maqashid syariah* dari beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang. Oleh karena itu, perlu kiranya penelitian lanjutan untuk melengkapi hasil penelitian ini, diantaranya; a) perlunya penelitian lanjutan mengenai hukum Islam dalam permasalahan *childfree* dengan pendekatan yang berbeda, b) membandingkan pasangan *childless* dan *childfree* dari perspektif hukum keluarga Islam. c) atau penelitian dari pandangan tokoh pada forum dan majelis lainnya akan permasalahan *childfree*. Besar harapan penulis agar penelitian ini bisa mengalami perkembangan dan menambah khazanah ilmu Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdullah, Farhan, and Tria Suci Rachmawati. "URGENSI MANAJEMEN DAKWAH DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN KADER ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DKI JAKARTA." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (June 25, 2022): 52–64. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i1.1951>.

Adi, Rudi, dan Alfin Afandi. "Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik Dan Ulama' Kontemporer." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 01 (27 Januari 2023): 78–87. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.73>.

Al-Asqar, Muhammad bin Sulaiman. *Al-Mustasfa Min Ilm al-'Ushul Inda Imam Al-Ghazali*. Vol. 1. Beirut: Muassasah al-risalah, 1997.

Aprilyanti, Melinda, dan Erik Sabti Rahmawati. "Childfree dalam Pandangan Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah," t.t.

Ari, Yusrini, Tenaga Kerja Wanita dalam perspektif Gender Di Nusa tenggara Barat, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10, No. 1, 2017

Aris. "Peikiran Imam syafi'i tentang kedudukan Masalah Mursalah sebagai sumber hukum." *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 1 (Januari 2013): 93–99.

Ashburn-Nardo, Leslie. "Parenthood as a Moral Imperative? Moral Outrage and the Stigmatization of Voluntarily Childfree Women and Men." *Sex Roles* 76, no. 5–6 (March 2017): 393–401. <https://doi.org/10.1007/s11199-016-0606-1> Bastian, Muhamad Fajar, Isnaini Isnaini, dan Zulkipli Lessy. "Analisis Personal Branding Dan Keputusan Childfree Pada Followers Gita Savitiri Devi." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (10 April 2023): 3843–49. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13929>.

Aziz, Abdul. *FIQIH MUNAKAHAT*. Surakarta: IAIN Surakarta Press, 2014.

Bimha, Primrose Z.J., and Rachelle Chadwick. "Making the Childfree Choice: Perspectives of Women Living in South Africa." *Journal of Psychology in Africa* 26, no. 4 (2016): 1–8. <https://doi.org/10.1080/14330237.2016.1208952>.

- Blackstone, Amy, and Mahala Dyer Stewart. "Choosing to Be Childfree: Research on the Decision Not to Parent: Choosing to Be Childfree." *Sociology Compass* 6, no. 9 (September 2012): 718–27. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2012.00496.x>.
- Cornellia, Verina, Natasya Sugianto, Natallia Glori, and Michel Theresia. "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Utilitarianisme Dan Eksistensialisme." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (December 14, 2022). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/32>.
- Dahnia, Ana Rita, Anis Wahda Fadilla Adsana, dan Yohanna Meilani Putri. "Fenomena Childfree Sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia Dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)." *Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 5, no. 1 (26 April 2023): 66–85. <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.276>.
- Danu, Arid Setiyanto, Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017)
- Defago, Nicki. *Childfree and Loving It!* London: Fusion, 2005.
- Departemen Agama RI. *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B (Fiqh Munahakat)*, 2002.
- Fadhilah, Eva. "Childfree Dalam Pandangan Islam." *Al-Mawarid: JSYH* 3, no. 2 (2021): 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.
- Fauzan, Ahmad. "CHILDFREE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 11, no. 1 (6 Juni 2022): 1–10. <https://doi.org/10.51226/assalam.v11i1.338>.
- Gillespie, Rosemary. "Childfree And Feminine: Understanding the Gender Identity of Voluntarily Childless Women." *Gender & Society* 17, no. 1 (February 2003): 122–36. <https://doi.org/10.1177/0891243202238982>.
- Gita, Faradilla Rizky Nurjannah. "Childfree dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Konten Kreator youtube Gita Savitri Devi)." *Mu'ashir: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 1, no. 1 (Mei 2023): 13–28.
- Hadi, Abdul, Husnul Khotiimah, and Sadari. "CHILDFREE DAN CHILDLESS DITINJAU DALAM ILMU FIQH DAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN

- ISLAM.” *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1, no. 6 (January 28, 2022): 647–52.
- Haecal, M. Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana. “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam.” *Gunung Djati Conference Series* 8 (January 13, 2022): 219–33.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bogor: CV RWTC SUCCESS, 2017.
- Hardani, Ustiawaty, J. Andriani H. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. I. Yo: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Harisudin, Noor. *Ilmu Ushul Fiqh I*. 8 ed. Vol. 1. Jember: Pena Salsabila, 2020.
- Hasibuan, Dinda., Kartini, Hannum Angginami, Imam Hardani Ritonga, and Rahmat Al-Rasyid. “Pemanfaatan Media Sosial Youtube Sebagai Media Edukasi Di Kalangan Milenial.” *Sci-Tech Journal (STJ)* 2, no. 2 (2023): 142–47. <https://doi.org/10.56709/stj.v2i2.72>.
- Hasyim, Zulfahani. “Perempuan Dan Feminisme Dalam Perspektif Islam.” *Muwazah* 4, no. 1 (2012): 70–86.
- Hikmatullah. *Fiqh Munahakat Pernikahan Dalam Islam*. Edu Pustaka, 2021.
- Husna, Nabila, Fatih Gumus. “The Childfree Phenomenon in Indonesia in Contemporary Islamic Studies: Study of Takhrij and Syarah Hadith.” *Journal of Takhrij Al-Hadith* 2, no. 1 (2023): 39–48.
- Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Ihsannudin, Sidik, and Liliana Dewi. “EFEKTIVITAS MEDIA SOSIAL YOUTUBE SEBAGAI SUMBER INFORMASI WISATA KULINER JAKARTA BAGI WISATAWAN.” *Media Bina Ilmiah* 17, no. 6 (January 1, 2023): 1133–40.
- Ilham, Muhammad Arifin, Menggapai Keluarga Sakinah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2013)
- Ilyas, Ismardi. “STRATAFIKASI MAQASHID AL-SYARI’AH TERHADAP KEMASLAHATAN DAN PENERAPANNYA,” no. 1 (2014): 8.

- Indah, Dania Nalisa, dan Syaifuddin Zuhdi. "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah." Surakarta, Indonesia, 2022. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220501.025>.
- Jamilah, *Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Bintang semesta Media, 2021)
- Kembang Wangsit Ramadhani and Devina Tsabitah. "Fenomena Childfree dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa." *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya* 11, no. 1 (June 30, 2022): 17–29. <https://doi.org/10.18860/lorong.v11i1.2107>.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistik Gender Tematik-Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi*, (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016)
- Khairon, Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. "CHILDFREE PERSPEKTIF HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM ISLAM." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (December 11, 2021): 104–28. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.
- Khisni. *Hukum Islam*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2010.
- Khuseini, Abdullah. "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme : Sebuah Telaah Kritis." *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017): 297–318.
- Kosim. *FIQIH MUNAKAHAT 1 (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Leliana, Intan, Ita Suryani, Achmad Haikal, dan Rio Septian. "Respon Masyarakat Mengenai Fenomena 'Childfree' (Studi Kasus influencer Gita Savitri)." *Cakrawala - Jurnal Humaniora* 19, no. 2 (t.t.).
- Lilis, Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga*, (Bandung: Penerbit FOKUSMEDIA, 2018)
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 2011.

- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Marfia, Sandra Milenia. "Tren Childfree Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup Chilfree Indonesia)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Marzuki. *Pegantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Maulida, Nurul Innayah, Bima Cinintya Pratama, tantangan dan Kesempatan Wanita Dalam Lingkungan Kerja, *Derivatif: Jurnal manajemen*, Vol. 13, No. 2, November 2019
- Meidina, Ahmadrezy, and Mega Puspita. "Childfree Practices in Indonesia:" *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 7, no. 1 (January 29, 2023): 17–32. <https://doi.org/10.21009/hayula.007.01.02>.
- Mestika, Zed, *Metode Penenlitina Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014)
- Miswanto, Agus. *USHUL FIQH: METODE IJTihad HUKUM ISLAM*. 1st ed. Vol. 2. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Mohsi, Fahmi Assulthoni, dan Ridan Muhtadi. "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH PADA PIDANA PEMAKSAAN PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS)." *Proceedings* 2 (8 Mei 2023): 19–32.
- Munawarudin, Asep. "CHILDFREE DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *YUSTISI* 10, no. 2 (2 Juni 2023): 119–37. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14330>.
- Munshihah, Aty, and M. Riyan Hidayat. "Childfree in the Qur'an: An Analysis of Tafsir Maqashidi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 11, no. 2 (August 22, 2022): 211–22. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i2.6081>.
- Nugroho, Dhimas Adi, Fitri Alfarisy, Afizal Nuradhim Kurniawan, and Elin Rahma Sarita. "Tren Childfree Dan Unmarried Di Kalangan Masyarakat Jepang." *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development* 1, no. 11 (April 24, 2022): 1023–30. <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i11.153>.

- Nurhayati, Ziqhri Anhar, dan Nurhayati. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (20 Januari 2022): 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.
- Nurhaliza, Annisyah Anjlan Berutu, dan Syafiq Aljani Siagian M. Dai Darmawan. "FENOMENA CHILDFREE DI DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara." *YUSTISI* 10, no. 1 (1 Februari 2023): 154–59. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.14207>.
- Nurjanah, Siti, and Iffatin Nur. "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society" 19 (2022).
- Palmawati, Dini Handayani, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer. "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14260>.
- Pasaribu, Muksana. "MASLAHAT DAN PERKEMBANGANNYA SEBAGAI DASAR PENETAPAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Justitia* 1, no. 04 (2014): 11.
- Pelton, Sara L., and Katherine M. Hertlein. "A Proposed Life Cycle for Voluntary Childfree Couples." *Journal of Feminist Family Therapy* 23, no. 1 (February 18, 2011): 39–53. <https://doi.org/10.1080/08952833.2011.548703>.
- Peter, Connolly, Terjemahan Aneka Pendekatan Studi Agama (Approaches to the study of Religion), (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, Cet. I Januari 2002)
- Priadi, Eko, and Ismail Nasution. "Peranan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Syariah Islam Di Indonesia." *Khazanah : Journal of Islamic Studies*, October 16, 2022, 75–92.
- Puspitawati, Herien, Kemitraan peran Gender dalam keluarga, (Bogor: PT Penerbit IPB Press)
- Raihan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.

- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited by Syahrani. Antasari Press. II. Banjarmasin, 2011.
- Rahmawati, Theadora. *FIQH MUNAKAHAT 1 (DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rusdaya, Basri. *Fiqh Munahakat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019.
- Saepullah, Asep, Ahmad Rofi'i, dan Putri Berlian Sari. "FENOMENA CHILDFREE PADA PASANGAN MUDA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM KELUARGA ISLAM," t.t.
- Sari, Widya, Muhammad Arif, dan E. Elkhairati. "Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Konsep Pernikahan dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Pernikahan di Indonesia." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (25 Mei 2021): 127. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.2540>.
- Santosa, Buku Ajar Metodologi Penelitian, (Bandung: PT Penerbit IPB Press, 2012)
- Siswanto, Ajeng Wijayanti dan Neneng Nurhasanah. "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (6 Agustus 2022). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Edited by Ayub. I. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta Cv, April 2016)
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Sulistiani, Siska Lis. "ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INDUSTRI HALAL DI INDONESIA." *Law and Justice* 3, no. 2 (27 Januari 2019): 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Lutfatul Imamah. "FENOMENA CHILDFREE DALAM PERNIKAHAN." *Jurnal Darussalam: Jurnal*

- Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (13 April 2023): 181–202. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>.
- Susilawati, Nilda. “STRATIFIKASI AL-MAQASID AL-KHAMSAH DAN PENERAPANNYA DALAM AL-DHARURIYAT, AL-HAJJIYAT, AL-TAHSINIYYAT,” 2015, 12.
- Suryana, *METODOLOGI PENELITIAN Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Susilo, Singgih. “KONSTRUKSI WACANA CHILDFREE PADA PUS NON KB KAMPUNG KB DI DESA JATISARI PAKISAJI MALANG.” *Jurnal Environmental Science* 4, no. 2 (2022): 246–58.
- Suwastini, Ni Komang Arie. “Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2013): 198–208. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i1.1408>.
- Stobert, Susan, and Anna Kemeny. “Childfree by Choice Childfree by Choice.” *Canadian Social Trends* 69, no. 91 (2003): 7–11.
- Syarif Hidayatullah, *Studi Agama: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, Cet. I 2011)
- Syaiful, Anshor, Sakinah menuju Jannah panduan amalan keluarga Surgawi, (Solo: Tinta Medina, 2018)
- Szelewa, Dorota. “When Family Policy Doesn’t Work: Motives and Welfare Attitudes Among Childfree Persons in Poland.” *Social Inclusion* 10, no. 3 (August 30, 2022): 194–205. <https://doi.org/10.17645/si.v10i3.5504>
- Sanusi. “ANALISIS FATWA SYAIKH SYAUQI IBRAHIM ‘ABDUL KARIM ‘ALLAM TENTANG CHILDFREE,” no. 2 (2022).
- Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy*. EA Books, n.d.
- Umam, Muhammad Khatibul, Nano Romadlon Auliya Akbar. “Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi Dan Al-Ghazali.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 29, 2021): 157–72. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.

- Utamidewi, Wahyu, Wisnu Widjanarko, Zainal Abidin, and Luluatu Nayiroh. "When Spouse Decide To Be Childfree: Are They Happy Without Child?" *Proceedings Of International Conference On Communication Science* 2, no. 1 (November 10, 2022): 915–24. <https://doi.org/10.29303/iccsproceeding.v2i1.118>.
- Vinson, Candice, Derba Mollen, and Nathan Grant Smith. "Short Communication Perceptions of Childfree Women: The Role of Perceivers and Targets Ethnicity." *Journal of Community & Applied Social Psychology* 20, no. 1 (2010): 426–32. <https://doi.org/10.1002/casp>.
- Wati, Rahmi Ria and Muhammad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung, 2015.
- Widyasari, citra. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 399–414.
- Worell, Judith. *Encyclopedia of Women and Gender*. London: Academia Press, 2002.
- Wulandari, Wiwin. "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAN SOSIAL MEDIA YOUTUBE DALAM PEMBELAJARAN PADA MATERI KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP." *Berajah Journal* 3, no. 1 (January 3, 2023): 39–46. <https://doi.org/10.47353/bj.v3i1.194>.
- Zatadini, Nabila, dan Syamsuri Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (28 Desember 2018): 1–16. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>
- Zuchri, Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Syakir Media Press, 2021.

Youtube

- Childfree By Choice: Semua Hal Itu Egois*, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=Vqaofrj_U5e. Di akses pada 1 September 2021
- Childfree, Kalian Setuju? | Liputan 6 Talks*, 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=2nhgzmlu8zo>. Di akses pada 21 Februari 2023

Childfree: Serba Salah Di Mata Warganet | Pagipagi Eps. 32, 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=N3lbkg6jwma>. Di akses pada 15 Februari 2023

Dari Awal Menikah Emang Udah Mantap Memilih Childfree - Lulu Kianna | Apodtik, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=Prgcwrijldvc>. Di akses pada 20 Agustus 2022

“Heboh Femonema Childfree | Redaksi Pagi (02/03/23) - Youtube.” Diakses 8 Maret 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=Puk1kwbbkli&Pp=Ygujq0hjtergukvf>.

Kick Andy - Gita Savitri Dan Paul Mantap Memilih Childfree Atau Hidup Tidak Punya Anak..., 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=Tyhcerwqovc>. Di akses pada 13 Juni 2022

“*Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online*” Jawaban & Alasan Gita Savitri Utk Pertanyaan Tersebut, 2021.
<https://www.youtube.com/watch?v=Rwd5i9xxekm>. Di akses pada 13 Januari 2021

Mending Punya Anak Atau Tidak Punya Anak??? | Sudut Pandang Ep 8, 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=_4czdfcwote. Di akses pada 20 Desember 2022

Pengakuan Rina Nose Tak Mau Punya Anak Hingga Tak Peduli Omongan Orang Asal Hidup Bahagia., 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=O4xohtgpxb0>. Di akses pada 16 September 2022

Viral Childfree!! Ini Jawaban Lulu Kianna Yang Bahagia Tanpa Anak!!, 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=O4aus8hm-Gq>. Di akses pada 22 Februari 2023

Wawancara

Wawancara dengan Israqunnajah, Ketua Umum Komisi Fatwa, Hukum dan Pemberdayaan Ekonomi, 5 September 2023 pukul 13.30 di Gedung Rektorat Lantai 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Wawancara dengan Tobroni, Anggota Komisi Pendidikan, Penelitian & Pengembangan dan Kaderisasi, 7 September 2023 pukul 15.30 di Gedung GKB 4 Lantai 2 Universitas Muhammadiyah Malang

Wawancara dengan Noor Harini, Anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Perlindungan Keluarga, 18 September 2023 pukul 14.15 di Gedung GKB 1 Lantai 5 Ruang 507 Universitas Muhammadiyah Malang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pertanyaan-Pertanyaan untuk wawancara

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pasangan suami istri yang *childfree*?
2. Apakah pasangan *childfree* ini memenuhi *maqashid syari'ah* (*hifdzu ad-din, hifdzu an-nafs, hifdzu an-nasl, hifdzu al-maal, hifdzu al-'aql*) dalam hidupnya? Dengan alasan dari faktor-faktor berikut:
 - Faktor ekonomi
 - Faktor kesehatan
 - Faktor psikologi
 - Keinginan dari diri sendiri yang sangat kuat
3. Apakah dengan alasan-alasan tersebut menyeleweng dari *dalil nash* (Al-Qur'an dan Hadist)?
4. Apakah alasan mereka untuk *childfree*, sesuai dengan kebutuhan hidup yang *dharuriyah, hajiyyah* dan *tahsiniyyah*?
5. Apakah yang harus dipersiapkan atau dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki anak agar terpenuhi *maqashid syariah* dan kebutuhan *dharuriyah, hajiyyah* dan *tahsiniyyah*?

Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-103/Ps/HM.01/06/2023
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

19 Juni 2023

Kepada
Yth. Ketua MUI Kota Malang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Alif Nur Fitriyani
NIM : 210204210005
Program Studi : Magister Studi Islam
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag
2. Dr. H. Bisri Mustofa, M.A
Judul Tesis : Pasangan Childfree di Media Sosial Youtube Dalam Maqashid Syar'iah
(Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Direktur,

Wahidmurni

Surat diterima Penelitian



مَجْلِسُ أَلَمَاءِ الْإِسْلَامِ
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA MALANG

SEKRETARIAT: Kantor Imperial Bulloven B. Tangkutan Perahu No. 1B Telp. 081 1365 6399 Kota Malang

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 071/MUI-KTMLG/VII/2023

Bersama ini, kami Dewan Pimpinan MUI Kota Malang, menerangkan bahwa saudara :

Nama : Alif Nur Fitriyani
NIM : 210204210005
Fak./Jur. : Magister Studi Isma UIN Maliki Malang

yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan observasi dalam rangka melengkapi data Tugas Akhir (Tesis) yang berjudul "Pasangan Childfree di Media Sosial Youtube Dalam maqashid Syari'ah (Studi Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang), di lingkungan pengurus MUI Kota Malang.

Demikian, surat keterangan ini kami buat, kepada yang berkepentingan mohon dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 13 Juli 2023

Ketua MUI Kota Malang,

[Signature]
KH. M. Baidowi Mustich

Dokumentasi Wawancara



Bersama Prof DR. Ir. Hj. Noor Harini, MS



Bersama Dr. KH Israqunnajah, M. Ag



Bersama Prof Dr. H. Tobroni, M. Ag

RIWAYAT HIDUP



Nama : Alif Nur Fitriyani
 NIM : 210204121005
 Prodi/Fakultas : Magister Studi Islam
 Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 1 Februari 1998
 Alamat Asal : Dsn Kejambon Rt 3 Rw 1 Ds. Ngabetan Kec.
 Cerme, Kab. Gresik Jawa Timur
 No. Telepon : 085800301911
 Email : 210204210005@student.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan:

1. 2002-2004: TK Dharmawanita
2. 2004-2010: SDN. Cerme Lor 2
3. 2010-2016: Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1
4. 2016-2020: S1 Universitas Darussalam Gontor Mantingan
5. 2021-2023: S2 Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang